

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM ILMU USUL FIKIH

Teori *Hudûd* sebagai
Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih



Oleh:
Muhyar Fanani
NIM: 993151

2x4.02
FAN
P.

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

NOMOR		00000094	H/ XI / 05
TANGGAL		22 - 06 - 05	

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Muhyar Fanani, M. Ag.
N I M : 993151/S3
Program : Doktor

Menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian *sendiri*, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 10 Desember 2004



Yang menyatakan,

Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM: 993151/S3



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR DALAM
ILMU USUL FIKIH
Teori *Huchul* sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

Ditulis oleh : Muhyar Fanani, M.Ag
NIM : 993151/S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

26 Maret 2005

Rector



Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh : Muhyar Fanani, M.Ag

NIM : 993151 / S3

DISERTASI berjudul : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DALAM
ILMU USUL FIKIH
Teori *Hudud* sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

Ketua : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

Sekretaris : Prof. Drs. H. Anas Sudijono

- Anggota :
1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah
(Promotor / Anggota Penguji)
 2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D
(Promotor / Anggota Penguji)
 3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
(Anggota Penguji)
 4. Prof. Dr. H. Machasin, M.A
(Anggota Penguji)
 5. Dr. Heru Nugroho
(Anggota Penguji)
 6. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A
(Anggota Penguji)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2005

Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Puji *

*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

()
()

Promotor : Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D.

air

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR DALAM ILMU USUL FIKIH: Teori Hudûd sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

yang ditulis oleh:

Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM : 993151
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Agustus 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13/12/2004

Rektor/Ketua Senat,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR DALAM ILMU USUL FIKIH: Teori Hudûd sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

yang ditulis oleh:


Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM : 993151
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Agustus 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13/12/2004

Promotor/Anggota Penilai,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR DALAM ILMU USUL FIKIH: Teori Hudûd sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

yang ditulis oleh:


Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM : 993151
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Agustus 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Promotor/Anggota Penilai,


Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M. A., Ph. D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR DALAM ILMU USUL FIKIH: Teori Hudûd sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

yang ditulis oleh:

Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM : 993151
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Agustus 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Anggota Penulis,

Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR DALAM ILMU USUL FIKIH: Teori Hudûd sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

yang ditulis oleh:

Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM : 993151
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Agustus 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Anggota Penilai,

Prof. Dr. H. Machasin, M. A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÛR DALAM ILMU USUL FIKIH: Teori Hudûd sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih

yang ditulis oleh:

Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
NIM : 993151
Program : Doktor (S3)

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 6 Agustus 2004, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Anggota Penilai,



Dr. Heru Nugroho

ABSTRAK

Judul	: Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam Ilmu Usul Fikih: Teori <i>Hudûd</i> sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Usul Fikih
Penyusun	: Muhyar Fanani, M. Ag.
Diajukan kepada	: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2005.

Disertasi ini mengkaji pemikiran Muhammad Syahrûr dalam ilmu usul fikih dengan lebih menekankan pada teori *hudûd*-nya. Namun demikian, disertasi ini tidak menggunakan pendekatan *ushûlî*, tapi menggunakan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan, sebuah pendekatan yang jarang --untuk tidak mengatakan belum pernah-- dipergunakan oleh para pengkaji ilmu-ilmu keislaman, termasuk para pengkaji ilmu usul fikih.

Alasan pemilihan Syahrûr sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah: (1) Sebagaimana dikatakan oleh Wael B. Hallaq, Syahrûr merupakan eksponen utama kelompok *religious liberalism* dalam pemikiran usul fikih kontemporer yang memiliki konsep pembaharuan paling revolusioner dan paling inovatif bila dibanding dengan pemikir lain dalam kelompok ini. (2) Syahrûr telah menghadirkan paradigma baru dalam pemikiran usul fikih kontemporer. (3) Syahrûr adalah seorang pemikir usul fikih yang unik dan fenomenal. Latar belakang pendidikannya sebagai seorang insinyur sipil dan doktor mekanika tanah dan teknik bangunan tidak menghalanginya untuk melakukan studi keislaman yang serius. Keseluruhan karyanya dalam studi keislaman yang berjumlah lebih dari 2000 halaman telah mengundang banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Alasan pemilihan teori *hudûd* sebagai bidikan utama dalam kajian pemikiran usul fikih Syahrûr ini adalah karena: (1) Teori *hudûd* merupakan sumbangsih orisinal Syahrûr dalam pemikiran usul fikih kontemporer. Teori ini merupakan salah satu wujud nyata dari rekonstruksi usul fikih yang dilakukannya. (2) Teori *hudûd* merupakan wujud konkret dari manifestasi paradigma baru dalam pemikiran usul fikih. Teori ini diharapkan dapat melahirkan hukum Islam yang modern. (3) Teori *hudûd* merupakan teori yang lahir berkat penggunaan pendekatan *modern-scientifical-approach*. Teori ini terinspirasi oleh konsep *hudûd matematis* dan analisa matematis Sir Isaac Newton, fisikawan Barat modern. (4) Teori *hudûd* merupakan teori yang sangat mutakhir karena baru muncul di penghujung akhir abad ke-20. (5) Teori *hudûd* oleh Syahrûr dirancang untuk mewujudkan fikih Islam yang terbentuk dalam koridor *dustûr* (*constitution; al-fiqh ad-dustûri*), bukan fikih yang terbentuk dalam iklim tirani sebagaimana yang terjadi pada fikih Islam historis. Menurut Syahrûr, kebutuhan akan *al-fiqh ad-dustûri* sangat mendesak, karena fikih Islam yang ada selama ini sangat bertumpu pada tokoh (fuqaha') secara pribadi bukan kelembagaan.

Sebagai sumbangan teori baru dalam khazanah usul fikih, teori *hudūd* Syahrûr ini menarik untuk dicermati secara kritis. Penelitian ini memiliki sebuah persoalan pokok, yakni bagaimana memahami kaitan antara teori *hudūd* sebagai bagian dari reformasi keagamaan (baca: reformasi ilmu usul fikih dan fikih) yang dilakukan Syahrûr dengan reformasi politik dan masyarakat yang didambakannya. Penulis memerinci persoalan pokok ini menjadi beberapa persoalan cabang sesuai dengan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan yang dipergunakan dalam penelitian ini. Beberapa persoalan cabang tersebut adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hakekat teori *hudūd* itu? (2) Bagaimanakah hubungan teori itu dengan struktur kemasukakalan (*plausibility structure*) Syahrûr dalam ilmu usul fikih? (3) Apa kepentingan dan motif Syahrûr dalam menciptakan teori *hudūd*, terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat? (4) Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, apakah teori *hudūd* mampu mengantarkan tercapainya kepentingan seperti yang diharapkan pencetusnya?

Penelitian ini bertujuan selain untuk menjawab persoalan utama di atas, juga untuk mendudukkan secara tepat kontribusi teoretis Syahrûr dalam konstelasi ilmu usul fikih yang selama ini telah dianggap baku, tidak membutuhkan pembaharuan, dan tampak sangat ideologis. Sebagaimana disinyalir oleh Hallaq, teori *hudūd* akan menggantikan teori *qiyyas* dan *ijma'* yang oleh Syahrûr dianggap telah usang, begitu juga dengan teori *mashlahah* yang –seperti dituduhkan oleh para pakar usul fikih aliran liberal– mengalami jalan buntu dalam menghidupkan hukum Islam di dunia modern. Namun, prediksi Hallaq itu memang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji teori *hudūd* dengan menggunakan perspektif teori kritis untuk mengetahui benarkah ia mampu menjadi solusi baru bagi hukum Islam kontemporer dan menghancurkan dogmatisme dan ideologi ilmu usul fikih tradisional atau justru menciptakan dogmatisme baru. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyambut baik usaha para pakar dalam memecah kebekuan fikih Islam di era modern. Sebagaimana diketahui, fikih Islam lahir berdasarkan metodologi baku yakni usul fikih. Kebekuan fikih bukan saja disebabkan oleh tidak adanya ijtihad, tetapi juga metodologi yang dipergunakan untuk ijtihad memang sudah usang (*obsolete*). Kebekuan di wilayah metodologi pasti mengakibatkan kebekuan hasil. Sebaliknya ijtihad di wilayah metodologi juga pasti akan berpengaruh pada fikih yang dihasilkannya.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peminat studi pemikiran hukum Islam kontemporer, terutama mereka yang berkeinginan agar sifat dasar hukum Islam yang relevan bagi segala zaman (*shâlihun likulli zamân wa makâن*) dan tidak beku dapat benar-benar direalisasikan baik oleh kaum muslimin sendiri maupun manusia seluruhnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu para mujahid dalam mencari landasan teoretis baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam menggali hukum Islam di dunia modern. Dengan demikian, hukum Islam diharapkan tidak canggung lagi untuk tumbuh di dunia modern, sekaligus juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para pemegang kekuasaan hukum (judikatif) dan para praktisi hukum di dunia modern, yang selama ini merasa kesulitan dalam mengemas

hukum Islam menjadi hukum yang siap dipraktekkan dalam struktur masyarakat modern.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literer kepustakaan. Data primernya berupa karya-karya asli Syahrûr, sedangkan data sekundernya berupa karya-karya lain yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syahrûr atau pembaharuan ilmu usul fikih dan fikih Islam secara umum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun yang sekunder. Hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, dilakukan proses diskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kembali kebenarannya, dengan tetap berpegang pada pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan. Setelah proses diskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu diverifikasi agar kebenarannya teruji. Baik proses reduksi (seleksi data), proses diskripsi, dan proses penyimpulan dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, terus-menerus, dan susul-menyusul, agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian, barulah disusun sebuah teks naratif kedua, yang berupa laporan akhir penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Syahrûr telah melakukan kritik-ideologi terhadap ilmu usul fikih tradisional. Dalam kritiknya, Syahrûr mencurigai adanya dominasi ideologi tirani yang membelenggu ilmu usul fikih tradisional yang tersalurkan lewat paradigma literalisme yang dibangun oleh asy-Syâfi'i. Oleh karena itu, ia berkepentingan untuk menghancurkan dominasi ideologi tirani itu dengan menegakkan supremasi sipil dan demokrasi dalam teori hukum Islam kontemporer. Inilah benang merah yang dapat ditarik dari berbagai redefinisi yang dilakukan Syahrûr dalam persoalan hukum, sumber hukum, ijtihad, dan mujtahid. Upaya Syahrûr melakukan redefinisi terhadap teori lama yang lain, seperti sunah, qiyas, ijma', dan *nâsikh-mansûkh* juga tidak lepas dari *mainstream* ini. Dalam rangka menghancurkan dominasi ideologi tirani itu, Syahrûr menawarkan paradigma baru, yakni paradigma historis-ilmiah. Paradigma inilah yang menjadi pijakan lahirnya teori *hudûd* yang sangat terkenal, namun sering disalahpahami itu.

Studi ini menghasilkan empat buah kesimpulan penting, yakni: (1) Teori *hudûd* merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syariat Allah sesungguhnya hanyalah syariat yang berupa batas-batas (*hudûd*) dan bukan syariat yang konkrit ('ynî). Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan *hudûd* Allah dalam zyat-ayat *umm al-kitâb*. Setelah *hudûd* Allah itu ditemukan, ia diharuskan membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas, namun tidak diperkenankan menyalahi atau melampaui *hudûd* Allah tersebut. Teori *hudûd* merupakan perangkat ijtihad baru yang dicetuskan Syahrûr guna mewujudkan hukum Islam modern yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan realitas. (2) Dalam struktur logis pemikiran Syahrûr tentang ilmu usul

fikih, teori ***hudūd*** merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi total atas usul fikih yang dilakukannya, agar ilmu ini tidak mengalami krisis (anomali yang berkepanjangan) dalam menghadapi situasi zaman modern. Bila al-Ghazālī menyatakan bahwa struktur dasar ilmu usul fikih terdiri dari empat bagian pokok, yakni hukum (*ats-tsamrah*), sumber hukum (*al-mutsmirah*), cara menemukan hukum (*thuruq al-istitsmār*), dan mujtahid (*al-mustatsmir*) dengan masing-masing pengertiannya yang sudah populer selama ini, maka Syahrūr memberikan definisi baru atas struktur dasar ilmu usul fikih itu. Definisi baru itu merupakan akibat dari pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang dilakukannya terhadap ilmu usul fikih. (3) Kepentingan Syahrūr dalam menciptakan teori ***hudūd*** terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat adalah menegakkan supremasi sipil dan demokrasi. Dengan kata lain, dengan teori itu, Syahrūr ingin melepaskan ilmu usul fikih dari dominasi ideologi-literalisme-tiranik, melepaskan fikih dari dominasi alam pikiran yang hegemonik sehingga dapat terlahir fikih madani, serta melahirkan masyarakat madani. (4) Dalam mewujudkan kepentingannya itu, teori ***hudūd*** ternyata menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena teori itu masih berbasis pada logika nomotetis-positivistik yang akan mengakibatkan kecilnya partisipasi dan emansipasi masyarakat sebagai dampak dari dipisahkannya subjek dari objeknya dan tidak adanya pintu dialog sebagaimana yang terjadi dalam ilmu-ilmu kealaman. Oleh karena itu, teori ini lebih cenderung menghasilkan masyarakat yang pro status quo, irasional, ideologis, dan tidak komunikatif-partisipatif. Padahal, substansi ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat madani adalah adanya partisipasi luas masyarakat dalam segala lini kehidupan. Di samping itu, keterbatasan logika nomotetis-positivistik dalam memahami realitas kemanusiaan yang demikian kompleks --seperti makna kebebasan dan kemerdekaan-- juga menjadi sebab lain bagi kebuntuan teori ***hudūd*** Syahrūr ini.

Dalam rangka menjadikan teori ***hudūd*** sebagai teori yang benar-benar mampu mengemban tugasnya, yakni mewujudkan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat madani, teori ***hudūd*** perlu dilengkapi dengan perangkat hermeneutika-kritis yang terwujud dalam bentuk refleksi-diri agar ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat dapat membebaskan diri dari segala bentuk ideologi dan dogmatisme yang membelenggu.

Secara keseluruhan, penelitian ini telah mampu melihat kelemahan teori ***hudūd*** Syahrūr sekaligus membantalkan tesis Hallaq bahwa teori ***hudūd*** merupakan teori yang sangat meyakinkan dan oleh karena itu sangat prospektif pada masa depan. Penelitian ini mampu menunjukkan bahwa tanpa adanya perbaikan, teori ini akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, teori ini perlu diperbaiki dengan memasukkan perangkat hermeneutika-kritis ke dalamnya. Teori ***hudūd*-kritis** inilah yang akan mengeluarkan teori ***hudūd*** Syahrūr dari jebakan positivisme yang membuatnya mengalami kebuntuan dalam mewujudkan kepentingan emansipatorisnya.]

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Penulis memanjatkan syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat-Nya disertasi ini dapat selesai. Penulis sampaikan pula *shalawat* atas Nabi Muhammad yang menuntun untuk senantiasa mencintai ilmu sehingga kehidupan bisa berjalan dengan penuh harapan dan kemajuan.

Disertasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana (S3) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan karya sederhana ini. Oleh karena itu, sumbang saran dari berbagai pihak akan sangat penulis harapkan.

Sebagaimana karya pada umumnya, banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, yang sekaligus sebagai promotor I penulis dalam penelitian ini. Walaupun kesibukannya yang iuar biasa, namun beliau masih sempat membaca dengan sangat **cermat** bab demi bab dan memberikan saran yang sangat bermutu.
2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph. D, promotor II penulis, yang walaupun sangat sibuk **tetapi** selalu memberikan catatan-catatan kritisnya setiap kali naskah disertasi ini sampai di meja kerjanya.
3. Prof. Dr. Muhammad Syahrûr dan Prof. Dr. Dale F. Eickelman yang membahas surat-surat penulis dan mengirimkan sejumlah bahan penelitian ini dari


Damaskus Syria dan Department of Anthropology, Dartmouth College, Hanover, AS.

4. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan untuk segera diselesaikannya disertasi ini melalui surat-surat himbauannya.
5. Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. yang senantiasa memberikan motivasi untuk cepat diselesaikannya disertasi ini.
6. Para Pimpinan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo (Drs. Ridin Sofwan, M.Pd., Dr. H. Abdul Muhaya, M.A., Drs. Tafsir, M. Ag, dan Drs. Zainul Arifin, M. Ag.) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk cuti 3 bulan dalam rangka penyelesaian penulisan.
7. Pimpinan Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga, Pimpinan Perpustakaan Pusat IAIN Walisongo, Pimpinan Perpustakaan Ignatius Yogyakarta, Pimpinan Perpustakaan Universitas Satyawacana Salatiga, dan Pimpinan Perpustakaan STAIN Salatiga yang memberikan keleluasaan pada penulis untuk menggunakan bahan-bahan pustaka sejak awal 2001 sampai awal 2004.
8. Rekan-rekan peserta Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejawat di IAIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan masukan selama proses penulisan disertasi ini.
9. Istri penulis yang dengan tekun mengedit draft disertasi ini agar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia Baku. Kecermatannya dalam membaca draft dan kecepatannya mencari ayat Alquran yang melebihi komputer sangat membantu penelitian ini.

10. Seluruh keluarga terutama kedua orang tua dan mertua yang telah memberikan dorongan material maupun spiritual agar disertasi ini segera tuntas.
11. Kedua anakku, Abid (4,5 tahun) dan Kiki (2,5 tahun), yang merelakan jadwal ayahnya bercerita untuk sementara digantikan oleh ibunya.

Mudah-mudahan semua amal baik mereka diterima di sisi Allah. Penulis juga berharap agar karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Semarang, 10 Desember 2004

Penulis,

Muhyar Fanani, M. Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN TERJEMAHAN

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ه = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ’
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Untuk Madd dan Diftong :

â = a	panjang
î = i	panjang
û = u	panjang

أو = aw
او = û
أي = ay
إي = î

Ketentuan Tambahan:

1. Nama orang yang sudah populer dalam bahasa Indonesia ditulis tanpa transliterasi.

Contoh: Muhammad bukan Muhammad, Ahmad bukan Ahmad, Hasan bukan Hasan, Yusuf bukan Yûsuf.

2. Nama kota ditulis sama dengan ketentuan nomor 1. Contoh: Madinah bukan Madînah, Kairo bukan Qâhirah.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam bahasa Indonesia ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*). Contoh: *hudûd*, *hanîf*, *tawqîfî*.

4. Istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan kaidah baku Bahasa Indonesia, contoh; Alquran, hadis, usul fikih, mukjizat, syariat, dan takwa, kecuali judul buku atau artikel yang oleh pengarangnya terlanjur tidak ditulis sesuai dengan kaidah baku Bahasa Indonesia. Contoh: Hasan at-Turâbî, *Pembaharuan Ushul Fiqh*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986); *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI; Sahiron Syamsuddin, "Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syâhrûr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no. 1 (Juli 2000), 47-57.
5. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Contoh: *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*.
6. Istilah-istilah yang sudah memiliki makna populer di kalangan umat Islam, sementara Syâhrûr memberikan makna baru yang berbeda dengan makna populer tersebut, bila dalam tulisan ini dipergunakan untuk mengacu pada makna baru yang berbeda itu, maka akan dicetak miring dan tebal (*bold*). Contoh: *al-Qur'ân, mutasyâbihât, nubuwwah, risâlah, hudûd*.
7. Semua terjemahan dalam disertasi ini yang tidak disebutkan penerjemahnya berarti diterjemahkan oleh penulis sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab terjemahan ada pada penulis.

MOTTO

فَإِمَّا الْزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيُمْكَثُ فِي الْأَرْضِ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ

“Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.”
(QS: ar-Ra'd: 17)

“Kejumudan adalah tanda kematian dan gerak adalah simbol utama kehidupan”

(Muhammad Yusuf Musa)

PERSEMBAHAN

Ö

Untuk istriku, Hidayati;
inilah hasil pengorbananmu selama ini.

Untuk anakku, Abid dan Kiki;
inilah bukti cinta ayah padamu dan pada ilmu;
hiasilah hidupmu dengan mencintai ilmu,
niscaya hidupmu akan bersinar;
yakinlah bahwa hanya dengan ilmu
hidupmu akan terasa indah dan bermakna.

Ö

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN TERJEMAHAN.....	xix
MOTTO.....	xxi
PERSEMBAHAN.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR SKEMA DAN TABEL.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1-46
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretik.....	37
F. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika Pembahasan.....	45

BAB II : MUHAMMAD SYAHRÛR DAN STUDI KEISLAMANNYA 47-119

A. Karir Intelektual.....	47
1. Menuntut ilmu walaupun ke Moskow.....	47
2. Karya-karyanya.....	54
B. Epistemologi, Pendekatan, dan Metode Kajian.....	72
1. Epistemologi Kantianisme-plus.....	72
2. Pendekatan linguistik-empiris-rasional.....	83
3. Metode linguistik-historis-ilmiah.....	86
C. <i>Kaynûnah, Sayrûrah, Shayrûrah: Turâts dalam Perspektif Syahrûr</i>	82
D. Prinsip-prinsip Pembacaan Modern atas <i>at-Tanzîl</i>	108
E. Kesimpulan.....	119

BAB III : MUHAMMAD SYAHRÛR DAN KRITIK-IDEOLOGI

ILMU USUL FIKIH TRADISIONAL.....	120-335
A. Pentingnya Kritik-ideologi Ilmu Usul Fikih Tradisional.....	120
B. Muhammad Syahrûr dan Paradigma Baru Ilmu Usul Fikih.....	140
1. Paradigma baru dan aspek ontologi usul fikih.....	144
2. Paradigma baru dan aspek epistemologi usul fikih.....	146
3. Paradigma baru dan aspek aksiologi usul fikih	155
C. Redefinisi Hukum dalam Kerangka Supremasi Sipil dan Demokrasi.....	159
D. Redefinisi Sumber Hukum: Dari Teosentrism ke Antroposentris.....	191
1. Akal.....	194
2. Realitas (alam dan kemanusiaan).....	202
3. Ayat-ayat <i>muhkamât</i>	206

a. Ritual-ritual (<i>syi'âr-syi'âr</i> , ibadah).....	215
b. Akhlak (moralitas).....	218
c. Legislasi (<i>tasyrî'</i> , hukum).....	223
E. Rekonsepsi Ijtihad dan Revitalisasi Peran IPTEK.....	226
1. Ijtihad <i>istimbâthî</i>	241
2. Ijtihad <i>tathbîqî</i>	257
F. Redefinisi Mujtahid dan Penegakan <i>Civil Society</i>	280
G. Redefinisi atas Beberapa Teori Lama.....	288
1. Redefinisi sunah.....	288
a. Sunah adalah ijtihad Muhammad.....	288
b. Sebagai mujtahid pertama, apakah nabi <i>ma'shûm</i> ?.....	297
2. Redefinisi qiyas.....	309
3. Redefinisi ijma'	312
4. Redefinisi <i>nâsikh-mansûkh</i>	319
H. Kritik-ideologi Ilmu Usul Fikih Tradisional: Menghancurkan Ideologi Tirani dengan Menegakkan Supremasi Sipil dan Demokrasi Hukum.....	323
I. Kesimpulan.....	335

BAB IV : TEORI HUDÙD DAN KEPENTINGANNYA:

Upaya Menegakkan Supremasi Sipil dan Demokrasi 336-533

A. Teori <u>Hudûd</u> dan Lokasi Sosialnya.....	339
B. Teori <u>Hudûd</u> dan Struktur Kemasukakalan Pencetusnya.....	362
C. Teori <u>Hudûd</u> sebagai Perangkat Ijtihad <i>Istimbâthî</i> untuk Menemukan <u>Hudûd</u> Allah: Hegemoni Prinsip Objektif-positivistik-nomotetik dalam Teori <u>Hudûd</u>	367

1. Menemukan <i>hudūd</i> Allah dalam ayat-ayat <i>umm al-kitāb</i>	391
2. Membentuk hukum yang tidak menyalahi <i>hudūd</i> Allah.....	403
D. Beberapa Contoh Fikih Syahrūr: Perkembangan Aplikasi Teori <i>Hudūd</i>	
dalam <i>al-Kitāb wa al-Qur'ān</i> dan <i>Nahw Ushūl Jadidah</i>	410
1. Masalah Wasiat.....	411
2. Masalah Warisan.....	413
3. Poligami.....	420
4. Pakaian Wanita.....	423
E. Kepentingan Syahrūr terkait dengan Ilmu Usul Fikih Tradisional:	
Berakhirnya Dominasi Ideologi-literalisme-tiranik.....	426
F. Kepentingan Praktis Teori <i>Hudūd</i>: Meninggalkan Fikih Tiran dan	
Melahirkan Fikih Madani.....	442
1. Menjadikan fikih sebagai hukum publik dan terkodifikasi.....	449
2. Menjadikan fikih sebagai hukum yang berjalan dalam kerangka	
konstitusi.....	463
3. Menjadikan fikih sebagai hukum yang bersifat positif.....	467
4. Menjadikan fikih sebagai hukum yang bersifat demokratis.....	469
5. Menjadikan fikih sebagai hukum yang bersifat plural dan toleran.....	471
6. Menjadikan fikih sebagai hukum yang bersifat dinamis.....	473
7. Menjadikan fikih sebagai hukum yang bersifat realistik.....	475
G. Kepentingan Praktis Teori <i>Hudūd</i>: Mewujudkan Masyarakat Madani.....	481
1. Hakekat masyarakat madani.....	486
2. Teori <i>hudūd</i> dan kepentingan membentuk masyarakat madani	527
H. Kesimpulan.....	531

BAB V : MENUJU TEORI HUDÙD-KRITIS:**KRITIK ATAS TEORI HUDÙD SYAHRÙR 534-558**

A. Kritik atas Hegemoni Objektivisme-positivistik dalam Teori <u>Hudûd</u>	535
B. Teori <u>Hudûd</u> Syahrûr dan Jalan Buntu.....	546
C. Menuju Teori <u>Hudûd</u> -Kritis.....	551
D. Kesimpulan.....	557

BAB VI : PENUTUP..... 559-562

A. Kesimpulan.....	539
B. Rekomendasi.....	562

GLOSARIUM..... 563**DAFTAR PUSTAKA..... 570****LAMPIRAN-LAMPIRAN****CURRICULUM VITAE**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Syahrûr telah melakukan kritik-ideologi terhadap ilmu usul fikih tradisional. Dalam kritiknya, Syahrûr mencurigai adanya dominasi ideologi tirani yang membelenggu ilmu usul fikih tradisional yang tersalurkan lewat paradigma literalisme yang dibangun oleh asy-Syâfi'i. Oleh karena itu, ia berkepentingan untuk menghancurkan dominasi ideologi tirani itu dengan menegakkan supremasi sipil dan demokrasi dalam teori hukum Islam kontemporer. Inilah benang merah yang dapat ditarik dari berbagai redefinisi yang dilakukan Syahrûr dalam persoalan hukum, sumber hukum, ijtihad, dan mujtahid. Upaya Syahrûr melakukan redefinisi terhadap teori lama yang lain, seperti sunah, qiyas, ijma', dan *nâsikh-mansûkh* juga tidak lepas dari *mainstream* ini. Dalam rangka menghancurkan dominasi ideologi tirani itu, Syahrûr menawarkan paradigma baru, yakni paradigma historis-ilmiah. Paradigma inilah yang menjadi pijakan lahirnya teori *hudûd* yang sangat terkenal, namun sering disalahpahami itu.

Studi ini menghasilkan empat buah kesimpulan penting: (1) Teori *hudûd* merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syariat Allah sesungguhnya hanyalah syariat yang berupa batas-batas (*hudûd*) dan bukan syariat yang konkret (*'aynî*). Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan *hudûd* Allah dalam ayat-ayat *umm al-kitâb*, kemudian setelah *hudûd* Allah itu ditemukan, ia diharuskan membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas,

namun tidak diperkenankan menyalahi atau melampaui *hudūd* Allah tersebut.

Teori *hudūd* merupakan perangkat ijtihad baru yang dicetuskan Syahrûr guna mewujudkan hukum Islam modern yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan realitas. (2) Dalam struktur logis pemikiran Syahrûr tentang ilmu usul fikih, teori *hudūd* merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi total atas usul fikih yang dilakukannya, agar ilmu ini tidak mengalami krisis (anomali yang berkepanjangan) dalam menghadapi situasi zaman modern. Bila al-Ghazâlî menyatakan bahwa struktur dasar ilmu usul fikih terdiri dari empat bagian pokok, yakni hukum (*ats-tsamrah*), sumber hukum (*al-mutsmirah*), cara menemukan hukum (*thuruq al-istitsmâr*), dan mujtahid (*al-mustatsmir*) dengan masing-masing pengertiannya yang sudah populer selama ini, maka Syahrûr memberikan definisi baru atas struktur dasar ilmu usul fikih itu. Definisi baru itu merupakan akibat dari pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang dilakukannya terhadap ilmu usul fikih.

(3) Kepentingan Syahrûr dalam menciptakan teori *hudūd* terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat adalah menegakkan supremasi sipil dan demokrasi. Dengan kata lain, dengan teori itu, Syahrûr ingin melepaskan ilmu usul fikih dari dominasi ideologi-literalisme-tiranik, melepaskan fikih dari dominasi alam pikiran yang hegemonik sehingga dapat terlahir fikih madani, serta melahirkan masyarakat madani. (4) Namun demikian, dalam mewujudkan kepentingannya itu, teori *hudūd* ternyata menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena teori itu masih berbasis pada logika nomotetis-positivistik yang akan mengakibatkan kecilnya partisipasi dan emansipasi masyarakat sebagai dampak dari dipisahkannya subjek dari objeknya dan tidak adanya pintu dialog sebagaimana yang terjadi dalam ilmu-ilmu kealaman. Oleh karena itu, teori ini lebih cenderung

menghasilkan masyarakat yang pro status quo, irasional, ideologis, dan tidak komunikatif-partisipatif. Padahal, substansi ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat madani adalah adanya partisipasi luas masyarakat dalam segala lini kehidupan. Disamping itu, keterbatasan logika nomotetis-positivistik dalam memahami realitas kemanusiaan yang demikian kompleks --seperti makna kebebasan dan kemerdekaan-- juga menjadi sebab lain bagi kebuntuan teori *hudūd* Syahrūr ini.

Dalam rangka menjadikan teori *hudūd* sebagai teori yang benar-benar mampu mengemban tugasnya, yakni mewujudkan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat madani, teori *hudūd* perlu dilengkapi dengan perangkat hermeneutika-kritis yang terwujud dalam bentuk refleksi-diri agar ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat dapat membebaskan diri dari segala bentuk ideologi dan dogmatisme yang membelenggu.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini telah mampu melihat kelemahan teori *hudūd* Syahrūr sekaligus membantalkan tesis Hallaq bahwa teori *hudūd* merupakan teori yang sangat meyakinkan dan oleh karena itu sangat prospektif pada masa depan.¹ Penelitian ini mampu menunjukkan bahwa tanpa adanya perbaikan, teori ini akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, teori ini perlu diperbaiki dengan memasukkan perangkat hermeneutika-kritis ke dalamnya. Teori *hudūd*-kritis inilah yang akan mengeluarkan teori *hudūd* Syahrūr dari jebakan positivisme yang membuatnya mengalami kebuntuan dalam mewujudkan kepentingan emansipatorisnya.

¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 253.

B. Rekomendasi

Studi ini menyarankan kepada semua pengkaji teori *hudūd* Syahrûr agar menindaklanjuti temuan penulis bahwa teori ini memerlukan perangkat hermeneutika-kritis yang terwujud dalam bentuk refleksi-diri. Untuk itu, perlu dikembangkan adanya teori *hudūd*-kritis agar teori ini dapat semakin mampu mengemban tugasnya, yakni mewujudkan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat yang bercorak madani. Dengan demikian, keinginan kita untuk melihat hukum Islam yang dinamis dan fleksibel bagi segala zaman akan dapat terwujud.

Disamping itu, walaupun teori *hudūd* Syahrûr masih perlu dilengkapi dengan pendekatan kritis dan metode refleksi-diri, namun studi ini juga menyarankan kepada para pemegang kekuasaan hukum (judikatif), para pembuat hukum (legislatif), dan para praktisi hukum di dunia modern agar mempertimbangkan paradigma dan teori *hudūd*. Hal ini terjadi karena teori ini memiliki peluang untuk menjadi saluran yang tepat dan bertanggung jawab atas problematika fase reformasi hukum Islam dimana pencarian *equilibrium* baru antara hukum Islam dengan realitas masyarakat modern dilakukan. Dengan demikian, kesulitan mereka dalam mengemas hukum Islam menjadi hukum yang siap dipraktekkan dalam struktur masyarakat modern akan segera dapat diatasi.[]

GLOSARIUM

- Abstraksi rasional:** dalam terminologi Syahrûr berarti penarikan kesimpulan atas fenomena-fenomena empiris berdasarkan nalar ilmiah.
- Anomali:** problem-problem ilmiah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma lama. Problem-problem itu setelah menumpuk menimbulkan sebuah krisis.
- Ashâlah, al-:** dalam terminologi Syahrûr berarti *turâts* yang mampu memberikan buah (manfaat) bagi manusia sekarang dalam menghadapi permasalahan hidup manusia sekarang. Bagi Syahrûr, *turâts* yang tidak mampu memberikan manfaat bagi manusia sekarang tidak bisa disebut *al-ashâlah*.
- Ayat *mutasyâbihât*:** nama lain yang diberikan Syahrûr terhadap *al-Qur'ân*. Ayat ini bersifat suci, di luar kesadaran manusia, dan merupakan hakekat mutlak. Ayat ini juga bersifat objektif dan untuk memahaminya harus menggunakan metode pembahasan ilmiah objektif.
- Ayat *muhkamât*** adalah nama lain yang diberikan Syahrûr terhadap *umm al-Kitâb*. Menurut Syahrûr, ayat-ayat *muhkamât* berisi pilihan; seseorang mau melakukan atau tidak, ia sendirilah yang memutuskannya. Syahrûr juga menamakan ayat-ayat *muhkamât* ini dengan “*qadla*” (*decision, keputusan*).
- 'Aynî:** dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu itu adalah hukum yang nyata dan definitif bukan hukum yang bersifat batasan (limitatif).
- Dzikr, adz:** dalam terminologi Syahrûr berarti bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi Alquran.
- Dustûr:** undang-undang dasar atau sekumpulan prinsip dan kaidah yang mengatur bangunan negara yang memberikan legitimasi semua lembaga negara dan menjamin prinsip kebebasan umum bagi semua warga.
- Epistemologi Kantianisme-plus:** epistemologi yang menggabungkan antara akal, indera, dan Alquran.
- Fiqh ad-dustûri, al-:** dalam terminologi syahrûr berarti fikih yang dibentuk dalam kerangka undang-undang dasar.
- Fikih madani:** fikih yang dikemas menjadi hukum publik, terkodifikasi, berdasar pada konstitusi, bersifat positif, demokratis, pluralis, toleran, dinamis, dan realistik.
- Fir'aun:** simbolisasi Syahrûr bagi para pemimpin yang lalim dan otoriter.
- Furqân-al:** ayat-ayat yang berisi ajaran-ajaran akhlak.
- Gestalt switch:** nama lain dari *paradigm shift* (lihat: *paradigm shift*).
- Gestalt shift:** istilah lain dari *paradigm shift* (lihat: *paradigm shift*).
- Hadîts, al-:** dalam terminologi Syahrûr berarti produk ijtihad nabi dalam bentuk verbal yang karena alasan politik kemudian dibukukan.
- Hanîf:** dalam kamus memiliki dua arti yakni *mâla* (miring, condong) dan *istaqâma* (lurus). Syahrûr memilih arti yang pertama, sementara kebanyakan para ahli memilih arti yang kedua. Oleh karena itu, dalam

terminologi Syahrûr, agama yang *hanîf* adalah agama yang mengandung kelenturan dan fleksibelitas bukan agama yang *rigid* (kaku).

Hâmân: simbolisasi Syahrûr bagi para agamawan yang otoriter.

Hudûdî: dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu itu adalah hukum yang bersifat batasan (limitatif). Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk berijtihad menciptakan hukumnya sendiri asal tidak menyalahi batasan itu.

Ideografis: pengetahuan yang menyoroti gejala-gejala individual dan historis dalam rangka mencari spesifikasi gejala.

Ideologi: sebuah sistem-kepercayaan politik yang menjelaskan dunia sebagaimana keadaannya sekarang. Istilah ini dimunculkan oleh Marx yang menggunakan istilah ini untuk menjelaskan sistem-kepercayaan kelas sosial, utamanya kelas sosial kapitalis atau borjuis. Dalam sosiologi ilmu pengetahuan, definisi ideologi dimunculkan oleh Mannheim. Dalam terminologi Mannheim, ideologi adalah status suatu pemikiran baru yang didasarkan pada sistem yang sekarang sedang berlaku.

Inzâl, Al-: adalah proses transformasi suatu materi dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi di luar kesadaran manusia, namun hasilnya sudah bisa diindera oleh manusia, karena sudah masuk dalam wilayah pengetahuan manusia.

Îmân, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah ketetapan hati untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Imâm mubîn: dalam terminologi Syahrûr berarti suatu tempat dimana di dalamnya terdapat hukum-hukum alam yang rinci yang darinya terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah. *Imâm mubîn* dapat diibaratkan sebagai RAM, yakni bagian komputer yang bisa merekam, bisa ditulisi, bisa dibaca, dan bisa dirubah. *Imâm mubîn* akan selalu berubah walaupun tidak pernah keluar dari cakupan ROM.

Islâm, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti semua agama samawi yang mengajarkan tiga hal; tauhid, adanya hari akhir, dan amal saleh.

Islam mutlak: dalam terminologi Syahrûr berarti Islam ideal yang terkandung dalam doktrin kitab suci.

Islam nisbi: dalam terminologi Syahrûr berarti realisasi dari Islam mutlak ke dalam realitas kehidupan pada masa dan lokasi tertentu.

Istiqrâ' ma'nawî: teori yang ditelorkan oleh asy-Syâthibî yang menyatakan bahwa untuk memahami pandangan Allah tentang suatu masalah, seseorang harus mengumpulkan semua ayat-ayat yang setema kemudian menyimpulkan kandungan ayat-ayat tersebut menjadi satu pokok pikiran.

Ja'l, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti proses perubahan *becoming* (kondisi menjadi) sesuatu yang tak bisa diindera oleh manusia menjadi sesuatu yang lain yang juga tak bisa diindera.

Juyûb, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapisan. Bagi seorang wanita *al-juyûb* adalah daerah antara dua payudara, di bawah payudara, di bawah ketiak, kemaluan, dan dua pantat. Bagi Syahrûr, daerah-daerah ini semua adalah batas minimal bagi aurat wanita.

Kalâm Allah: dalam terminologi Syâhrûr berarti Alquran.

Kalimât Allah: dalam terminologi Syâhrûr berarti realitas alam dan kemanusiaan.

Kitâb, al-: dalam terminologi Syâhrûr berarti semua ayat mushaf sejak dari surat *al-Fâtihah* hingga surat *an-Nâs* yang merupakan sekumpulan tema yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, yang meliputi teks dan isinya, *risâlah* dan *nubuwwah*.

Kitâb maknûn: dalam terminologi Syâhrûr berarti suatu tempat dimana di dalamnya dijumpai rancangan umum bagi alam. Nama lain dari *kitâb maknûn* adalah *lawh mahfûzah*.

Kodifikasi: pengemasan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan modern.

Krisis (crisis): suatu fase dimana paradigma lama telah dianggap usang karena begitu banyaknya anomali-anomali yang muncul, sedangkan paradigma baru belum terbentuk.

Kaynûnah (da-sein, being, ada): salah satu unsur dari pola dialektika Hegel yang mencerminkan eksistensi.

Ketaatan muttashîl: dalam terminologi Syâhrûr berarti ketaatan kepada rasulullah yang sama persis seperti ketaatan kita terhadap Allah, dalam arti tidak pernah putus. Ketaatan ini berlaku baik ketika nabi masih hidup maupun sudah wafat. Ketaatan jenis ini hanya berlaku dalam persoalan akhlak dan ritual-ritual, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Ketaatan munfashîl: ketaatan terhadap rasul yang terpisah dari ketaatan terhadap Allah. Artinya, ketaatan ini membedakan antara ketaatan ketika nabi masih hidup dan ketaatan setelah nabi meninggal. Ketika nabi masih hidup, manusia menaati secara *muttashîl*. Sedangkan setelah beliau wafat, manusia menaati secara *manhajî* (metodologis).

Ketaatan manhajî: menaati metode ijtihad nabi bukan hasil ijtihadnya. Ketaatan jenis ini hanya berlaku dalam hukum lokal temporal (*marhalî*) yang dihasilkan nabi yakni semua perkataan nabi yang tidak ada dalam *al-Kitâb* sama sekali. Oleh karena itu, ia tidak berlaku abadi dan universal. Termasuk dalam hukum jenis ini adalah persoalan-persoalan keseharian (cara makan, minum, berpakaian) dan ketentuan lokal spasial yang dijalankan nabi, misalnya, nabi sebagai kepala negara, hakim, panglima pasukan, yang semua itu mengikuti tuntutan adat Arab abad ke-7 dengan tanpa keluar dari *hudûd* Allah.

Lawh mahfûzah (media yang terjaga) atau *kitâb maknûn* (buku yang tersimpan): Dalam terminologi Syâhrûr berarti suatu tempat dimana di dalamnya dijumpai *plan* (rancangan) umum bagi alam. *Lawh mahfûzah* mengandung hukum umum yang mengatur eksistensi dan sejarah. Dalam dunia komputer, *lawh mahfûzah* dapat diibaratkan seperti ROM yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulisi kembali atau dirubah. Ia akan selalu statis.

Lokasi sosial (sitz im leben): situasi sosial yang mengitari suatu konsep atau teori.

Masyarakat madani: sebuah tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi, kebangsaan, persamaan, anti tirani, etika, ilmu pengetahuan, negara sekuler.

Ma'shûm: dalam terminologi Syâhrûr berarti keterjagaan rasulullah dari kesalahan dalam menyampaikan bentuk bahasa dan bunyi (*adz-dzîkr*) dari semua isi *al-*

Kitâb kepada para manusia. *Ma'shûm* oleh Syahrûr juga diartikan sebagai keterjagaan rasulullah dari jatuh ke dalam keharaman dan menyalahi *hudûd* Allah.

Mutsul al-'Ulyâ, al-: secara bahasa berarti teladan luhur. Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

Mîtsâq al-Islam: secara bahasa berarti perjanjian Islam. Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

Metode **historis-ilmiah** (*al-manhaj at-târikhî al-'ilmî*): sebuah sistem konseptual empiris, eksperimental, logiko-matematikal yang mengelola dan menghubungkan fakta-fakta dalam sebuah struktur teori dan inferensi. Metode ini juga biasa disebut metode ilmiah saja. Metode ini sering dihubungkan dengan cara kerja ilmu-ilmu kealaman sejak abad ke-17 yang bercirikan observasi sistematis, pengukuran, eksperimen, formulasi, pengetesan, dan modifikasi hipotesis.

Mutawâtir fi'lî: Suatu aktivitas ritual yang turun-temurun secara terus-menerus tanpa mengalami perubahan dan perkembangan sejak dari rasul hingga umatnya di akhir zaman, seperti ritual shalat dan puasa. Menurut Syahrûr, *mutawâtir fi'lî* adalah tali pengikat hubungan antara rasul dengan para umatnya.

Muqaddas: dalam terminologi Syahrûr berarti sifat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu hidup.

Mu'jizât: dalam terminologi Syahrûr berarti suatu kejadian yang menunjukkan suatu lompatan waktu dari suatu fase masa tertentu ke masa berikutnya sehingga sesuatu akan tampak tidak bisa dipahami dan tidak bisa dipercaya. Padahal pada masa berikutnya, sesuatu itu sangat mudah dipahami berkat kemajuan pengetahuan manusia. Misalnya, api menjadi dingin bagi nabi Ibrahim. Pada masa Ibrahim peristiwa itu tidak bisa dipahami, tapi sekarang menjadi bisa dipahami berdasarkan ilmu pengetahuan, karena api memang memiliki sifat panas dan dingin sekaligus. Menurut Syahrûr, bagi Nabi Muhammad, *al-Qur'ân* merupakan *mu'jizât* terbesar karena ia mengandung informasi dan ilmu pengetahuan yang menantang manusia untuk membuktikannya sepanjang masa.

Nomotetik: pengetahuan yang mencari hukum-hukum umum atau keteraturan.

Normal science: ilmu yang telah mencapai tahap kematangan (*mature science*) karena *scientific community* telah mencapai konsensus akan dasar-dasar ilmu ini. Konsensus itu berupa kesepakatan akan dipakainya satu paradigma sebagai penyangga ilmu yang bersangkutan.

Nubuwah: semua informasi dalam *al-Kitâb* yang diwahyukan kepada Nabi saw yang dengannya ia disebut sebagai Nabi. Oleh Syahrûr *nubuwah* juga dijadikan nama lain terhadap *al-Qur'ân*.

Paradigm shift: pergantian secara radikal paradigma lama dengan paradigma baru karena paradigma lama sudah tidak mampu menjawab problem-problem ilmiah yang muncul kemudian.

Paradigm: teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperiman-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan.

Paradigma literalistik: teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang mengacu pada pengungkapan makna harfiah (literal) atas suatu objek.

Paradigma historis-ilmiah: teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang mengacu pada penggunaan prosedur dan proses penelitian ilmiah.

Personifikasi parsial (*al-musyakhkhasy al-juz' i*): Dalam terminologi Syahrûr berarti pengenalan hal-hal yang belum diketahui dengan cara membayangkan atau mempersamakan hal-hal yang belum diketahui tersebut dengan apa yang sudah diketahui.

***Qadla'*:** dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah keputusan yang dimiliki oleh manusia berdasarkan kebebasannya. Dalam hal *qadla'* ini, manusia dapat memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Syahrûr mengidentikkan *qadla'* dengan ayat-ayat *muhkamât*.

***Qadar*:** Dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah ketetapan yang pasti menimpa manusia dan tak mungkin dapat dihindari. Syahrûr mengidentikkan qadar dengan ayat-ayat *nubuwah* yang sudah pasti terjadi, walaupun manusia tidak menghendakinya, seperti: mati, hari kebangkitan, dan hisab di akherat.

Qiyas: dalam terminologi Syahrûr berarti pengajuan dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah oleh para ilmuwan ilmu-ilmu kealaman dan sosial humaniora (bukan ilmuwan agama dan lembaga fatwa) bagi suatu ijтиhad (pada nash) agar terdapat kesesuaian antara suatu ijтиhad itu dengan suatu kasus hukum. Menurut Syahrûr, qiyas hanya terjadi pada persoalan mengijinkan atau melarang sesuatu, bukan masuk pada tingkat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.

***Qur'ân, al-*:** dalam terminologi Syahrûr berarti bagian dari *al-Kitâb* yang berbentuk ayat *mutasyâbihât* dan berisi petunjuk bagi seluruh manusia baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Menurut Syahrûr, *al-Qur'ân* merupakan sekumpulan hukum obyektif yang mengatur fenomena alam dan peristiwa kemanusiaan yang semula bukan berbentuk bahasa Arab kemudian dijadikan bahasa Arab.

***Qâniûn*:** ketetapan hukum yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga yang berwenang.

***Qâniûn akhlâqi*:** secara bahasa berarti kode etik (hukum moral). Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

***Qârûn*:** simbolisasi Syahrûr bagi para pengendali ekonomi yang menghisab ekonomi rakyat.

***Râsikhûn fi al-'ilm*:** dalam terminologi Syahrûr berarti kumpulan para filosof atau ilmuwan baik ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu sosial humaniora. Mereka (dalam arti kolektif bukan tunggal) inilah yang boleh melakukan *ta'wil*. (Lihat: *ta'wil*).

***Risâlah*:** kumpulan tasyri' (ketetapan hukum) yang datang kepada nabi sebagai tambahan terhadap informasi yang dengan tambahan itu ia disebut sebagai rasul.

Relasionisme: Sebuah pendekatan atas kebenaran yang memandang bahwa kebenaran terletak pada proses dinamis yang tak pernah ada habisnya. Relasionisme juga dikenal sebagai teori dalam sosiologi pengetahuan yang mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya.

Relativisme: dalam terminologi Mannheim berarti suatu pendekatan yang mengakui bahwa semua pengetahuan secara sosial tidak bisa berdiri sendiri, dibatasi oleh lokasi pemikir, dan oleh karena itu, mengklaim bahwa semua kebenaran adalah relatif.

Rukun Islam: dalam perspektif Syahrûr berupa tiga hal; tauhid, adanya hari akhir, dan amal shaleh.

Sab' al matsâni: tujuh ayat yang terpisah dari ayat lain dan menjadi pembuka tujuh surat, yakni: حم ، طس ، يس ، كهيعص

Sayrûrah (proses): Salah satu unsur dari pola dialektika Hegel yang mencerminkan gerak zaman di luar kesadaran manusia.

Scientific revolution: perkembangan science secara radikal dimana *normal science* (*mature science*) yang lama digantikan oleh *normal science* yang baru. Pergantian itu terjadi karena paradigma lama yang menyangga *old normal science* sudah tidak lagi mampu menjawab problem-problem ilmiah yang baru. Pergantian semacam ini oleh Kuhn juga disebut dengan *paradigm shift*.

Shayrûrah (werden, becoming, menjadi): Salah satu unsur dari pola dialektika Hegel yang mencerminkan kondisi akhir dimana suatu eksistensi telah mengalami sebuah proses berjalannya waktu.

Shirâth mustaqîm: secara bahasa berarti jalan lurus. Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

Sosiologi ilmu pengetahuan: ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi ilmu pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan. Para sarjana dalam bidang ini tidak terbatas pada analisa sosiologis wilayah kognisi seperti tampak dari istilahnya, tapi secara praktis juga menaruh perhatian pada semua produk-produk intelektual, seperti filsafat dan ideologi, doktrin-doktrin politik, dan pemikiran teologis. Terhadap semua bidang ini, sosiologi ilmu pengetahuan berupaya untuk menghubungkan ide-ide dan mengkaji *setting* historis dimana ide-ide itu diproduksi dan diterima. Dengan kata lain, sosiologi ilmu pengetahuan, mengkaji hubungan antara ide atau ilmu pengetahuan dengan kepentingan, dominasi, dan hegemoni.

Sunnah: dalam terminologi Syahrûr berarti hasil kreativitas mujtahid pertama (Muhammad saw) dalam mengaplikasikan Islam mutlak untuk zamannya, bukan untuk semua zaman.

Sunnah fi'liyyah: dalam terminologi Syahrûr berarti persoalan ritual.

Struktur kemasukakalan (Plausibility structure): sistem pemikiran yang dimiliki seseorang yang membentuk struktur logis dari keseluruhan pemikirannya.

Syi'âr: dalam terminologi Syahrûr berarti ajaran-ajaran tentang ibadah *mahdalah*.

Syi'âr Iman: dalam terminologi Syahrûr berarti ajaran-ajaran tentang ibadah *mahdalah* (ritual-ritual), seperti mendirikan shalat, membayar zakat, dan puasa Ramadhan.

Syûrâ: dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah prinsip atau nilai agar manusia selalu melakukan dialog dan bertukar pikiran antar sesama dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagi Syahrûr, aplikasi modern atas prinsip syûrâ ini adalah demokrasi.

Tanzîl al-hakâm, at-: sebutan lain yang diberikan Syahrûr kepada *al-Kitâb*. Syahrûr biasanya menyingkatnya dengan *at-Tanzîl* saja.

Tanzîl, At-: adalah proses transformasi objektif suatu materi dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi di luar kesadaran manusia dan hasilnya belum bisa diindera oleh manusia.

Tafshîl al-kitâb: adalah ayat-ayat *nubuwah* yang tidak termasuk dalam kategori *muhkam* dan *mutasyâbih*, tidak memiliki hubungan dengan *lawh mahfûzah* atau *imâm mubîn* (karena ia diwahyukan langsung dari Allah), tidak mengandung hukum dan informasi apapun selain penjelasan tentang isi *al-Kitâb*.

Ta'wil, at-: secara kebahasaan, menurut Syahrûr, berarti tujuan akhir dari sesuatu. Secara istilah berarti tujuan akhir dari suatu ayat yakni hukum rasional teoritis dan hakekat realitas objektif. Menurut Syahrûr yang berhak melakukan *ta'wil* adalah Allah, para filosof, dan para ilmuwan. Allah menghasilkan *ta'wil* yang mutlak kebenarannya, sementara para filosof dan para ilmuwan menghasilkan *ta'wil* yang nisbi.

Teori *hudûd*: teori yang mengatakan bahwa berkaitan dengan hukum, Allah hanya memberikan batasan-batasan saja, selanjutnya manusia bebas menciptakan hukum sesuai dengan nalarnya asalkan tidak melanggar batas-batas itu. Teori ini ditelorkan oleh Syahrûr.

Turâts: dalam terminologi Syahrûr berarti produk material dan pemikiran yang diwariskan oleh para pendahulu (*salaf*) kepada orang sekarang, yang mana produk itu memainkan peran yang vital dalam pembentukan kepribadian orang sekarang, baik dalam rasionalitas batiniyah maupun perilaku lahiriah.

Utopia: status suatu pemikiran baru yang didasarkan pada sistem yang lain (tidak atau belum berlangsung) dari yang ada pada saat ini. Teori ini ditelorkan oleh Karl Mannheim.

Utopia absolut: status suatu pemikiran baru yang tidak bisa direalisasikan kapanpun dan dimanapun.

Utopia relatif: status suatu pemikiran baru yang bisa direalisasikan dalam sebuah sistem baru.

umm al-Kitâb: Dalam terminologi Syahrûr berarti bagian dari *al-Kitâb* yang berisi tentang persoalan ibadah, perilaku moral, dan hukum. Oleh Syahrûr, **umm al-Kitâb** juga disebut dengan ayat *muhkamât* atau *risâlah*. Ayat ini sifatnya dinamis, historis, dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta subyektif dan terkait dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan.

Ummi: dalam terminologi Syahrûr berarti sifat Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang Yahudi, bukan Nashrani, dan sama sekali tidak mengetahui isi kitab suci mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karya-karya Muhammad Syahrûr

1. Dalam Bahasa Arab

- Syahrûr, Muhammad, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*. Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah li an-Nasyr wa at-Tawzî', 1992.
- , *Dirâsât al-Islâmiyyah Mu'âshirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama'*, cet. 1, Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1994.
- , *al-Islâm wa al-Îmân: Manzhûmah al-Qiyam*, cet. 1, Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1996.
- , *Nâhw Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islâmi*. Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 2000.

2. Dalam Bahasa Inggris

- Syahrûr, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies," dalam *Muslim Politics Report* 14 (Agustus, 1997).
- , "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women," dalam Charles Kurzman, ed., *Liberal Islam* (New York dan Oxford: Oxford University Press, 1998): 139-142.
- , "Islamist Charter," dalam internet website: <http://islam21.net/pages/charter/august-2.html>, diakses tanggal 22 Mei 2001 dan 12 Februari 2001.
- , "Reading the Religious Text: A New Approach," dalam internet website: (<http://www.islam21.net/pages/keyissues/key1-7.htm>, diakses 12 Februari 2001)
- , "Proposal for Islamic Covenant," diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Dale F. Eickelman dan Ismail S. Abu Shehadeh, dalam internet website: (<http://www.isim/publications/other/shahrur.html>, diakses 15, 12, 22 Februari 2001).
- , "A Letter for Muhyar Fanani," dated 31 October 2001.
- , "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies," dalam internet website: (<http://www.quran.org/shahroor.htm>, diakses 15 dan 12 Februari 2001 dan 22 April 2002).

3. Dalam Bahasa Indonesia

- Syahrûr, "Kita Tidak Memerlukan Hadis," wawancara Moch. Nur Ichwan dengan Muhammad Syahrûr pada bulan Juni 1998 di Belanda, majalah *Ummat*, No. 4 Thn. IV (3 Agustus 1998/9 Rabiul Akhir 1419 H).
- , "Kita Tidak Memerlukan Hadis," wawancara Moch. Nur Ichwan dengan Muhammad Syahrûr pada bulan Juni 1998 di Belanda, dalam internet website: (http://islampembebasan.virtualave.net/wawancara_shahrour.1.html), diakses 15 Februari 2001.
- , "Islam dan Konferensi Dunia Beijing tahun 1995 tentang Wanita," dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001: 210-216.
- , *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.
- , "Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim", terj. Muhammad Zaki Husein, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab* Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003: 255-267.
- , *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zauhri Qudsy & Badrusy Syamsul Fata. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- , *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- , *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- , *Dialektika Kosmos & Manusia: Dasar-dasar Epistemologi Qurani*, terj. M. Firdaus. Bandung: Penerbit Nuansa, 2004.

B. Karya-karya tentang Muhammad Syahrûr dan Umum

1. Dalam bahasa Arab

Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-Fîkr al-'Arabî, t.t.

Abû Zayd, Nashr Hamîd, *al-Ittijâh al-'Aql fî at-Tafsîr: Dirâsah fî Qadliyyah al-Majâz fî al-Qur'ân 'inda al-Mu'tazilah*, cet.ke-2. Beirut: Dâr at-Tanwîr li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr, 1983.

- , *Mashhûm an-Nash: Dirâsah fî 'Ulûm al-Qurân*. Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah li al-Kitâb, 1993.
- , *Isykâliyât al-Qirâ'ah wa Âliyyât at-Ta'wîl*, Suriah: al-Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1994.
- , *Naqd al-Khithâb ad-Dînî*, cet.ke-2. Kairo: Sînâ li an-Nasyr, 1994.
- , *an-Nash, as-Sulthah, al-Haqîqah: al-Fîkr ad-Dînî bayn Irâdah al-Mârifah wa Irâdah al-Haimanah*. Kairo: al-Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1995.
- Abû Jayb, Sa'dî, *al-Qâmûs al-Fiqhî: Lughatan wa Ishthilâhan*. Damaskus: Dâr al-Fîkr, 1998.
- 'Abduh, Muhammad, *Risâlah at-Tawhîd*. Kairo: Dâr al-Hilal, 1963.
- Adham, Ismail, *Limâdza Ana al-Mulhîd ?*. Alexandria: al-Îmân, 1973.
- Adnarwî, Ahmad bin Muhammad al-, *Thabaqât al-Mufassirîn*. Madînah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, 1997, Jilid I.
- Adonis, *ats-Tsâbit wa al-Mutahawwil: Bahts fî al-Ittiba' wa al-Ibda' 'ind al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Awdâ', 1978, jilid I.
- 'Affânah, Jawwad Mûsâ Muhammad, *al-Qur'ân wa Awhâm al-Qirâ'ah Radd 'Ilmî Syâmilî 'alâ Kitâb: "al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*. Amman: Dâr al-Bâshir, 1994.
- 'Alîm, Yûsuf Hamîd al-, *al-Maqâshid al-'Ammah li asy-Syâri'ah al-Islâmiyyah*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1991.
- Âmidî, Saifuddîn al-, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Kairo: Mu'assasah al-Halabî wa Syurakâ' li an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.
- 'Arwî, Abdullah al-, *al-'Arab wa al-Fîkr at-Târikhî*. Beirut: Dâr al-Haqîqah, 1973.
- Arsalân, Amir Syâkib, *Limâdza Ta'akhkhara al-Muslimûn wa Taqaddama Ghayruhûm*, cet. 2. Beirut: Dâr al-Hayâh, 1965.
- Asfihânî, ar-Râghib al-, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, edisi: M. Khalîl 'Itâni. Beirut: Dâr al-Mârifah, 1998.
- Asymâwî, Muhammad Sa'id, *Ushûl ash-Syâri'ah*. Beirut: Dâr Iqra', 1983.
- , *al-Islâm as-Siyâsî*. Kairo: Sînâ li an-Nasyr, 1987.

-----, *al-Khilâfah al-Islâmiyyah*. Kairo: Sina li an-Nasyr, 1990.

-----, *Ushûl asy-Syarî'ah*. Beirut-Kairo: al-Maktabah ats-Tsaqâfah-Sînâ li an-Nasyr, 1992.

Awdah, Abdul Qâdir, *at-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-wadl'i*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1992.

'Awwa, Muhammad al-, "Mulâhazhât asy-Syarî'ah hawla ad-Dirâsât al-Qânûniyyah," dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge 1402/1982*. Herndon, Virginia: IIIT, 1409/1988: 203-207.

Azm, Shâdiq Jalâl al-, *Naqd al-Fîkr ad-Dînî*. Beirut: Dâr at-Thâli'ah, 1982.

-----, *Dzihniyyah at-Tahrîm: Salman Rusyd wa Haqîqah al-Adab*, ed. ke-2. Nicosia: Center for Socialist Studies and Research in the Arab World, 1994.

-----, *an-Naqd adz-Dzâtî Ba'da al-Hazimah*. Beirut: Dâr ath-Thâli'ah, 1996.

Azmeh, Aziz al-, *al-'Almâniyyah min Manzhûr al-Mukhtâlif*. Beirut: Markaz Dirâsat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1992.

Bâb, Ja'far Dik al-, "Taqdîm: al-Manhaj al-Lughawî fi al-Kitâb", dalam Syâhrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*. (Lihat: Syâhrûr)

Badawî, Abdurrahman, *Min Târikh al-Ilhâd fi al-Islâm*. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li ad-Dirâsât wa an-Nasr, 1980.

Baghâ, Mushthafâ Dayb al-, *at-Tadzhîb fî Adillah Matn al-Ghâyah wa at-Taqrîb*. ttp.: Muassasah Qayruwân, t.t.

Bannâ, Jamâl al-, *Nahw Fiqh Jadîd: Munthalîqât wa Mafâhim Fahm al-Khithâb al-Qur'ânî*. Kairo: Dâr al-Fîkr al-Islâmî, t.t.

Bâshir, Sulaymân, *Mugaddimah fî at-Târikh al-Âkhar*. Jerusalem: Sulaymân Bâshir, 1984.

Bashrî, Abû al-Husayn Muhammad b. Alî b. Thayyib al-, *Kitâb al-Mu'tamad*, 2 Jilid, edisi Muhammad Humaydullah. Damaskus: al-Mâ'had al-'Ilmî li ad-Dirâsât al-'Arabiyyah, 1964/1374.

-----, *al-Mu'tamad*, editor: Khalil al-Mays. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Binsaid, Said, "al-Hiwâr wa al-Fahm lâ al-Qath'iyyah wa al-Jahl", *asy-Syarq al-Awsâth* (London, July 1993).

Búthî, Muhammad Sa'îd Ramadhan al-, "al-Khalfiyah al-Yahûdiyyah li Syu'ar Qirâ'ah Mu'âshirah", dalam *Nahj al-Islâm*, 42 (Desember 1990): 17-21.

CD al-Qur'ân al-Karîm, keluaran kelima, Sakhr Software, 1997.

Dawalîbî, Muhammad Ma'ruf ad-, *al-Madkhal ilâ 'Ilm al-Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1965.

Duraynî, Fathî, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî al-Ijtihâd bi ar-Râ'y fî at-Tasyrî' al-Islâmî*, cet. 1. Damaskus: Dâr al-Kutub al-Hadis, 1975/1395.

Dzahabî, Adz-, *Siyâr A'lâm an-Nubalâ'*, cet. 4. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1986, jilid XIV, XVI, XIV.

Fadllallah, Muhammad Husayn, *al-Islâm wa Manthiq al-Quwwah*, edisi ketiga. Beirut al-Idâr al-Islâmiyyah, 1986.

_____, *al-Harakah al-Islâmiyyah: Humûm wa Qadliyyah* (Gerakan Islam: Kekhawatiran dan Masalah). Beirut: Dâr al-Malak, 1990.

Fâsî, 'Allâl al-, *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa makârimuhâ*. Casablanca: Maktabah al-Wâhdah al-'Arabiyyah, 1963.

Fawdah, Faraj, *Hiwâr Hawla al-'Almâniyyah*. Kairo: Dâr al-Mahrûsah li an-Nasyr, 1987.

-----, *al-Haqîqah al-Ghâ'ibah*. Kairo: Dâr al-Fikr li ad-Dirâsât wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1988.

Ghazâlî, Al-, *al-Mustashfâ min 'Ilm Ushûl*. ttp: Dâr al-Fikr, t.t.

-----, *al-Mustashfâ min 'Ilm Ushûl*, editor: M. Mustashfâ Abû al-'Ilâ. ttp.: Maktabah al-Jundi, 1970.

-----, *al-Mustashfâ*, edisi: Muhammad Abû al-'Ilâ. Mesir: Dâr al-Mâ'ârif, 1390/1970.

-----, *al-Mankhûl*, edisi Muhammad Hasan Haytû. Damaskus: tnp., 1390/1970.

Ghazî, Muhammad b. Muhammad. B. Muhammad al-, *Itqân mâ Yuhsin min al-Akhbâr ad-Dâ'irah 'alâ Alsun*. Kairo: al-Fârûq al-Hadîtsah, 1415.

Ghazâlî, Muhammad al-, *al-Munâzharah bayn al-Islâm wa Ilmâniyyah*. Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1992.

Ghalayaynî, Mushthafâ al-, *Jâmi' ad-Durûs al-'Arabiyyah*. Beirut: Mansyûrât al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1987, jilid I-III.

Hakîm, Abdul Hamîd, *al-Bayân*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Hanafî, Hasan, *Min al-Aqîdah ilâ ats-Tsawrah*. Kairo: Maktabah Matbuli, 1991, jilid II.

-----, *Mawsû'ah al-Hadlârah al- 'Arabiyyah al-Islâmiyyah*. Aman, Dâr al-Fâris li an-Nasyr wa at-Tawzî', cet. 1, 1995, jilid II.

Hasan, Badrân b. al-, “al-Ijtihâd fî Fahm an-Nash-Ma‘âlim wa Dlawâbith”, dalam *at-Tajdîd*, no. 2. th. 1 (Juli 1997/ R. Awal 1418): 243-250.

Hasbullah, Alî, *Ushûl at-Tasyrî` al-Islâmî*. Mesir: Dâr al-Ma‘ârif, 1379/1959.

Hazharî, Ahmad, *Nazhariyyah al-Hukm wa Mashâdir at-Tasyrî` fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. ttp.: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1981.

Haytû, M. Hasan, *al-Ijtihâd wa Thabaqât Mujtahidi asy-Syâfiî 'iyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988.

Hissou, Ahmad, “Muhammad Syâhrûr: ‘We Urgently Need Religious Reform’” (An Interview), terj. dari German oleh Aingeal Flanagan, dalam Internet Website: <http://pages.zdnet.com/plm/id165.html>, diakses tanggal 18 Januari 2005.

Hudlari Bik, *Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-Fikr, 1981/1407.

-----, M, *Ushûl Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.

Husein, Thâhâ, *Fî al-Adab al-Jâhilî*. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1926.

Husari, Ahmad al-, *Nazhariyyah al-Hukm wa Mashâdir at-Tasyrî` fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1981/1401.

Ibn Mandzûr, *Lisân al-Lisân: Tahdzîb Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993, jilid I.

-----, *Lisân ai- 'Arab*, cet. 3. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.t., jilid II.

‘Ilâ, Mushthafâ Abû al-, “Tashdîr al-Kitâb”, dalam al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, editor: Mushthafâ Abû al-‘Ilâ. ttp.: Maktabah al-Jund, t.t.

‘Imârah, M. (ed.), *al-A'mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad 'Abduh*, 6 vol. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiya li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1972.

-----, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm li Alî Abd ar-Râziq*, cet. 1. Beirut: Mu'assasah al-Arabiin, 1972.

-----, *Al-Islâm wa as-Sulthah ad-Dîniyyah*. Kairo: Dâr ats-Tsaqâfah al-Jadîdah, 1979.

-----, *al-Islâm wa as-Sulthah ad-Dîniyyah*, cet. 2. Beirut: al-Muassasah al-'Arabiyyah li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1980.

'Imrân, Ahmad, *al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah li al-Qur'ân fî al-Mîzân*. Beirut: Dâr an-Niqâsy, 1995.

Ibn Humâm, *at-Tahrîr*, Mesir: Musthofâ Bâb al-Halabî wa Awlâduh, 1351.

Ibn Katsîr, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*. Kairo: Mathba'ah as-Sâ'adah, 1351-58/1932-39, vol. 14.

Ibrahim, Abdurrahman al-Hajj, "at-Tajdîd min an-Nashsh ilâ al-Khithâb: Bahts fi Târikhiyyah al-Mafhûm," dalam *Jurnal at-Tajdîd*, IIUM Malaysia, no. 6 (Agustus 1999): 99-126.

Jâbî, Salîm al-, *al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah li ad-Duktûr Muhammad Syâhrûr, Mujarrad at-Tanjîm Kadzdzaba al-Munajjimûn wa law Shadaqû*. Damaskus AKAD, 1991.

Jâbirî, M. 'Abid al-, *al-Khithâb al-'Arabî al-Mu'âshir: Dirâsah Tahâliliyah Naqdiyyah*. Beirut: Dâr ath-Thâlî'ah, 1982.

-----, *Bunyat al-'Aql al-'Arabî*. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1991.

-----, *Takwîn al-'Aql al-'Arabî*. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1991.

-----, *at-Turâts wa al-Hadâtsah*. Beirut: Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1991.

Jashâsh, Abû Bakar al-, *al-Ijmâ'*, editor: Zuhîr Syâfiq. Beirut: Dâr al-Muntakhab al-'Arabî, 1993.

Jawijâtî, Ma'mun al-, *al-Usus al-Khâsirah li al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah*. Limasol: al-Jaffan al-Jâbî, 1993.

Jawzî, Ibn Qayyim al-, *I'lâm al-Muwaqqi 'in*. Beirut: Dâr al-Jail, t.t., jilid III.

Jazîrî, Abdurrahmân al-, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, jilid V.

Jurjânî, Abdul Qâhir al-, *Dalâ'il al-I'jâz*, editor: Ahmad Musthofâ al-Marâghî. ttp: Maktabah 'Arabiyyah wa Mathba'atuhâ, t.t.

Juwaynî, al-, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, cet. 4, editor: Abdul Adzîm Mahmûd ad-Dîb. Mansyûrah, Mesir: al-Wafâ, 1418, jilid I.

- , *al-Burhân*, editor: Abdul Azhim ad-Dib. Qatar: Syeh Khalifah b. Hamdal Ânî, t.t.
- , *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, editor: Shalah b. Muhammad b. ‘Uwaydhah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah, 1997, jilid I.
- Kan’an, George, *Târîkh Allâh: an-Nadwah al-Kan’aniyyah*. Beirut-Aleppo: Dâr al-Fikr, 1990.
- Khallâf, ‘Abdul Wahhâb, *Mashâdir at-Tasyrî’ fî mā lâ nashsha fîh*. Kairo: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1955.
- , *‘Imu Ushul Fiqh*. ttp.: Maktabah ad-Da‘wah al-Islamiyyah, t.t.
- , *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*. ttp: Dâr al-Qalam, 1398/1978.
- Khathîb, asy-Syarbînî al-, *al-Iqna*. Semarang, Taha Putra, t.t., jilid II.
- Khalîl, Syawqî Abû, “Taqâthu‘ât Khâthirah fî Darib al-Qirâ’ah al-Mu’âshirah”, *Nahj al-Islâm*, 43 (Maret 1991).
- Lajnah Injâz al-Kitâb al-Jâmi’iyyah, ath-Tsaqâfah al-Qawmiyyah al-Isyirâkiyyah*, 1986.
- Laroui, Abdullah, *al-‘Arab wa al-lîkr at-Târikhî*. Beirut: Dâr al-Haqîqah, 1973.
- Mâwardî, al-, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ma‘ânî, Abdul ‘Azhim, dan Ahmad al-Ghandûr, *Ahkâm min al-Qur’ân wa as-Sunnah*, cet. 2. ttp.: Dâr al-Ma‘ârif bi Mishr, 1967.
- Mîsâwî, Muhammad Thâhir, “Qadlâyâ at-Tajdîd, Nahw Manhaj Usûlî”, dalam *at-Tajdîd*, no. 2. Th. 1 (Juli 1997/ Rabi al-Awal 1418): 196-212.
- Muzhafar, Muhammad Ridlâ, *Ushûl al-Fiqh*. Nejef: Dâr an-Nu‘man, 1966/1386.
- Musâwî, Sayid al-Husein Syarafuddîn, *an-Nash wa al-Ijtihâd*. ttp.: Mthba‘ah Najaf, 1375/1956.
- Muruwwa, Husein, *an-Naza‘ât al-Mardhiyyah fî al-Falsafah al-‘Arabiyyah al-Islâmiyyah*, vol. 2. Beirut: Dâr al-Farâbî, 1978-1979.
- Munajjid, Mâhir al-, *al-Isykâliyyah al-Manhajîyyah fî “al-Kitâb wa al-Qur’ân”*: *Dirâsah an-Naqdiyyah*. Beirut/Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*. ttp.: tnp., t.t.

Mu'tamar ai-Ashâlah wa at-Tajdîd fî Tsaqâfah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah.
Kairo: ALESCO, Derectorate of Culture, 1973.

Nasâ'i, Ahmad bin Syu'aib an-, *Fadlâ'il al-Qur'ân*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-'Ulûm, 1992, jilid I.

Nuwaihi, Muhammad an-, *Nahwa ats-Tsawrah fî al-Fikr ad-Dînî*. Beirut: Dâr al-Âdâb, 1983.

Qarâfi, al-, *Syarh Tanqîh al-Fushûl*, edisi Thâhâ Abdur Rauf Sa'ad. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

-----, *al-Furûq taht al-Farq*. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.

Qardlâwî, Yusuf al-, "Fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir wa Madâ Jiddiyatih wa Jadwâh", *Journal al-Muslim al-Mu'âshir*. Beirut: Mu'assasah al-Muslim al-Mu'âshir, tahun 11, no. 43 (April, 1985/Rajab 1405).

-----, *Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah fî Daw' al-Qur'an wa as-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.

-----, *Syarî'ah al-Islâm Shâlihah li ath-Tathbîq fî Kulli Zamân wa Makân*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Qaththân, Manâ' al-, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Qur'ân*. ttp.: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1973/1393.

Qumnî, Mahmûd al-, *Osiris wa 'Aqidah al-Khulûd fî Mishr al-Qadîmah*. Kairo: Dâr al-Fikr, 1988.

-----, *al-Hizb al-Hâsyimî wa Ta'sîs ad-Dawlah al-Islâmiyah*. Kairo: Sînâ li an-Nasyr, 1990.

Râzî, Fakhr ad-Dîn M. Ibn 'Umar Ibn al-Husayn ar-, *al-Mahshûl fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Râziq, Ali Abdur, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Kairo: Mathba'ah Mishr, 1925).

Ridlâ, Rasyîd, *Yusr al-Islâm wa Ushûl at-Tasyrî' al-'Âm*. Kairo: Matba'ah Nahdlah Mishr, 1956.

Sarakhsî, as-, *Ushûl as-Sarakhsî, taħqîq Abu al-Wafâ al-Afghânî*. Haedâr Abad: Lajnah Ihya' al-Mârif an-Nu'maniyyah, 1372.

Sawsûh, Abdul Madjid M. as-, "al-Usus al-'Âmmah li Fahmi as-Nashsh as-Syâfi'i: Dirâsah Ushûliyyah," dalam *Jurnal at-Tajdîd*, IIUM Malaysia, no. 6 (Agustus 1999): 51-80.

Sâyîs, Muhammad ‘Alî as-, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*. ttp.: tnp., t.t.

Shâlih, Subhî ash-, *Mabâhit fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, cet. 9. Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâiyîn, 1977.

Shaydâwî, Yûsuf ash-, *Baidlah ad-Dîk: Naqd Lughawiy li Kitâb “al-Kitâb wa al-Qur’ân”*. Damaskus: al-Mathba‘ah at-Ta‘âwuniyyah, 1993.

Shubkî, ‘Ali b. Abd. Al-Kâfî, as- *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416/1995, jilid I.

Sibâ‘î, Musthafâ as-, *as-Sunnah wa makânatuhâ fî at-Tasyrî‘ al-Islâmi*. ttp.: ad-Dâr al-Qawmiyyah, t.t.

Sya‘b, Hasan, *Al-Islâm Tujâh Tahâddiyât al-Hayat al-‘Ashriyah*. Beirut: Dâr al-Adâb, 1965.

Syâfi‘î asy-, *ar-Risâlah*, editor: Muhammad Syâkir. Kairo: Maktabah Dâr at-Turas, 1979.

-----, *ar-Risâlah*, editor: Ahmad Muhammad Syâkir. Beirut: Dâr al-Fikr, 1309.

Syahrastânî, Asy-, *al-Milal wa an-Nihâl*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Syalabî, M. Mushthafâ, *Ushûl Fiqh al-Islâmi*. Beirut: Dâr an-Nâhdhah al-‘Arabiyyah, 1986.

Syamsuddîn, Muhammad Ridla, *Ma‘â al-‘Alawiyyîn fî Syûriyyah*. Beirût: Mathba‘ah al-Insaf, 1376.

Syâthibî asy-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî‘ah*, 4 jilid, edisi Abdullah Daraz. Mesir: Dâr al-Fikr, t.t.

-----, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî‘ah*, Edisi: Abdullah Daraz. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

-----, *al-Muwâfaqât*, edisi: Muhammad Hudri Husain at-Tûnisî (Mesir: Mathba‘ah as-Salafîyyah, 1341, jilid I-II).

-----, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, edisi: M. Hasanayn Makhlûf. ttp. Dâr al-Fikr, t.t.

Syawkânî, Muhammad Ibn ‘Alî ibn Muhammad asy-, *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Musthafâ Bâb al-Halabî wa Awlâduh, 1356/1973.

- , *Thalab al-'Ilm wa Thabaqât al-Muta'allimîn: Adab ath-Thalab wa Muntahâ al-'Arab*. t.t.: Dâr al-Arqâm, 1981.
- , *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Ushûl*, ed. Ahmad 'Izzu 'Inâyah. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1999.
- Syawâf, Muhammâd Munîr Muhammad Thâhir asy-, *Tahafut al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah*, cet. 1. Cyprus: asy-Syawwâf li an-Nasyr wa ad-Dirâsât, 1993.
- Syayrâzî, Abû Ishâq Ibrahim b. Alî asy-, *al-Luma' fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.
- Thabâthabâ'î, Muhsinâfâ, *al-Mufakkirûn al-Muslimûn fî Muwâjahah al-Manthiq al-Yûnânî*, terj. Abd ar-Rahîm Malâzî'î al-Balûsyî. ttp.: Dâr Ibn Hazm, t.t.
- Thâhir, Hâmid, *Madkhal li Dirâsât al-Falsafah al-Islâmiyah*. Kairo: Hajar, 1985/1405.
- Thanahi, Thâhir ath-, *Mudzakkirât al-Ustâdz al-Imâm*. Kairo: Dâr al-Hilal, t.t.
- Thûfî, Najmuddîn ath-, 'Syarh al-Arba'în an-Nawawiyah", dalam Musthafâ Zayd, *al-Mashlahah fî Tasyîrî al-Islâmi wa Najmuddîn ath-Thûfî*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- Tayzinî, Thâyyib, *Masyrû' Ru'yah Jadidah li al-I'îkr al-'Arabi min 'Ashr al-Jâhilî hattâ al-Marhalah al-Mu'âshirah*, vol.1, dari *at-Turâts ilâ ats-Tsawrah: Hawla Nazhariyyah Muqtarahah fî Qadhiyyah at-Turâts al-'Arabi*. Damaskus: Dâr Ibn Khaldûn, 1978.
- Turâbî, Hasan al-, *Tajdîd Ushûl al-Fiqh*. Beirut and Khartoum: Dâr al-Fikr, 1980.
- , *Qadlâyâ at-Tajdîd: Nahwa Manhaj Ushûli*. Khoutoum: Ma'had al-Buhûts wa ad-Dirâsât al-Ijtihadiyyah, 1990.
- , *Tajdîd al-I'îkr al-Islâmi*. Rabat: Dâr al-Qarâfi li an-Nashr wa at-Tauzî', 1993.
- , "Qirâ'ah Ushûliyyah fî al-Fiqh as-Siyâsi al-Islâmi," dalam *at-Tajdîd*, no. 3. Th. 2 (Februari 1998/ Syawal 1418): 72-96.
- Zakariyya, Fuad, *al-Haqîqah wa al-Wahm fî al-Harakah al-Islâmiyah al-Mu'âshirah*, cet. 2. Kairo: Dâr al-Fikr li ad-Dirâsah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1986.
- Zamakhsyârî, az-, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq at-Tanzîl wa al-'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh at-Ta'wîl*. Kairo: Mathba'ah Mushthafâ al-Bâb al-Halabî, 1966.

- Zarqânî, Az-, *Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, jilid I.
- Zarkasyî, az-, *al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1391, jilid I.
- Zayd, Mushthafâ, *al-Mashlahah fî at-Tasyîr’ al-Islâmî wa Najm ad-Dîn ath-Thûfî*, edisi kedua. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1964.
- Zaidân, Abdul Karîm, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Bagdad: Mathba’ahal-Ânî, 1390/1970.
- Ziyâdah, Thâriq, “Tharâfah fî at-Taqsîm wa Gharâbah fî Ta’wîl”, *an-Nâqid*, 45 (Maret 1992), 57-0.
- Zuhailî, Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.
- , *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, cet. 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, jilid VI.

2. Dalam Bahasa Inggris

- Abu Sulaymân, Abdul Hamîd A., *Crisis in The Muslim Mind*, terj. Yusuf Talal DeLorenzo. Herndon-Virginia: IIIT, 1415/1993.
- , *Crisis in the Muslim Mind*, terj. Yusuf Talal DeLorenzo. Herndon-Virginia: IIIT, 1994.
- , *Toward an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodology and Thought*. Herndon, Virginia: IIIT, 1415/1994.
- Ali, Amir, “Islamic Jurisprudence and the Necessity for Reforms,” dalam *Islamic Culture*, 2 (1928): 477-484.
- Altman, Andrew, “Critical Legal Studies and Liberalism,” dalam David M. Adams, *Philosophical Problems in the Law*. Canada: Wadsworth, 2000.
- Abdullah, Ghasan F. “New Secularism in the Arab World,” dalam internet Website: <http://www.infidels.org/>; diakses tanggal 14 Maret 2002.
- Abdullah, M. Amin, “Preliminary Remarks on The Philosophy of Islamic Religious Science”, dalam *al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, no. 61 (1998).
- Abootalebi, Ali R., “Democratization in Developing Countries: 1980-1989”, *Journal of Developing Areas* 29 (July 1995): 507-530.

Abû Rabi‘, Ibrahim M., *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World*. New York: State University of New York Press, 1996.

‘Abbûd Khalid al-, (ed.), *Hiwâr ‘alâ ‘Ardl Muḥayyida: Wajhan li Wajh*. Damaskus: al-Ahali, 1997.

Abdul Mustaqim, “Syahrûr and the Theory of Limits”, terj. Lanny Octavia, ed. Jonathan Zilberg, dalam internet website: <http://islamlib.com/en/page.php?page=article&id=693> diakses tanggal 18 Januari 2005.

Addis, Laird “Karl Mannheim,” dalam Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. (Lihat: Robert Audi)

Ahmad, Kassim, “Contemporary Ijtihad”, dalam internet website: <http://www//19.org>, diakses tanggal 15 Februari 2001.

Ahmad, Khurshid, “Islam: Basic Principles and Characteristics”, dalam Khurshid Ahmad (peny.), *Islam: Its Meaning and Message*. (lihat: Khurshid Ahmad)

-----, (peny.), *Islam: Its Meaning and Message*, edisi kedua. Leicester: Islamic Foundation, 1976.

Akkad, Abbas Mahmud al-, *The Arab's Impact on European Civilization*, terj. Cashmire & Al-Hadi, ed. 2. Cairo: Supreme Council for Islamic Affairs, t.t.

Alexander, Larry, *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Anderson, J.N.D., “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East,” *International and Comparative Law Quarterly* 20 (1971).

-----, *Islamic Law in The Modern World*. Connecticut: Greenwood Press, 1975.

Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*. New Jersey: The Athlone Press, 1976.

‘Alwânî, Thâhâ Jâbir al-, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. al-Shaikh-Ali. Herndon-Virginia: IIIT, 1416/1994.

Akram, Muhammad, “American Orientalists’ Analysis of Muslim Legal Theory”, *Islam and the Modern Age* (February 1993): 70-85.

Audi, Robert, (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, cet. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- , *The Principles of State and Government in Islam*. Selangor: Islamic Book Trust, 2001.
- 'Azm, Shâdiq al-, "Islamic Fundamentalism Reconsidered: A Critical Outline of Problems, Ideas, and Approaches, Part II", *South Asian Bulletin 13*, no.2, 1993 (73-98).
- Azmeh, Aziz al-, *Islam and Modernities*, 2nd. New York: Verso, 1996.
- Azra, Azyumardi, "Exploring Issues of Equality and Plurality: Inter-Relegious Relations," paper presented in *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004.
- Ballatyne, William, "A Reassertion of Shari'ah : The Jurisprudence of the Gulf States" dalam Nicholas Heer (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence* (Seattle & London: University of Washington Press, 1990).
- Basha, Bakri Muhammad, *The Significant Influences of Islamic Law on Decreasing Crime Rate in Saudi Arabian Society: Attitudinal Comparative Study*, Michigan: University Microfilms International, 1979.
- Beck, Lois G., dan Nikki Keddie (ed.), *Women in the Muslim World*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- Binder, Guyora, dan Robert Weisberg, *Literary Criticisms of Law*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Bleich, David, "Epistemological Assumptions in the Study of Response," dalam Jane P. Tomkins (ed.), *Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980: 134-174.
- Bonderman, David "Modernization and Changing Perceptions of Islamic Law" dalam *Harvard Law Review*, 81: 1169 (1968).
- Brown, Harold I., *Perception, Theory and Commitment: The New Philosophy of Science*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Burns, Gerald L., "Law and Language: A Hermeneutics of the Legal Text," dalam Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics*. (Lihat: Gregory Leyh): 23-34.
- Bunnin, Nicholas, and E.P. Tsui-James (ed.), *The Blackwell Companion to Philosophy*. Cambridge & Massachussetts: Blackwell, 1996.

- Calder, Norman, "Legal Thought and Jurisprudence", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2, 450-6.
- Capps, Walter H., Religious Studies, *The Making a Discipline*. Minneapolis: Fortrees Press, 1995.
- Caws, Peter, "Scientific Method", dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. (Lihat: Paul Edwards)
- CD *Oxford Interactive Encyclopedia*, The Learning Company, Inc., 1997.
- CD *al-Qâmûs: The Dictionary*, versi 2, Sakhr Software, 1995/7.
- Clark, Peter "The Syahrûr Phenomenon: a Liberal Islamic Voice from Syria", *Islam and Christian-Muslim Relations* 7, 3 (1996).
- Cleveland, William L., *A History of the Modern Middle East*. Oxford, West View Press, 1994.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*. Edinburgh: University Press, 1964.
- , "Is the Syari'ah Doomed to Immutability?", *The Muslim World* 56 (1966).
- , "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", *International and Comparative Law Quarterly* 20 (1971).
- , *Law Reform in The Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976.
- , *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978.
- Coser, Lewis A., "Sociology of Knowledge", dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), jilid VII-VIII.
- Commins, David, "Syria", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Choudhury, GW., *Islam and the Modern Muslim World*. Kuala Lumpur: WHS Publications Sdn Bhd, 1993.
- Dahl, Robert A., *Democracy and Its Critics*. New Haven/London: Yale University Press, 1989.

- Dallmayr, Fred, "Hermeneutics and the Rule of Law," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*. Berkeley: University of California Press, 1992: 3-20.
- Danto, Arthur C., "Problems of Philosophy of Science", dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996.
- Dam, Nikolaus van, *The Struggle for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism, and Tribalism in Politics*, 1961-1978. New York: St. Martin's Press, 1979.
- Dekmejian, R. Hrair, "The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict, and the Search for Islamic Alternatives," *Middle east Journal* 34 (1980).
- Dessouki, Ali E. Hillal, ed., *Islamic Resurgence in the Arab World*. New York: Praeger, 1982.
- Durrant, Will, *The Story of Philosophy*. New York: Simon and Schuster, Inc, 1959.
- Eco, Umberto, *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Bloomington: University of Indiana Press, 1979.
- _____, *The Open Work*, terj. Anna Cancogni. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- _____, *The Limits of Interpretation*. Bloomington: University of Indiana Press, 1990.
- Edwards, Paul, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996.
- Esposito, John L. "Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology", dalam *Islamic Studies*, 15 (1976).
- Earle, William James, *Introduction to Philosophy*. New York-Toronto: Mc. Graw-Hill, Inc., 1992.
- Eickelman, Dale F., *The Middle East: An Anthropological Approach*. Englewood, Cliffs: Prentice Hall, 1981.
- _____, "Islamic Liberalism Strikes Back", *Middle East Studies Association Bulletin*, Vol. 27, no. 2 (December 1993): 163-168.
- _____, dan James Piscatori, *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1996).

- , dan John W. Anderson, "Print, Islam, and The Prospect for Civic Pluralism: New Religious Writings and Their Audiences", *Journal of Islamic Studies* 8: 1 (1997), 43-62.
- , "Inside the Islamic Reformation", *Wilson Quarterly* 22, 1 (1998): 80-9.
- , "External Forces Altering Muslim Worldview: Education, Mass Media Foster Changes", dalam *the Washington Times*, 23 Agustus 1999 sebagaimana dalam internet website: <http://www.aaanet.org/an/pp.0001.htm>, diakses tanggal 15 Mei 2001.
- , "Inside the Islamic Reformation", (online), (<http://wwics.si.edu/outreach/wq/wqselect/islam.htm>, diakses 12 Februari 2001)
- , "Discussing Islam and Modernity", (online), (<http://w3fp.arizona.edu/mesassoc/Bulletin/34-1/34-1%Islam-Modernity.htm>, diakses 12 Februari 2001)
- , "The Coming Transformation of The Muslim World", (online), (http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1993/issue3/#*, diakses 12 Februari 2001).
- , Email kepada Muhyar Fanani tertanggal 21 September 2001, jam 09: 32: 28.
- , Email kepada Muhyar Fanani tertanggal 28 September 2001, jam 07: 21: 40.
- , "Muhammad Syahrûr and the Printed Word", dalam internet website: <http://www.isim.nl/newsletter/7/features/2.html#1>, diakses tanggal 12 dan 22 Februari 2002.
- Esposito, John L., "Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology", dalam *Islamic Studies*, 15 (1976).
- , *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1988.
- Esposito, John and James Piscatori, "Democratization and Islam," *Middle East Journal*, 45. No. 3(Musim Panas 1991): 427-40.
- Fadl Allah, Umar, *The Islamic Struggle in Syria*, cet. 1. Berkeley: Mizan Press, 1983.
- Faghirzadeh, Saleh, *Sociology of Sociology*. Tehran: The Soroush Press, 1982.
- Fish, Stanley, *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

- Finkel, Caroline, "Book Review", dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 64, part 1 (2001): 118-119.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*. New York: The Free Press, 1992.
- Fyzee, Asaf A.A., *A Modern Approach to Islam*. Bombay: Asia Publishing House, 1963.
- Flew, Antony, *A Dictionary of Philosophy*. New York: St. Martinus Press, 1970.
- Gadamer, Hans-Georg, *Philosophical Hermeneutics*, terj. David E. Linge. Berkeley: University of California Press, 1977.
- , *Truth and Method*. New York: The Continuum Publishing Company, 1998.
- Galbraith, John Kenneth, *The Good Society: The Humane Agenda*. New York: Houghton Mifflin Company, 1996.
- Gellner, Ernest, *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Ghannouchi, Rasyid al-, "The Participation of Islamists in a Non-Islamic Government", dalam Azzam Tamimi (peny.), *Power-Sharing Islam*. London: Liberty for Muslim World Publications, 1993.
- Ghazali, Lo'lo' Muhammad, "Syari'ah, State, and Society", paper presented in *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004.
- Gibb, HAR., *Mohammadanism*. New York: Oxford University Press, 1962.
- Giner, Salvador, "Civil Society and its Future" dalam John A. Hall (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*. (Lihat: John A. Hall)
- Golan, Galia, "Syria and the Soviet Union since the Yom Kippur War", *Orbis*, 21, 4 (1978): 777-802.
- Golani, M., "Zionism without Zion: the Jerusalem Question 1947-1949," *Journal of Israeli History*, 16, 1 (1995).
- Goldberg, Jan, "Book Review: Tucker, Judith E., *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1998", dalam *Islamic Law and Society*, 8, 2 (2001): 293-5.

- Goodin, Robert E., dan Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd. 1995.
- Gutmann, Amy, "Democracy", dalam Robert E. Goodin dan Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. (Lihat: Robert E. Goodin dan Philip Pettit (ed.))
- Halpern, Manfred, *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1963.
- Hadi, Amirul, dkk., *The Dynamics of Islamic Civilization*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Hall, John A. (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Hallaq, Wael B., "Was the Gate of Ijtihad Closed", dalam *International Journal of Middle Eastern Studies*, 16 (1984): 3-41.
- , "On Inductive Corroboration, Probability, and Certainty in Sunni Legal Thought." dalam Nicholas Heer (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence*. (Washington: University of Washington Press, 1990): 3-31.
- , "Ushūl Fiqh: Beyond Tradition", *Journal of Islamic Studies* 3 (1993): 172-202.
- , "From Fatwā to Furū': Growth and Change in Islamic Substantive Law," *Islamic Law and Society* 1 (1994): 17-56.
- , *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushūl Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- , "From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation", *Islamic Law and Society*, 8,1 (2001): 1-25.
- , *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: CUP, 2001.
- Hall, John A., "In Search of Civil Society", dalam John A. Hall (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Hamlyn, D. W., "History of Epistemology", dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, 1990.
- Hartnack, Justus, *Kant's Theory of Knowledge*, terj. M. Holmes Hartshorne. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1967.

- Hasan, Ahmad, *The Doctrine of Ijma' in Islam*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1978.
- Hasou, Tawfiq Y., *The Struggle for the Arab World: Egypt's Nasser and the Arab League*. London: KPI, 1985.
- Hashmi, Sohail H., (ed.), *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princeton-Oxford: PUP, 2002.
- Heer, Nicholas (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence*. Washington: University of Washington Press, 1990.
- Hinnebusch, Raymond A., "The Islamic Movement in Syria: Sectarian Conflict and Urban Rebellion in an Authoritarian-Populist Regime," dalam Ali E. Hillal Dessouki, ed., *Islamic Resurgence in the Arab World*. New York: Praeger, 1982: 138-169.
- , "Revisionist Dreams, Realist Strategies: The Foreign Policy of Syria", dalam Bahgat Korany dan Ali E. Hillal Dessouki (ed.), *The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Change*. Boulder-Oxford: Westview Press, 1991.
- Hodas, Steven, "Thomas Kuhn's The Structure", Lihat Internet Website: <http://www.. review.com/steven/kuhn.html>, diakses tanggal 15 Februari dan 15 April 2001.
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939*. London: Oxford University Press, 1962.
- Hospers, John, *an Introduction to Philosophical Analysis*. London: Routledge, 1996.
- Hudsen, Michael, "After the Gulf War: Prospects for Democratization in the Arab", *Middle East Journal*, 45. No. 3 (Musim Panas 1991): 407-26
- Hudson, Marshall G.S., *The Venture of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991.
- Humphreys, R. Stephen, "The Contemporary Resurgence in the Context of Modern Islam", dalam Ali E. Hilal Dessouki, (ed.), *Islamic Resurgence*. (Lihat: Dessouki)
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

-----, *A History of the Arab Peoples*. New York: Warner Books, Inc., 1991.

Internet website:

(<http://csbs.utsa.edu/social&policy/SOC/MASTERS/topics.html#Sociology> of Knowledge, diakses 20 Februari 2001)

Internet website:

(http://www.Psych_books.com/New_Horizons_in_Hermeneutics_0310217628.html, diakses tanggal 10 April 2004).

Internet website:

(<http://www.damascus-online.com/history/brief.htm>, diakses tanggal 10 Mei 2001).

Internet Website: (<http://www/19.Org.com>, diakses tanggal 15 Februari 2001).

Internet Website: (<http://www.quran.org/shahroor.htm>, diakses tanggal 22 April 2002).

Internet Website: (<http://www.isim.nl/isim/publications/other/shahrur.html>, diakses tanggal 15 Februari 2001).

Internet Website: (<http://www.islam.21.net/pages/keyissues/key1-7.htm>, diakses tanggal 15 Februari 2001).

Internet Website:

(<http://www.britanica.com/bcom/eb/article/0/0,5716,108146+12+105857,0.0.htm> diakses pada tanggal 01 Mei 2000).

Islamic Development Bank: Annual Report 1417 (1996-1997).

Iik A. Mansurnoor, "Syawkanî and the Closed Door of Ijtihad: Did Syawkanî Possess the Key to Reopening of "the Closed Door of Ijtihad?" dalam *Hamard Islamicus*, vol XI no. 2 (1988): 57-65.

Iqbal, Muhammad, *The Mysteries of Selflessness*, terj. A.J. Arbery. London: John Murray, 1953.

-----, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Ashraf, 1960.

-----, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Javid Iqbal, 1971.

-----, *The Reconsrtuction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Ashraf Press, 1971).

- Jary, David dan Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*. New York: Harper Collins Publishers, 1991.
- Jahar, Asep Saepudin, "Rethinking Economic Ethics in Islam: Muhammad Rashid Rida's Concept of Riba", *al-Jami'ah*, no. 62/XII (1998): 63-81.
- Jansen, G.H., "Militant Islam: The Historic Whirlwind," *New York Times Magazine*, 6 January 1980, 43.
- Jansen, Michael, "Syria's Reformer Outsells Mullahs", dalam *The Irish Times* (Dublin, 13 Agustus 1993).
- Javaid, Imran, "Thomas Kuhn: Paradigm Die Hard", dalam internet website: <http://www.hcs.harvard.edu/~hsr/hasr/winter97/kuhn.html>, diakses tanggal 15 Februari 2001;
- Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War ? Religions Nationalism Confronts the Secular State*. London: University of California Press, Ltd., 1994.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. J.M.D Miklejohn (New York: Prometheus Books, 1990),
- Kamali, Muhammad Hasyim, "Siyâsah asy-Syar'iyyah or the Policies of Islamic Government", dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 6 (1989).
- , "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam *The Muslim World*, 86: 1 (1996), 62-3.
- Karćić, Fikret, "Applying the Syari'ah in Modern Societies: Main Developments and Issues", dalam *Islamic Studies* 40:2 (2001): 207-226.
- Kausar, Zeenath, *Islam and Nationalism: An Analysis of the Views of Asad, Iqbal, and Maududi*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1994.
- Kay, Richard S., "American Constitutionalism," dalam Larry Alexander (ed.), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 16-63.
- Kazemi, Farhad, "Perspective on Islam and Civil Society", dalam Sohail H. Hashmi, *Islamic Political Ethics*. (Lihat: Sohail H. Hashmi): 39-55.
- Keddie, Nikki R., "Is There a Middle East," *International Journal of the Middle East Studies*, 4, III (July 1973).

- Ker, John M., dan Kevin J. Sharpe, (Ed.), *Religion's Response to Change* (Auckland, New Zealand: Auckland University Chaplaincy Publishing Trust, 1985), 40-1.
- Kerr, Melcolm, *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida*. Berkeley: University of California Press, 1966.
- Kelsay, John, "Civil Society and Government in Islam," dalam Sohail H. Hashmi (ed.), 3-37. (Lihat: Sohail H. Hashmi).
- Khan, Qamaruddin, *Political Concepts in the Quran*. Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.
- Kogler, Hans Herbert, *The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault*, trans. Paul Hendrickson. Cambridge-London: The MIT Press, 1999.
- Kourides, P. Nicholas "Traditionalism and Modernism in Islamic Law: a Review", *Columbia Journal of Transnational Law*, 11: 3 (1972): 491-506.
- Korany, Bahgat, dan Ali E. Hillal Dessouki (ed.), *The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Change*. Boulder-Oxford: Westview Press, 1991.
- Kozlowski, Gregory C., "Islamic Law in Contemporary South Asia" dalam *The Muslim World*, 87: 3-4 (1997).
- Kurzman, Charles, *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1990.
- , "Liberal Islam and Its Islamic Context", dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1990, 3-26.
- , "Liberal Islam: Prospects and Challenges", dalam *Meria Journal*, vol. 3, no. 3 September 1999, sebagaimana dalam internet website: http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1999/issue_3/jvol3in.html, diakses tanggal 15 April 2001.
- Kuhn, Thomas , *The Structure of Scientific Revolutions*. Herndon: The University of Chicago Press., Ltd., 1970.
- Kramer, Martin, *Political Islam*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1980.
- , "Syria's Alawi and Syi'ism", dalam Martin Kramer (ed.) *Syi'ism, Resistance, and Revolution*. Boulder, CO: Westview Press, 1987.

- Laroui, Abdullah, *The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or Historicism*, terj. Diamid Cammel. Berkeley: University of California Press, 1976.
- Leeuwen, Richard Van, *Waqfs and Urban Structures, The Case of Damascus, Studies in Islamic Law and Society*, 11, Leiden, Boston, Koln: E.J. Brill, 1999.
- Lewis, Bernard, *The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years*. New York: Scribner, 1995.
- , *The Middle East*. London: Phoenix, 1996.
- Liebesny, Herbert J., "Religious Law and Westernization in Moslem Near East", *The American Journal of Comparative Law* 2 (1993): 492-504.
- , "Stability and Change in Islamic Law," *The Middle East Journal* 21 (1967): 16-34.
- Leckie, G., "Middle East Oil and Natural Gas Reserve and Cumulative Production to 1992," *Energy and Exploitation*, 12, I (1994): 87-90.
- Lewis, Bernard, *The World of Islam*. London: Thames and Hudson, 1992.
- Lindholm, Tore, and Kari Vogt, *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*. Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993.
- Longrigg, Stephen H., "Syria", dalam Bernard S. Cayne, et.al., *The Encyclopedia Americana*. New York: Americana Corporation, 1975, vol. XXVI: 189-192.
- Lyon, Arabella, *Intentions: Negotiated, Contested, and Ignored*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1998.
- Macdonald, Duncan B., "The Life of al-Ghazâlî, with Special Reference to His Religious Experiences and Opinions", *Journal of the American Oriental Society*, 20 (1899): 71-132.
- Magnarella, Paul, "The Republican Brothers: A Reformist Movement in the Sudan," *Muslim World*, 72, 1 (Januari 1982): 14-24.
- Mahmashânî, Shubhî, "Muslims Decadence and Renaissance: Adaptation of Islamic Jurisprudence to Modern Social Neds", *The Muslim World* 44 (1954): 186-201.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD., 1972.

-----, *Personal Law in Islamic Countries*. New Deihi: Academy of Law and Religion, 1987.

Makdisi, John dan Marianne Makdisi, "Islamic Law Bibliography: Revised and Updated List of Secondary Sources," *Law Library Journal* 87 (1995): 69-191.

Makdisi, George, *Religion, Law, and Learning in Classical Islam*. Hamshire: Variorum, 1991.

Mas'ud, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy*. New Delhi: International Islamic Publisher, 1989.

Merryman, John Henry, dkk., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the legal sistem of Estern Europe and Latin America*, edisi ke-2. Stanford: Stanford University Press, 1985.

Mawdûdî, Abû al-A'lâ al-, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Khursyid Ahmad. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1975.

-----, *Political Theory of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1976.

Mayer, Ann Elizabeth, "Modern Legal Reform", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2: 464-472.

Mehdi, Rubya, *The Islamization of Law in Pakistan*. Surrey: Curzon Press, 1994.

MESA Buletin, vol. 34, no: 2 (winter 2000).

Mitchell, R.P, *The Society of the Muslim Brothers*. London: Oxford University Press, 1969.

Murphy, Nancey, *Theology in The Age of Scientific Reasoning*. Ithaca-London: Cornell University Press, 1990.

Mughni, Syafiq, "Introduction", dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*. Canada: Indonesia-Canada Higher Education Project, t.t.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy and the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Lahore: Islamic Publications, LTD., t.t.

Munson, Jr., Henry, *Islam and Revolution in the Middle East*. New Haven and London: Yale University, 1988.

- Minhaji, Akh., "Islamic Law Under the Ottoman Empire", dalam Amirul Hadi (dkk.), *The Dynamics of Islamic Civilization*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1988: 184-208.
- , *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1997.
- Moosa, Matti, *Extremist Shi'itee: The Ghulat Sects*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1988.
- Nuseibeh, Sari, "Epistemologi", dalam S.H. Nasr dan Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*. London-New York: Routledge, 1996.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-, "Mahmud Muhammad Taha and the Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations", *Journal of Ecumenical Studies*, vol. 25 no. 1 (winter 1988): 1-21.
- , *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- , "The Future of Syari'ah Project", paper presented in *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004.
- Nasr, Seyyed Hossein, "Changes in Muslim Personal Law", dalam *Changes in Muslim Personal Law, A Symposium*. New Delhi: The Caxton Press, 1964.
- , "The Meaning and Role of Philosophy in Islam", dalam *Studia Islamica*, vol. 37 (1973).
- , *Islam and the Plight of Modern Man*. London: Longman Group Ltd, 1975.
- , dan Oliver Leaman (ed.), *History of Islamic Philosophy*. London: Routledge, 1996.
- Nur Ichwan, Moch., "Beyond Ideological Interpretation: Nashr Abû Zayd's Theory of Qur'anic Hermeneutic", dalam *al-Jami'ah*, no. 65/XII (2000): 14-38.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1994.
- O'Connell, Brian, *Civil Society: the Underpinning of American Democracy*. London: University Press of New England, 1999.

- Orsbone, Grant R, *The Hermeneutical Spiral*. Illinois: Intervarsity Press, 1991.
- Osman, Fathi, *Syari'ah in Contemporary Society*. Los Angeles: Multimedia Vera International, 1994.
- Owen, Roger, *State, Power, and Politics in the Making of the Modern Middle East*. New York: Routledge, 1992.
- Oxford Interactive Encyclopaedia*, CD-rom, The Learning Company, Inc., 1997.
- Pelletreau, Robert H., "Islamic Political Activism in Mideast: Muslims are Debating Role of Islam in Politics and Culture" dalam internet website: <http://msanews.mynet.net/~msanews/MSANEWS/199611/19961120.0.html>, diakses tanggal 15 April 2001.
- Petran, Tabitha, *Syria (Nations of The Modern World Series)*. London: Ernest Benn, 1972.
- Peters, R., *Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History*. The Hague: Mouton, 1979.
- Peretz, Don, *The Middle East Today*, edisi ke-4. New York: Praeger Publishers, 1986.
- Powers, David S. "Brief Reviews on Islam by Daniel Pipes", lihat Internet Website: <http://www.danielpipes.com>.
- Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Pye, Lucian W., *Aspects of Political Development*. Boston: Little Brown, 1965.
- Quinton, Anthony, "Knowledge and Beliefs", dalam Paul Edwards (ed.). *The Encyclopedia*. (Lihat: Paul Edwards)
- Rahman, Fazlur, "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic Law," *New York University Journal of International Law and Politics*, 12 (1979), 219-224.
- , *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982.
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, cet. 4. New York-Toronto: The McGraw-Hill Companies, inc., t.t.

- Roderick, Rick, *Habermas and Foundations of Critical Theory*. New York: St. Martin's Press, 1986.
- Runes, Dagobert D., *Dictionary of Philosophy*. ttp.: Alittlefield, Adams & Co., 1960.
- Rosenthal, E.I.J., *Islam in the Modern National State*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1965.
- Rodinson, Maxime, "Marxism and Socialism", dalam Syafiq Mughni, *An Anthology*. (Lihat: Syafiq Mughni).
- Rosenthal, Erwin I.J., "Some Reflection on the Separation of Religion and Politics in Modern Islam, dalam *Islamic Studies*, vol 3 (1964): 249-284.
- Safi, Louay M., *The Challenge of Modernity: The Quest for Authenticity in the Arab World*. Lanham, New York, and London: University Press of America, 1994.
- Said, Edward W., *Orientalism*. New York: Pantheon, 1978.
- Sagiv, David, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973-1993*. London: Frank Cass, 1995.
- Salvatore, Armando, "The Rational Authentification of Turâts in Contemporary Arab Thought: Muhammad al-Jâbirî and Hassan Hanafi," *Muslim World*, no. 3-4, vol. LXXXV (Juli-Okttober 1995): 191-214.
- , "Discussing Islam and Modernity", dalam *MESA Bulletin*, 34 (2000): 41-3.
- , "Hiwâr 'alâ 'Ard Muhyayida: Wajhan li Wajh", (Review atas buku Khalid al-'Abbud (ed.), *Hiwâr 'alâ 'Ard Muhyayida: Wajhan li Wajh*). Damaskus: al-Ahali, 1997, dalam *MESA Bulletin*, 34 (2000): 41-3.
- Sachedina, Abdulaziz, "Sy'i'i School of Law", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2: 463-4.
- Sayid, Musthâfâ Kâmil as-, "The Rise and Fall of the United Arab Republic", dalam Michael C. Hudson (ed.); *Middle East Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration*. New York: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1999.
- Schacht, Joseph, "Syari'ah" dalam *The Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: Brill, 1953.
- , "Problems of Modern Islamic Legislation, " *Studia Islamica* 12 (1960), 99-129.

- , *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1984.
- Scruton, Roger, *A Short History of Modern Philosophy from Descartes to Wittgenstein*. London: Routledge & Kegan Paul, 1990.
- Seale, Patrick, *The Struggle for Syria: A Study of Post-War Arab Politics 1945-1958*. London: Oxford University Press, 1965.
- Seligman, Adam, *The Idea of Civil Society*. New York: The Free Press, 1992.
- Stark, Werner, "Sociology of Knowledge", dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996, VII: 475-7.
- Stevens, Richard P., "Sudan's Republican Brothers and Islamic Reform," *Journal of Arab Affairs*, 1, 1 (1981): 135-46.
- Stewart, Devin, "Book Review: Weiss, Bernard G., The Spirit of Islamic Law", Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1998" dalam *Islamic Law and Society*, 8,1 (2001): 147-9.
- Sherman, Dennis, *Western Civilization: Images and Interpretations*. New York: Alfred A. Knopf. Inc., 1987.
- Shepard, William E., "Islam and Ideology: Towards a Typology", dalam Syafiq Mughni, *An Anthology*. (Lihat: Syafiq Mughni).
- , *The Faith of a Modern Muslim Intellectual*. New Delhi: Indian Institute of Islamic Studies in Association with Vikas, 1982.
- , "Role of Islamic Fundamentalism" dalam John M. Ker dan Kevin J. Sharpe, (Ed.), *Religion's Response to Change*. Auckland, New Zealand: Auckland University Chapaincy Publishing Trust, 1985.
- Siddiqi, Mazheruddin (Peny. dan pent.), *Islamic State: Political Writing of Mawlana Sayyid Abu al-A'la al-Maudoodi*. Karachi: Islamic Research Academy, 1986.
- Sills, David L., (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), VII-VIII: 428-435
- Singer, Amy, "Waqfs and Urban Structures, The Case of Damascus, Studies in Islamic Law and Society," dalam *Islamic Law and Society*, 8,2 (2001): 290-3. (Book Review)

- Sivan, Emmanuel, "The Islamic Resurgence: Civil Society Strikes Back," *Journal of Contemporary History*, 25, 1990: 353-64;
- Smith, Wilfred Cantwell, *Islam in Modern History*. Princeton: Princeton University Press, 1957.
- Smith, Donald Eugene, *Religion and Political Development*. Boston: Little, Brown, 1970.
- Smith, Jane I., (ed.), *Women in Contemporary Muslim Societies*. Lewisburg, Pa.: Bucknell University Press, 1980.
- Strauss, Leo, and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy*. Chicago and London: UCP, 1987.
- Syariati, Ali, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1979.
- Taha, Mahmoud Mohammed, *The Second Message of Islam*, alih bahasa: Abdullahi Ahmed an-Na'im, Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Thiselton, Anthony C., *New Horizons in Hermeneutics*. Michigan: Zondervan Publishing House, 1992.
- Tibi, Bassam, "Islam and Secularization", dalam Morad Wahba (ed.), *Islam and Civilization: Proceedings of the First International Islamic Philosophy Conference*, 19-20 Nopember 1979. Kairo: Ain as-Syams University Press, 1982.
- , *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, trans. Clare Krojzl. Oxford: Westview Press, 1991.
- , "Islam and Arab Nationalism", dalam Issa J. Boullata (ed.), *an-Anthology of Islamic Studies*. Montreal: Mc. Gill Indonesia IAIN Development Project, 1992: 59-74.
- Toynbee, Arnold, *A Study of History*, diringkaskan oleh D.D. Somervelle. Oxford: Oxford University Press, 1957.
- Tucker, Judith E., *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1998.
- Turâbî, Hassan at-, "The Islamic State" dalam John L. Esposito (peny.), *Voice of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1983.
- The Middle East and North Africa*. London: Europe Publication Limited, 1999.

The Role of Muslim Students in the Reconstruction of the Islamic World, terj. N.A. Khan, I.I.F.S. O, 1401/1981.

Vakily, Abdollah, "Methodological Problems in the Study of Islam, and Ali Syari'ati's Proposed Methodology for Study of Religions", dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 18.3 (1992): 91-109.

Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change in The Modern World*. Essex England: West View Press, 1982.

Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*. London New Delhi: Sage Publications, 1994.

Watt, W.M., *Bell's Introduction to the Qur'an*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1970.

World Development Report 1990, World Bank-Oxford University Press, 1989, dalam *Oxford Interactive Encyclopedia*, The Learning Company, Inc., 1997.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), cet. ke-3. Beirut: Maktabah Lubanan, t.t.

-----, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.) Beirut-London: MacDonald & Evans Ltd., 1980.

Weinberg, Steven, "On Scientific Revolution", dalam internet Website: <http://www.cs.utexas.edu/users/vl/notes/weinberg.html>, diakses tanggal 15 Februari 2001

Weiss, Bernard G., *The Search For God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf ad-Dîn al-Âmîdî*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.

-----, *The Spirit of Islamic Law*, Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1998.

Zamir, Meir, "The Emergence of Syria ?" dalam Aurel Braun, *The Middle East in Global Strategy*. Boulder and London: Westview and Mansel, 1987.

Ziedeh, Farhat J, "Sunni School of Law", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2: 456-462.

Zubaeda, Sami, *The People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East*. London: Touris, 1993.

-----, *Law and Power in the Islamic World*. London-New York: I.B. Tauris, 2003.

3. Dalam Bahasa Indonesia

- Abdurrahman, Musthafâ, "Geliat Perubahan di Arab Saudi", dalam *Kompas* (Selasa, 21 Oktober 2003).
- Abdullah, M. Amin, "at-Ta'wil al-'Ilmî: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *al-Jâmi'ah Journal of Islamic Studies*, Volume 39, Number 2 (July-Desember 2001): 359-391.
- , "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002): 117-146.
- Alamsyah, *Sunah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syahrûr dan al-Qardlâwî*. Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Abidin, Muhammad Zainal, *Pandangan Muhammad Syahrûr tentang Islam dan Iman*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Adian, Donny Gahral, *Menyoal Obyektivisme Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Arsalân, Amir Syâkib, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur?* Terj. Munawar Chalil. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Arif, Eddi Rudiana, (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
- Arifin, Bushanul, "Syariat Islam tidak bertentangan dengan UUD 1945", dalam *Buletin Dakwah*, no. 19 th. XXVII (11 Mei 2001).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, DEPAG RI.
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*. Bandung: Mizan, 1992.
- Asysyaukanie, Lutfi A., "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Paramadina*, vo. 1, no. 1 (Juli-Desember 1998): 58-95.

- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi* (Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society) terj. Nuning Ram dan Ramli Yakub. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.
- Ainurrofiq, "Menawarkan epistemologi Jama'i sebagai Epistemologi Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Filosofis", dalam Ainurrofiq (ed.), "Mazhab" *Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.
- Azizy, Ahmad Qodri A., "Menuju Ijtihad Baru: *al-Ijtihâd al-‘Ilmî al-‘Ashrî*", *Pidato Ilmiah dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Hukum Islam IAIN Walisongo*, 12 Juli 2003.
- , *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- , *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Baker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Baum, Gregory, *Agama, dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normalif (Truth Beyond Relativism: Karl Mannheim's Sociology of Knowledge)*, terj. Ahmad Murtajib Chaeri. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.
- Basis*, XXXVI-6 (Juni 1987).
- Berger, Peter L., dan T. Luckmann, "Sosiologi Agama dan Sosiologi Pengetahuan", dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. (Lihat: Roland Robertson)
- , dan Hansfried Kellner, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja (Sociology Reinterpreted: An Essay on Method and Vocation)*, terj. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES, 1985.
- , dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (The Social Construction of Reality)*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- , *Kabar Angin Dari Langit: Maka Teologi dalam Masyarakat Modern (A Rumor of Angels: Modern Society and The Rediscovery of the Supranatural)*, terj. JB. Sudarmanto. Jakarta: LP3ES, 1991.

- Binder, Leonard, *Islam Liberal*, terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer: Hermenutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, terj. Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Budiman, Arief, “Dari Patriotisme Ayam dan Itik Sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar”, dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*. (Lihat: Karl Mannheim)
- Burhanudin, “Artikulasi Teori Batas (*nazhariyyah al-hudūd*) Muhammad Syahrūr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermenéutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003, 141-174.
- Boullata, Issa J., *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Chalmers, A.F., *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu (What is This Thing Called Science ?)*, terj. Redaksi Hasta Mitra. Jakarta: Hasta Mitra, 1983.
- Christmann, Andreas, “Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al-Kitāb wa al-Qur'ān”, dalam Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: elSAQ Press, 2004: 17-49.
- Dasuki, A. Hāfiẓhh, dkk., *Ensiklopedi Islam*, cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 2/vol.IV (1993).
- , “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Donohue, John J., dan John L. Esposito (Peny.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, cet. Ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim (Muslim Politics)*, terj. Rofik Suhud. Bandung, Penerbit Mizan, 1998.
- Esha, Muhammad In'am, “Konstruksi Historis Metodologis: Pemikiran Muhammad Syahrūr”, *Al-Huda*, vol, 2 no.4 (2001): 123-137
- , “Muhammad Syahrūr: Teori Batas”, dalam A. Khudhori Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003: 11-32.

- Esposito, John L., (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change)*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- , *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan, 1990..
- Effendy, Bachtiar, "Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*. (Lihat: M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher).
- Ewing, A.C., *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. Uzair Fauzan dan Rika Iffati Farikha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fanani, Muhyar, "Satu Lagi Ide Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis atas metodologi an-Na'im (Sudan)," *Jurnal Mukaddimah*, no. 7. (1999): 109-121.
- , "Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh", dalam *Jurnal Mukaddimah*, no: 9. Th. VI (2000): 22-34.
- , "Teks, Akal, dan Indera sebagai Sumber Pengetahuan dalam Ilmu Ushul Fiqh: Kajian atas Pemikiran al-Ghazali", dalam *Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 1 th.1 (Mei-Agustus 2001): 1-14.
- , "Sejarah Perkembangan Konsep Qat'i-Zannî: Perdebatan Ulama' tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at", dalam *Journal of Islamic Studies al-Jami'ah*, vol. 39, no. 2 (July-December 2001): 436-460.
- , "Teks, Akal, dan Indera sebagai Epistemologi Ilmu Usul Fiqh: Kajian Atas Pemikiran Abû Ishâq ash-Shâthibî, dalam *Jurnal Mukaddimah*, no: 11. Th. VII (2001): 15-33.
- , Wawancara dengan Hasan Hanafi di Yogyakarta, Kamis, 17 Mei 2001 (rekaman kaset).
- , "Abdullahi Ahmed an-Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam", dalam A. Khudhori Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2002: 1-32.
- , "Mempertimbangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi: Upaya Kompromi Melalui Fikih *adl-Dharurî*", dalam *Jurnal Tarjih*, edisi ke-3 (Januari 2002): 38-62.
- , "Pergeseran Paradigma Semu dalam Ilmu-ilmu Keislaman: Memahami Penyebab Mundurnya Ilmu-ilmu Keislaman dengan Cara Pandang Kuhn", dalam *Alamah: Jurnal Pembaruan Pemikiran Islam*, vol. 1 no. 1 (September 2002): 101-118.

- , "Muhammad Syahrûr dan Konsepsi Baru Sunah", dalam Jurnal *Teologia* vol. 15, nomor 2, (Juli 2004): 143-169.
- Fadl, Khaled M. Abou El, *Melawan "Tentara Tuhan"*, terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- , *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme Versus Pluralisme*, editor: Joshua Cohen dan Ian Lague, terj. Heru Prasetya. Bandung: Arasy Mizan, 2003.
- , *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Gaarder, Jostein, *Dunia Sophie*, terj. Rahmani Astuti, cet. ke-13. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.
- Garisyah, Ali, *Metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Tafkîr al-Islâmi)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan*, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1995.
- Gibb, H. A. R., *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Gullen, M. Fethullah, *Menghidupkan Iman dengan Mempelajari Tanda-tanda Kebesaran-Nya*, terj. Sugeng Hariyanto, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Haddad, Yvonne Y., "Perang Arab-Israel, Naserisme, dan Penegasan Identitas Islam," dalam John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam*. (Lihat: John L. Esposito)
- Harb, Aliya, *Relativitas Kebenaran Agama: Kritik dan Dialog*, terj. Umar Bukhori & Ghazî Mubarok. Yogyakarta: IRCiSod, 2001.
- Harun, Nasrun, "Belajar Islam di Syria", dalam Ditbinperta DEPAG RI, *Belajar Islam di Timur Tengah*. ttp: tnp, t.t.
- Hardiman, Fransisco Budi, "Positivisme dan Hermeneutik: Suatu Usaha untuk "Menyelamatkan" Subjek", dalam *Basis*, XL-3 (Maret 1991).
- , *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- , *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2003.

- Haris, Abdul, "Pemberotakan Muhammad Syâhrûr terhadap "Islam Ideologis: Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam "al-Kitab wa al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'âshirah Mu'âshirah", *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*, no. 1 Tahun III (Januari-Juni 2003): 37-55.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.
- Heijer, Johanes den dan Syamsul Anwar, *Islam, Negara, dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Hudson, Michael C., "Islam dan Perkembangan Politik", dalam John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change)*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Ibrahim, Anwar, "Orientasi di Universitas Timur Tengah", dalam Ismatu Ropi dan Kusmana, *Belajar Islam di Timur Tengah*. tnp.: Ditpinperta DEPAG RI, t.t.
- Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Didik Komaidi. Yogyakarta: Lazuardi, 2002.
- Jâbirî, M. Abid al-, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- , "Problem Demokrasi dan Civil Society di Negara Arab", dalam Mun'im A. Sirri, *Islam Liberalisme Demokrasi*. (Lihat. Mun'im A. Sirri): 232-252.
- , *Syûrâ: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kukla, Andre, *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu*, terj. Heri Kusharyanto. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Khusen, Moh., *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam (Analisis terhadap Teori Limit Muhammad Syâhrûr dalam al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah)*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Kâbah, Rifyal, "Pengembangan Nilai-nilai Islam dalam Pengajaran Ilmu Hukum", makalah disampaikan pada "Kajian Islam Intensif Dosen UMY", di Gedung Litbang Muhammadiyah Kaliurang, 13 Januari 2001. (tidak diterbitkan).
- Kohn, Hans, *Nasionalisme: Arti dan sejarahnya (Nationalism, Its Meaning and History)* pent. Sumantri Mertodipuro. Jakarta: PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984.

- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufran A. Mas'adi, cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, III.
- Lavine, T.Z., *Hegel: Revolusi dalam Pemikiran*, terj. Andi Iswanto dan Deddy Andrian Utama. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Lewis, Bernard, "Islam dan Demokrasi Liberal: Tinjauan Historis", dalam Mun'im A. Sirri (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Magnis-Suseno, Franz, "Demokrasi: Tantangan Universal," dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Qualitatif Data Analysis)* alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mahmashânî, Shubhî, "Penyesuaian Fiqih Islam dengan Kebutuhan Masyarakat Modern" dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Peny.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, cet. Ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995: 324-36.
- Madjid, Nurcholish, "Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi", dalam Mun'im A. Sirry (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi*. (Lihat: Mun'im A. Sirry)
- , *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- , "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'ân", dalam *Journal Dialog Pemikiran Islam Islamika*, no. 2 (Oktober-Desember 1993): 23-28.
- , "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan," dalam Journal PARAMADINA, vol I, no. I (Juli-Desember 1998).
- , dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina-The Asia Foundation, 2004.
- Magniz-Suseno, Franz, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan*, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Maraghî, Abdullah Musthafâ, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah (Fath al-Mubîn fî Thabaqât al-Ushûliyyîn)*, terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of knowledge)*, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Minhaji, Akh, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah*, no. 63/VI (1999): 12-28.
- , "Mencari Rumusan Ushûl Fiqh untuk Masa Kini", *al-Jami'ah*, no. 65/XII (2000): 241-256.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filosofat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi, dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Mudzhar, M. Atho, "Penelitian Agama dan Keagamaan: Peta dan Strategi Penelitian di IAIN", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan*. (Lihat Affandi Muchtar).
- , "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPI Press, 2001.
- Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam al-, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer (Ittijâhât at-Tafsîr fî Ashr ar-Râhin)* terj. M. Maghfur Wachid. Bangil: Dâr al-Bayâriq, 1997.
- Muchtar, Affandi (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan*. Cirebon: IAIN Sunan Gunung Djati, 1996.
- Mufid, Ahmad Syafi'i, "Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Agama", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan*. (Lihat Affandi Muchtar).
- Mustaqim, Abdul, "Kritik terhadap Pemikiran Muhammad Syahrûr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu ai-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no. 1 (Juli 2000): 101-105.
- , "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrûr", dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003: 121-137.
- Mughni, Syafiq, "Introduction", dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*. Canada: Indonesia-Canada Higher Education Project, t.t.
- , (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*. Canada: Indonesia-Canada Higher Education Project, t.t.

Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UIP, 1986.

Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACADEMIA, 1996.

-----, "Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushûl Fiqh Kontemporer", dalam *Jâmi'ah* vol. 40, no. 2 (July-December, 2002): 401-424.

M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.

Nashuha, A. Chozin, "Islam tidak perlukah khalifah?: Tinjauan "al-Islâm wa Ushûl al-Hukm", *Pesantren*, no: 1/Vol. IV (1987): 88-95.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Nugroho, Heru, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ozdemir, Ibrahim, "Tradisi Islam dalam pandangan Fazlur Rahman", dalam *Journal Dialog Pemikiran Islam Islamika*, no. 2 (Oktober-Desember 1993): 21-22.

Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Musnur Hery & Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Peursen, C.A. Van, *Susunan Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, terj. J. Drost. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Palmquist, Stephen, *Pohon Filsafat*, terj. Muhammad Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Poespoprojo, W, *Logika Scientifica: Pengantara Dialektika dan Ilmu*. Bandung: Remadja Karya, t.t.

Purnomo, Aloys Budi, "Kaitan Pengetahuan dan Eksistensi Kehidupan", *Basis*, XLI-1 (Januari 1992).

Qardhâwî, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Tantangan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.

Rais, M. Amin, "Kata pengantar", dalam Machnun Husein (Peny.), *Prospek Perdamaian di Timur Tengah: Sebuah Tilikan Latar Belakang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Râziq, Ali Abd, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan*, terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.

Robertson, Roland (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ridwan, *Limitasi dalam Jinayah: Implikasinya pada Penerapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam al-Kitâb wa al-Qurân: Qirâ'ah Mu'âshirah)*, Tesis IAIN Walisongo Semarang, 2003.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, cet. 4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

-----, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.

Rizq, Jabir, *Al-Ikhwânl Muslimin Dibantai Syria*, terj. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Pers, 1992.

Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Sa'id, Bustami Muhammad, *Gerakan Pembaharuan Agama antara Modernisme dan Tajdiduddin (Maslûm Tajdîd ad-Dîn)*, terj. Ibn Marjan & Ibadurrahman. Bekasi: Wala Press, 1995.

Sibâ'i, Musthofâ as-, *Sosialisme Islam*, terj. M. Abda'i Ratomy. Bandung, Diponegoro, 1969.

Shah, M. Aunul Abied, dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam "Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul Abid Syah, dkk., *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001: 235-255.

Subawaihi, "Pembacaan al-Qur'an Muhammad Syahrûr", *Tashwîrul Afkar, Jurnal Refleksi Keagamaan dan Kebudayaan*, edisi no.12, Lakpesdam NU Jakarta, 2002: 111-129.

Syamsuddin, Sahiron, "Pembacaan Muhammad Syahrûr terhadap Beberapa Ayat Gender", makalah disampaikan pada acara diskusi rutin PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 Juni 2000.

-----, "Metode Inratekstualitas Muhammad Syahrûr dalam Penafsiran al-Qur'an", dalam Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002: 131-148.

- Sahiron Syamsuddin, "Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syahrûr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no.1 (Juli 2000): 47-57.
- Shâleh, Qamaruddin (dkk.), *Ashâb an-Nuzûl*, cet. 14. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Shah, A.B., *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Shiddiqie, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Sardar, Ziauddin, *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, terj. Sigit Djatmiko. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Sholeh, A. Khudhori, (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Soroush, Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, cet. 16. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Sutomo, Greg, *Sains dan Problem Ketuhanan*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl Karya al-Ghazâlî (450-505/1058-1111)*. Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Jakarta, Gramedia, 1983.
- Titus, Harold H., dkk, *Persoalan-persoalan Filsafat (Living Issues in Philosophy)*, terj. HM. Rasjidi. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Turâbî, Hasan at-, *Pembaharuan Ushul Fiqh*, terj. Afîf Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- , *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam: Suatu Telaah atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. G.A. Ticoalu, cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 1994.

- , *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat: Bongkar Wacana atas Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*. Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002.
- Umarî, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, terj. Mun'im A. Sirri. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- John Obert Voll, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di dunia Modern (Islam Continuity and Change in the Modern World)* terj. Ajat Sudarjat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Verhaak, C., dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 179.
- Wahid, Abdurrahman, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam Eddi Rudiana Arif (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Watt, W.M., *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. Taufik Adanan Amal. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wright, Robin, “Islam dan Demokrasi Liberal: Dua Visi Reformasi”, dalam Mun'im A. Sirri (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi*. (Lihat: Mun'im A. Sirri)
- Zain, Satria M., “Hukum Islam: Perkembangan Pelaksanaannya di Indonesia”, dalam Ari Ansori & Slamet Warsidi, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI-UMS, 1991: 23-40.
- , “Pengantar”, dalam Murtadha Mutahhari & M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito & Ahsin Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- , “Metodologi Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, dkk. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996: 117-127.

الدكتور

محمد شحرور

Dr.

Mohamad Shahrour

Dear Muhyar Fanani

Thank you for your kind letter sent on 19 Oct. 2001. I have just received it on 31 of Oct. 2001. Unfortunately my e-mail is out of order therefore I did not receive any e-mail from anybody including yourself, anyhow you recorded my e-mail wrong.

I am very glad that you choose my ideas in theory of limits for your dissertation and I am glad to help, you find here with my C.V. and I will send you my fourth book very soon.

I believe that after events of 11 of September in USA the need for new approach in Islam become very urgent and the time for my ideas had come.

Best regards.

~~Dr. M. Shahrour~~

31. Oct. 2001.

From : Dale.F.Eickelman@Dartmouth.EDU (Dale F. Eickelman)
To : muhyar_dist@hotmail.com
Subject : Re: message from Indonesia Date : 21 Sep 2001 09:32:28

Dear Mr. Fanani,

Thank you for your messages. I apologize for my late reply, but I have been away from my university. "Nahw Usul al-Jadida" was published in 2000 and, as you say, books in Arabic circulate only with difficulty. Because Dr. Shahrur is interested in seeing his ideas read and understood, the next time I communicate with him I am going to suggest that he consider placing some of his publications on the Web, as I have done with an English translation of his "Toward an Islamic Covenant."

I shall relay your message to Dr. Shahrur and hope that he will respond.

As for his intellectual biography, you will see the outlines in a short review article I published in the "Middle East Studies Association Bulletin" in 1993, entitled "Islamic Liberalism Strikes Back." I believe that it can be accessed on the web at www.mesa.arizona.edu.

You have chosen an important theme for your thesis. My best wishes for its completion.
Sincerely,

Dale F. Eickelman

From : Dale.F.Eickelman@Dartmouth.EDU (Dale F. Eickelman)
To : muhyar_dist@hotmail.com
Subject : Re: Muhyar Fanani Indonesia
Date : 28 Sep 2001 07:21:40 EDT
Attachment : _Shahrur_MESAB (1k), Shahrur_MESAB (30k)

Dear Mr. Fanani,

Thank you for your message. Prof. Shahrur is currently in Damascus, as I spoke with him recently on the telephone. I also have had difficulties with electronic mail, so I understand your situation.

His postal address is:

Prof. Dr. Muhammad Shahrur
P. O. Box 4102
Damascus (SYRIA).

As for my 1993 article, I enclose an electronic copy below. Some of the diacritical marks may not print out at your end, but you'll be able to guess at the missing letters.

Sincerely, and with best wishes for the success of your studies,

Dale F. Eickelman

Notice: Attachments are automatically scanned for viruses using

DAFTAR SKEMA DAN TABEL

Skema:

Skema 1 : Epistemologi Kantianisme-plus yang dipraktekkan Syahrûr.....	83
Skema 2 : Perbedaan antara pandangan Syahrûr dengan pandangan konvensional tentang <i>nubuwah</i> dan <i>risâlah</i>	177
Skema 3 : Perbandingan antara pemahaman konvensional dengan pemahaman Syahrûr tentang Alquran.....	207
Skema 4 : Perbandingan antara pemahaman konvensional dengan pemahaman Syahrûr tentang ayat-ayat <i>muhkamât</i> dan <i>mutasyâbihât</i> ..	207
Skema 5 : Bagan pembacaan modern Syahrûr atas ayat-ayat hukum.....	248
Skema 6 : Posisi sunah nabi dan sunah kita dalam pemikiran Syahrûr.....	297
Skema 7 : Setiap Manusia harus berijtihad untuk situasi dan kondisi yang dihadapinya.....	307
Skema 8 : Garis (batas) minimal.....	381
Skema 9 : Garis (batas) maksimal.....	384
Skema 10: Batas maksimal dan minimal datang bersamaan, tapi tidak menyatu dalam satu garis.....	387
Skema 11: Batas maksimal dan batas minimal yang menyatu dalam satu titik atau satu garis.....	388
Skema 12: Batas maksimal yang berupa garis yang mendekati garis lurus, tetapi tidak sampai menyentuh.....	389

Skema 13: Batas maksimal yang positif, tertutup, dan tidak boleh dilampaui, sementara batas minimalnya negatif dan boleh dilampui ke arah negatifnya.....	390
Skema 14: Wilayah kerja teori <i>hudūd</i>	408
Skema 15: Kepentingan teori <i>hudūd</i> pada fikih.....	480
Skema 16: Kepentingan teori <i>hudūd</i> pada masyarakat madani.....	530

Tabel:

Tabel 1: Teori <i>hudūd</i> beserta contoh kasusnya.....	380
Tabel 2: Daftar sebagian ayat-ayat <i>hudūd</i> yang belum ditentukan isi <i>hudūd</i> -nya oleh Syahrûr.....	403
Tabel 3: Taksonomi teori <i>hudūd</i> Syahrûr berdasarkan taksonomi Habermas..	547
Tabel 4: Taksonomi dampak teori <i>hudūd</i> Syahrûr terhadap ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat.....	549
Tabel 5: Taksonomi teori <i>hudūd</i> -kritis berdasarkan taksonomi Habermas..	555
Tabel 6: Taksonomi dampak teori <i>hudūd</i> -kritis terhadap ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat.....	556
Tabel 7: Perbedaan teori <i>hudūd</i> Syahrûr dengan teori <i>hudūd</i> -kritis.....	556

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam khazanah intelektual Islam, ilmu usul fikih merupakan metodologi terpenting yang pernah ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain.¹ Oleh karena itu, ilmu ini memiliki kedudukan yang tak tergantikan bagi dunia Muslim.² Dalam rangka mengembalikan urgensi ilmu ini, Syekh Muṣṭhāfā Abdu'r Rāziq, pada tahun 1944, melontarkan pikiran bahwa ilmu usul fikih merupakan bagian dari filsafat Islam dalam arti yang sesungguhnya. Suara Rāziq sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya, *Tamhīd li Tārīkh al-Falsafah al-Islāmiyah* (1944)³ itu merupakan suara yang boleh dibilang pelopor untuk menempatkan kembali ilmu usul fikih ke dalam posisi yang sebenarnya, yakni bagian penting dari filsafat Islam. Hal ini terjadi karena selama ini ilmu usul fikih sering dianggap sebagai bagian dari ilmu-ilmu syariah semata dan jauh dari

¹ Thâhâ Jâbir al-'Alwânî, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. al-Shaikh-Ali (Herndon-Virginia: IIIT, 1416/1994), xi. Abdul Hamid A. Abu Sulaiman dan Ali Garisyah memberikan pernyataan serupa. Lihat: Abdul Hamîd A. Abû Sulaimân, *Crisis in The Muslim Mind* (Herndon-Virginia: IIIT, 1415/1993), 37; Ali Garisyah, *Metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Tâjîr al-Islâmi)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), 56.

² Berkaitan dengan hal ini, Abdul Hamîd Abû Sulaymân menyatakan bahwa:

"Tidak ada ide atau institusi sosial yang dapat memperoleh legitimasi atau penerimaan dari para sarjana Muslim sunni, jika tidak lolos dari tes metodologi tradisional (usul fikih, mf). Ide-ide dan institusi yang gagal dalam tes ini akan berlanjut sebagai objek asing dalam tubuh pemikiran Muslim dan membangkitkan ketegangan psikologis". Abû Sulaymân, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*, (Herndon-Virginia: IIIT, 1993), 68.

³ Hâmid Thâhir, *Madkhâl li Dirâsât al-Falsafah al-Islâmiyyah* (Kairo: Hajar, 1985/1405), 31-2.

perhatian para pakar filsafat Islam.⁴ Dalam perkembangannya, rintisan Râziq tersebut didukung oleh banyak pakar, seperti Hâmid Thâhir⁵ dan Seyyed Hossein Nasr.⁶ Alasannya, kalau ilmu kalam dan tasawuf dianggap sebagai bagian dari filsafat Islam, maka ilmu usul fikih harus dianggap juga, mengingat metodologi pembahasannya yang mirip dengan ilmu kalam. Bahkan usul fikih juga membahas “dasar-dasar kalam”, yang sebenarnya wilayah kajian ilmu kalam.

Di samping itu, kalau filsafat kenabian (*prophetic philosophy*) dianggap sebagai ciri khas filsafat Islam,⁷ maka ilmu usul fikih adalah wujud kongkrit filsafat kenabian itu. Ia mengantarkan manusia untuk dapat menangkap misi kenabian secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau dijadikannya Alquran dan hadis sebagai sumber inspirasi pemikiran filosofis merupakan ciri khas filsafat Islam,⁸ maka ilmu usul fikih adalah wujud nyata filsafat Islam. Ia meletakkan Alquran dan hadis sebagai sumber utama argumentasi hukum. Bahkan argumentasi rasional tidak boleh lepas dari payungan

⁴Perlu dicatat bahwa dalam hal ini Hassan Hanafi termasuk pengecualian. Profesor filsafat Islam Universitas Kairo ini justru memberikan perhatian besar pada ilmu usul fikih. Oleh karena itu, ketika belajar di Sorbone ia menulis tesis tentang ilmu ini dengan judul *Les Methodes d'Exegeses: Esei Sur La Science des Fonaments de La Comprehension Ilmu Usul Fiqh*. Bahkan disertasinya pun berkaitan dengan ilmu usul fikih dengan judul *L'Exegeses de La Phenomenologie, L 'etat actual de la Methode Phenomenologue et son Application an Phenomene Religieux* yang kemudian mendapat penghargaan untuk penulisan karya ilmiah terbaik di Mesir. Disamping itu, Hassan Hanafi juga pernah men-tahqiq salah satu kitab induk dalam ilmu usul fikih yakni kitab *al-Mu'tamad fi Ushîl al-Fiqh* karya Abû al-Husayn al-Bashrî. Lihat: Abû al-Husayn al-Bashrî, *al-Mu'tamad fi Ushîl al-Fiqh* (Damaskus: al-Mâ'had al-'Ilmî li ad-Dirâsah al-'arabiyyah, 1964); Ahmad Hasan Ridwan, *Reformasi Intelektual Islam: Pemikiran Hassan Hanafi tentang Reaktualisasi Tradisi Keilmuan Islam* (Yogyakarta: ITTAQA Press, 1998), 15-6.

⁵Hâmid Thâhir, *Madkhal li Dirâsat al-Falsafah al-Islâmiyyah*, 31-2.

⁶Seyyed Hossein Nasr, “The Meaning and Role of Philosophy in Islam”, dalam *Studia Islamica*, vol. 37, (1973), 62-3.

⁷Seyyed Hossein Nasr, “The Qur'an and The Hadith as Source and Inspiration of Islamic Philosophy”, dalam S.H. Nasr dan Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy* (London-New York: Routledge, 1996) I: 36-7.

⁸*Ibid.*

(naungan) Alquran dan hadis. Suatu argumentasi yang tidak bisa direstui oleh Alquran dan hadis, maka argumentasi itu akan dianggap produk luar Islam.

Terbaikannya ilmu ini oleh para pakar filsafat Islam banyak disebabkan oleh faktor sejarah. Pada mulanya, ilmu ini tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam saja, tetapi merupakan metodologi baku bagi seluruh pemikiran intelektual Islam. Tetapi, sejarah pemikiran Islam telah mengeliminasi wilayah kerjanya hanya dalam wilayah pemikiran hukum saja. Oleh karena itu, ilmu yang didirikan oleh asy-Syâfi‘î (w.204H/819M) ini oleh ulama-ulama selanjutnya -- misalnya oleh al-Qâdli al-Baidlâwî (w. 685H/1286M)-- didefinisikan sebagai *Pengetahuan tentang dalil-dalil umum fikih* (:berupa metode atau kaidah), *cara memanfaatkannya dan pengetahuan tentang orang yang memanfaatkan dalil-dalil umum itu*.⁹ Dengan demikian, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa dekadensi yang dialami oleh fikih Islam dewasa ini diduga juga disebabkan oleh telah usangnya perangkat teoretis ilmu usul fikih. Bahkan Muhammad Syahrûr, dalam *al-Kitâb wa al-Qur’ân*, secara tegas menyatakan bahwa krisis fikih dewasa ini lebih disebabkan oleh kesalahan metodologis, yang tiada lain adalah kesalahan ilmu ini, bukan karena kelemahan bahasa Arab atau rendahnya ketakwaan umat Islam.¹⁰

Tuduhan Syahrûr tersebut walaupun tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah. Untuk dapat sampai pada tuduhan itu, Syahrûr telah melakukan pembacaan kritis atas sumber utama doktrin Islam, Alquran, selama

⁹ Ali b. Abd. Al-Kâfî as-Subkî, *al-Ibhâj fî Syârh al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416/1995), I: 19.

¹⁰ Muhammad Syahrûr, *Al-Kitâb wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’âshirah* (Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ’ah li an-Nasyr wa at-Tauzî’, 1992), 579.

lebih dari 15 tahun yang kemudian ia terbitkan dengan judul *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah* (1990). Karena menggunakan perspektif yang berbeda dan —oleh karena itu— menghasilkan pemahaman yang berbeda atas teks Alquran, maka buku ini langsung menjadi kontroversi. Kontroversi semakin meluas, sebab Syâhrûr tidak hanya berbicara pada wilayah penafsiran atas Alquran, tapi juga berbicara pada wilayah teori hukum (ilmu usul fikih). Inilah yang membuat Wael B. Hallaq, seorang pengamat pemikiran hukum Islam terkemuka saat ini, memberikan posisi yang menarik terhadap Syâhrûr dalam perdebatan teori hukum Islam kontemporer. Syâhrûr oleh Hallaq diberi posisi yang sejajar dengan para pemikir usul liberal lain, seperti Muhammad Said Asymâwî dan Fazlur Rahman.¹¹

David S. Powers menjelaskan bahwa fokus perhatian aliran liberalisme keagamaan adalah bagaimana menghubungkan antara teks suci dengan realitas dunia modern. Untuk itu, mereka lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks dalam menangkap jiwa dan maksud luas dari teks,¹² bukan berpijak pada teks literal. Dalam kerangka inilah, maka klaim Hallaq bahwa upaya pembaharuan di bidang usul fikih dari aliran ini lebih menjanjikan dan lebih persuasif, bila dibanding dengan aliran *religious utilitarianism* yang hanya merevitalisasikan konsep *mashlahah* klasik,¹³ dapat dikatakan cukup beralasan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa walaupun tawaran baru itu lebih

¹¹Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 214.

¹²David S. Powers, "Brief Reviews on Islam by Daniel Pipes", lihat Internet Website: <http://www.danielpipes.com>, diakses tanggal 12 Februari 2001.

¹³ Hallaq, *A History..*, 214.

menjanjikan, ia bukan berarti lepas dari kontroversi dan reaksi keras dari para pakar usul fikih lainnya, terutama dari para pendukung status quo pemikiran usul fikih tradisional yang tidak jarang menciptakan suasana otoriter dalam ilmu ini dan menghilangkan semangat dialog. Padahal, seperti diungkap Khaled Abou El Fadl, dialog merupakan semangat yang tidak boleh ditinggalkan setiap kali seseorang melakukan pembacaan atas teks.¹⁴

Penelitian ini dilakukan karena didorong oleh semangat untuk senantiasa menumbuhkan suasana dialogis dalam wacana teori hukum Islam dan mengikis wacana monologis dan ideologis, agar pemikiran hukum Islam berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Penulis merasa perlu menghidupkan semangat itu, karena penulis yakin bahwa akan sangat naif bila kehendak Allah yang begitu luas dan pelik, hanya dipahami dengan perspektif yang sempit. Kenaifan itu akan semakin mengerak, manakala kita sampai mengklaim bahwa pemahaman kita sendirilah yang paling benar.

Dalam rangka menumbuhkan semangat dialog dalam wacana teori hukum Islam itulah, penelitian ini mengambil fokus salah satu eksponen kelompok *religious liberalism* yang selama ini lebih sering mendapatkan kecaman daripada ajakan dialog, yakni Muhammad Syahrûr. Alasan pemilihan Syahrûr sebagai fokus kajian, karena Syahrûr merupakan eksponen utama kelompok liberalis yang memiliki konsep pembaharuan ilmu usul fikih paling revolusioner dan paling inovatif bila dibanding

¹⁴Khaled M. Abou El Fadl, *Melawan "Tentara Tuhan"*, terj. Kurniawan Abdullah (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), 97-8; Hal senada juga diungkapkan oleh Hans Herbert Kogler, *The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault*, terj. Paul Hendrickson (London: The Mit Press, 1999), 113-276.

dengan yang lain dalam kelompok ini.¹⁵ Fenomena Syahrûr yang sama sekali tidak berpijak pada paradigma ilmu usul fikih yang telah dikenal sebelumnya dan bahkan terkesan mencampakkan begitu saja paradigma ilmu usul fikih klasik merupakan sebuah fenomena yang menarik. Ini secara tidak langsung berarti Syahrûr telah beranggapan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat terikat oleh waktu, situasi, dan kondisi yang mengitarinya. Oleh karena itu, Syahrûr memberanikan diri untuk menciptakan teori baru yang dianggapnya akan lebih sesuai dengan waktu, situasi, dan kondisi masyarakat modern dewasa ini. Ini merupakan sebuah pendekatan baru dalam wilayah ilmu-ilmu keislaman. Selama ini, umat Islam lebih sering bersikap taken for granted terhadap ilmu-ilmu semacam itu, karena didorong oleh anggapan yang kuat bahwa ilmu-ilmu keislaman sebagaimana dirumuskan oleh pakar-pakar pada masa kejayaan Islam periode 750-1258 M¹⁶ telah cukup memadai bahkan sudah final bagi segala zaman. Ini artinya ilmu-ilmu keislaman telah menjadi ilmu yang dikungkung oleh ideologi yang beku.

Di samping itu, Syahrûr adalah pemikir yang unik dan fenomenal. Sejak secara resmi menerbitkan karyanya yang pertama, *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*, pada tahun 1990 ke seluruh wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, Syahrûr mulai dikenal luas dalam percaturan intelektual dunia Islam. Dunia Barat juga menaruh perhatian yang besar pada sosok pemikir

¹⁵Hallaq, *A History*, 245.

¹⁶Tokoh-tokoh besar pemikiran hukum Islam hidup pada periode ini yang dikenal dengan periode Abasiyah. Mereka itu diantaranya Abû Hanîfah (l. Kufah, 699) yang menemukan teori *istîhsân* dalam ilmu ushul fiqh, Mâlik b. Anas (l. Madinah, 713) yang menemukan teori *al-mashlahah al-mursalah*, Asy-Syâfi'î (l. Palestina, 819) yang menemukan teori *al-qiyâs*, dan Ahmad b. Hanbal (l. Bagdad, 780). Muhammad Muslehuddin, *Philosophy and the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System* (Lahore: Islamic Publications, LTD., t.t.), 74-81.

kontroversial berkebangsaan Syria ini. Ini terbukti dengan seringnya ia diminta untuk berbicara di forum-forum internasional, seperti di *MESA (Middle East Studies Association) Conference* tahun 1998. Menurut laporan Dale F. Eickelman, *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah* telah menjadi buku yang paling banyak terjual (*best seller*).¹⁷ Buku kontroversial itu, disusul oleh tiga karyanya kemudian, yakni; *Dirâsah Islâmiyyah Mu'âshirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994), *al-Islâm wa al-Îmân: Manzhûmah al-Qiyam* (1996), dan *Nâhw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî* (2000).¹⁸ Keempat karya monumental Syâhrûr ini diterbitkan dalam bentuk buku-buku tebal yang diterbitkan oleh *Dâr al-Ahâlî li at-Thibâ'ah wa an-Nâsyâr wa at-Tawzî'*, Damaskus. Jumlah keseluruhan halaman dari keempat karya tersebut mencapai 1.971 halaman. Keseluruhan karya tersebut telah diterbitkan, dijual, dan didistribusikan baik secara terang-terangan maupun diam-diam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahkan buku-buku tersebut, didistribusikan dalam bentuk CD-ROM, walaupun menurut pengakuan Syâhrûr, ia

¹⁷Hingga tahun 1993 saja, di Syria sudah terjual 13.000 eksemplar, di Mesir 3.000 eksemplar, dan di Saudi Arabia beredar sekitar 10.000 eksemplar. Jumlah total terbitan resmi sekitar 30.000 eksemplar. Lihat: Dale F. Eickelman, "Islamic Liberalism Strikes Back", *MESA Bulletin* 27, 2 (Desember 1993), 163; Eickelman, "Muhammad Syâhrûr and the Printed Word", dalam internet website: <http://www.isim.nl/newsletter/7/features/2.html#1>, diakses tanggal 12 Februari 2001.

¹⁸Berkaitan dengan buku ini, terima kasih harus penulis sampaikan kepada Prof. Syâhrûr yang telah mengirimkan buku ini langsung dari Syria tanggal 7 Nopember 2001. Buku ini sampai di tangan penulis pada tanggal 14 Februari 2002. Penulis juga harus berterima kasih kepada Prof. Dale F. Eickelman yang telah membantu memperkenalkan penulis dengan Prof. Syâhrûr, menjawab email-email penulis, mengirimkan artikelnya secara khusus kepada penulis pada tanggal 28 Oktober 2001, memberikan alamat Prof. Syâhrûr kepada penulis, dan memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Apresiasi yang tinggi Prof. Eickelman terhadap tema yang penulis pilih terlihat pada emailnya pada penulis tertanggal 21 dan 28 September 2001. Penulis merasa bahwa berkat bantuan beliaulah, Prof. Syâhrûr tergerak hatinya untuk melakukan kontak dengan penulis yang diawali dengan pengiriman suratnya tertanggal 29 Oktober 2001 (sebagai jawaban atas surat penulis tanggal 10 Oktober 2001) dan disusul dengan pengiriman sejumlah bahan termasuk *Nâhw Ushûl Jadîdah* ini. Padahal sebelum itu, sudah 3 bulan lamanya, penulis terus-menerus menghubunginya.

tidak terlibat dalam proses produksinya.¹⁹ Keseluruhan karya tersebut menyebar ke seluruh dunia tanpa bisa dibendung.

Selain menulis buku, Syahrûr juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa majalah dan jurnal, seperti *Masyrû' Mîtsâq al-'Amal al-Islâmî* (1999),²⁰ "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies" dalam *Muslim Politics Report* 14 (Agustus, 1997), 3-9,²¹ "Reading the Religious Text: A New Approach",²² dan "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women" dalam *Kuwaiti Newspaper*, yang diterbitkan pula dalam buku *Liberal Islam*.²³

Di samping menjadi bahan kritikan dan kecaman, karya-karya Syahrûr juga mendapatkan apresiasi yang tinggi di sebagian negara Arab seperti Oman,²⁴ dan di negara-negara di luar Timur Tengah seperti negara-negara Eropa dan

¹⁹Lihat: Syahrûr, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies", dalam Internet Website: <http://www.quran.org/shahroor.htm>, diakses tanggal 12 Februari 2001.

²⁰Proposal ini semula ditulis untuk memenuhi undangan dari *International Forum of Islamic Dialogue* di London pada tahun 1999 sebagai bagian dari group diskusi "Islam 21" yang dibentuk untuk menciptakan sebuah kesepakatan moral dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam di dunia kontemporer. Proposal ini telah diterjemahkan oleh Dale F. Eickelman dan Ismail S. Abû Shehadeh dengan judul *Proposal For an Islamic Covenant* (2000). Lihat: Syahrûr, "Proposal For an Islamic Covenant", dalam internet website: <http://www.isim.nl/isim/publications/other/shahrur.html>, diakses tanggal 12 Februari 2001; Eickelman, "Muhammad Syahrûr and the Printed Word", dalam internet website: <http://www.isim.nl/newsletter/7/features/2.html#1>, diakses tanggal 12 Februari 2001.

²¹Lihat: Syahrûr, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies", dalam Internet Website: <http://www.quran.org/shahroor.htm>, diakses tanggal 12 Februari 2001.

²²Syahrûr, "Reading the Religious Text: A New Approach", dalam internet website: <http://www.islam21.net/pages/keyissues/key1-7.htm>, diakses tanggal 12 Februari 2001.

²³Charles Kurzman, ed., *Liberal Islam* (New York dan Oxford: Oxford University Press, 1998), 139-142; Edisi bahasa Indonesia dari buku ini terbit pada tahun 2001. Lihat: Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001), 210-216.

²⁴Sultan Qaboos di Oman pernah membagi-bagikan buku Syahrûr kepada para menterinya dan merekomendasikannya untuk membacanya. Lihat: Eickelman, "Islamic Liberalism...", 163.

Amerika. Sarjana-sarjana non-Muslim, seperti Wael B. Hallaq²⁵ dan Dale F. Eickelman²⁶ pernah menyatakan keagumannya terhadap kreativitas pemikiran Syahrûr ini.

Salah satu hasil kreativitas pemikiran Syahrûr dalam bidang ilmu usul fikih adalah teori *hudûd*. Teori *hudûd* dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini karena lima alasan: (1) Teori ini merupakan sumbangan orsinil Syahrûr dalam pemikiran usul fikih kontemporer. Teori ini merupakan salah satu wujud nyata dari rekonstruksi usul fikih yang dilakukannya. (2) Teori ini merupakan wujud konkret dari manifestasi paradigma baru dalam pemikiran usul fikih, dengan demikian teori ini diharapkan dapat melahirkan hukum Islam yang modern, non-sektarian, internasional, universal, dan relevan untuk setiap masa dan tempat. (3) Teori ini merupakan teori yang lahir berkat penggunaan pendekatan *modern-scientifical-approach*. Teori ini terinspirasi oleh konsep *limit* matematis dan analisa matematis Sir Isaac Newton, Fisikawan Barat modern.²⁷ (4) Teori ini merupakan teori yang sangat mutakhir karena muncul di penghujung akhir abad ke-20. (5) Teori ini oleh Syahrûr dirancang untuk mewujudkan fikih Islam yang terbentuk dalam koridor *dustûr* (*constitution; al-fîqh ad-dustûrî*), bukan fikih yang terbentuk dalam iklim tiran sebagaimana yang terjadi dalam fikih Islam historis.²⁸ Menurut Syahrûr, kebutuhan akan *al-fîqh ad-dustûrî* sangat mendesak, karena

²⁵Hallaq, *A History*, 245-254.

²⁶Eickelman, "Inside the Islamic Reformation", *Wilson Quarterly* 22, 1 (1998), 80-9.

²⁷*Ibid.*, 579.

²⁸Syahrûr, *Dirâsah Islâmiyah Mu 'âshirah*, 17, 24.

fikih Islam yang ada selama ini sangat bertumpu pada tokoh (fuqaha') secara pribadi bukan kelembagaan.

Sebagai sumbangan teori baru dalam khazanah usul fikih, teori *hudūd* Syahrûr ini menarik untuk dicermati secara kritis. Bagaimana memahami kaitan antara teori *hudūd* sebagai bagian dari reformasi keagamaan (baca: reformasi ilmu usul fikih dan fikih) yang dilakukan Syahrûr dengan reformasi politik dan masyarakat yang didambakannya merupakan persoalan yang belum terjawab. Persoalan kaitan antara ide --dalam hal ini teori *hudūd*-- dengan kepentingan dan motif subjektif pencetusnya --dalam hal ini Syahrûr-- merupakan persoalan khas sosiologi ilmu pengetahuan.²⁹ Dengan memahami kaitan keduanya, suatu ide akan dapat dilihat hubungannya dengan konteks sosial dan agenda rekonstruksi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki sebuah persoalan pokok, yakni bagaimana memahami kaitan antara teori *hudūd* sebagai bagian dari reformasi keagamaan (baca: reformasi ilmu usul fikih dan fikih) yang dilakukan Syahrûr dengan reformasi politik dan masyarakat yang didambakannya. Penulis memerinci persoalan pokok ini menjadi beberapa persoalan cabang sesuai dengan pendekatan sosiologi ilmu

²⁹Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sesungguhnya berangkat dari asumsi dasar sosiologi ilmu pengetahuan yakni diakuiinya subjektivitas individu dalam pengetahuan sosial. Oleh karena itu, dalam sosiologi ilmu pengetahuan, pengetahuan selalu terkait dengan kepentingan subjektif. Dengan kata lain, pengetahuan selalu terkait dengan kehidupan praktis manusia; objek selalu terkait dengan subjek (relasionalisme). Baca: Aloys Budi Purnomo, "Kaitan Pengetahuan dan Eksistensi Kehidupan", *Basis*, XLI-1 (Januari 1992), 33-4; Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of Knowledge)* terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 287, 306-7.

pengetahuan yang dipergunakan dalam penelitian ini. Beberapa persoalan cabang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat teori hudūd?
2. Bagaimanakah hubungan teori itu dengan struktur kemasukakalan (*plausibility structure*) Syahrûr dalam ilmu usul fikih?
3. Apa kepentingan dan motif Syahrûr dalam menciptakan teori hudūd?
 - a. Kepentingan terkait dengan ilmu usul fikih.
 - b. Kepentingan terkait dengan fikih.
 - c. Kepentingan terkait dengan masyarakat.
4. Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, apakah teori hudūd mampu mengantarkan tercapainya kepentingan itu?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan selain untuk menjawab persoalan utama di atas, juga untuk mendudukkan secara tepat kontribusi teoretis Syahrûr dalam konstelasi ilmu usul fikih yang selama ini telah dianggap baku, tidak membutuhkan pembaharuan, dan tampak sangat ideologis.³⁰ Sebagaimana disinyalir oleh Hallaq, teori hudūd akan

³⁰Istilah ideologis di sini mengacu pada makna yang dirumuskan oleh Karl Mannheim. Menurut Mannheim, ideologi adalah pikiran, konsep, ide-ide, atau teori baru yang berpijak pada sistem yang sekarang sedang berlaku, menyokong status quo, bersifat beku, dan cenderung anti pembaharuan. Mannheim melawankan ideologi dengan utopia yang merupakan pikiran, konsep, ide-ide, atau teori baru yang berpijak pada sistem yang baru dan belum berlaku. Dalam perkembangan selanjutnya, ideologi menjadi fokus perhatian aliran Frankfurt yang menelorkan teori kritik. Mempertajam pandangan Mannheim, para filosof-sosiolog yang tergabung dalam mazhab Frankfurt mendefinisikan ideologi sebagai sistem ide yang sering kali palsu dan kabur, yang diciptakan oleh elit sosial demi pengamanan status quo. Lihat: Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*, 222; George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 182.

menggantikan teori *qiyas* dan *ijma'* yang oleh Syahrûr dianggap telah usang,³¹ begitu juga dengan teori *mashlahah* yang --seperti dituduhkan oleh para pakar usul fikih aliran liberal-- mengalami jalan buntu dalam menghidupkan hukum Islam di dunia modern.³² Namun, prediksi Hallaq itu memang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji teori *hudûd* dengan menggunakan perspektif teori kritis untuk mengetahui benarkah ia akan menghancurkan dogmatisme dan ideologi ilmu usul fikih tradisional atau justru menciptakan dogmatisme baru. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyambut baik usaha para pakar dalam memecah kebekuan fikih Islam di era modern. Sebagaimana diketahui, fikih Islam lahir berdasarkan metodologi baku yakni usul fikih. Adalah hal yang sangat mungkin, kebekuan fikih bukan saja disebabkan oleh tidak adanya ijtihad, tetapi juga metodologi yang dipergunakan untuk ijtihad memang sudah usang (*obsolete*). Kebekuan di wilayah metodologi pasti mengakibatkan kebekuan hasil. Sebaliknya ijtihad di wilayah metodologi juga pasti akan berpengaruh pada fikih yang dihasilkannya.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peminat studi pemikiran hukum Islam kontemporer, terutama mereka yang berkeinginan agar sifat dasar hukum Islam yang relevan bagi segala zaman (*shâlihun likulli zamân wa makâن*) dan tidak baku dapat benar-benar direalisasikan baik oleh kaum muslimin sendiri maupun manusia seluruhnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu para mujtahid dalam mencari landasan teoretis baru yang bisa

³¹Hallaq, *A History*., 253.

³²*Ibid.*, 214.

dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam menggali hukum Islam di dunia modern. Dengan demikian, hukum Islam diharapkan tidak canggung lagi untuk tumbuh di dunia modern, sekaligus juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai hukum Tuhan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para pemegang kekuasaan hukum (judikatif) dan para praktisi hukum di dunia modern, yang selama ini merasa kesulitan dalam mengemas hukum Islam menjadi hukum yang siap dipraktekkan dalam struktur masyarakat modern.

D. Telaah Pustaka

Harus diakui bahwa pemikiran Syahrûr memang telah menarik minat banyak kalangan. Barangkali orang yang pertama kali mengkaji karya pertama Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*, adalah Na'im al-Yâfi yang mempublikasikan karyanya dalam *al-Usbû' al-Adabî*, no. 247, 24 Desember 2, 1991, halaman 3. Walaupun kajianya begitu singkat, namun al-Yâfi mampu menjelaskan metode, bab-bab, ide-ide pemikiran Syahrûr dengan sangat bagus tanpa memberikan justifikasi final. Al-Yâfi merupakan penanggap yang bernada positif terhadap pemikiran Syahrûr, sebuah suara yang tidak banyak dijumpai berkaitan dengan Syahrûr.³³

Dalam tulisannya itu, al-Yâfi menggarisbawahi dua hal penting yang tidak ia setujui dari sang penulis. Pertama, bahwa segala pembicaraan tentang teks

³³ Andreas Christmann, "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu Berubah": Tekstualitas dan Penfasirannya dalam *al-Kitâb wa al-Qur'ân*", dalam Muhammad Syahrûr, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eISAQ Press, 2004), 23; Berkaitan dengan hal ini, penulis masih teringat respon Prof. Mahmoud Ayoub ketika penulis menyampaikan niat untuk menulis disertasi tentang Syahrûr sekitar awal tahun 2001. Prof. Mahmoud Ayoub yang saat itu sedang berkunjung ke Yogyakarta merasa terkejut mengapa anak muda Indonesia menyukai pemikiran liberal semacam itu. Dengan nada

Alquran yang dilakukan oleh Syahrûr sama sekali tidak memedulikan sebab-sebab turunnya ayat, *nâsikh-mansûkh*, dan prinsip *mashlahah mursalah*. Kedua; Bahwa hukum-hukum dan kesimpulan Syahrûr membutuhkan peninjauan ulang secara hati-hati oleh sang penulisnya sendiri.³⁴

Kajian serupa juga dilakukan oleh Muhammad Sa‘îd Ramadlân al-Bûthî dalam artikelnya yang berjudul “al-Khalîfah al-Yahûdiyyah li Syi‘âr Qirâ‘ah Mu‘âshirah” yang diterbitkan dalam *Nahj al-Islâm*, no: 42, Desember 1, 1990. Dalam tulisannya itu, al-Bûthî menyerang *al-Kitâb wa al-Qur’ân* secara general, ringkas, dan penuh dengan tuduhan yang pedas. Bahkan ia menuduh bahwa kitab tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjauhkan pembaca dari Islam serta memisahkan kaum muslimin dari agamanya. Walaupun tuduhannya begitu pedas, namun al-Bûthî tidak melengkapinya dengan diskusi atas argumentasi yang dipergunakan penulisnya ataupun atas ide-ide yang membuatnya kontroversi. Bahkan ia tidak menyebutkan secara jelas judul kitab dan nama penulisnya.³⁵

Syawqî Abû Khalil juga melakukan kajian singkat atas *al-Kitâb wa al-Qur’ân*, yang diterbitkan dalam *Nahj al-Islâm*, no: 43, Maret, 1990, dengan judul *Taqâthu ‘ât Khathrah ‘alâ Durûb al-Qirâ‘ah al-Mu‘ashirah* (Persimpangan Waktu pada Metode *al-Qirâ‘ah al-Mu‘ashirah*). Bila dibanding dengan tulisan al-Bûthî, maka tulisan Abû Khalil ini jauh lebih general. Bahkan mengabaikan aspek

menasehati, Prof. Ayoub meminta untuk lebih hati-hati dalam membahas pemikiran yang “aneh” semacam itu. Kalau tidak, “*you will get nothing*”, katanya.

³⁴Mâhir al-Munajjid, *Munâqasyât al-Isykâliyyah al-Manhajîyyah fî al-Kitâb wa al-Qur’ân* (Damaskus/Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)), 160.

³⁵*Ibid.*

keilmianan. Ia juga tidak ketinggalan menuduh penulisnya sebagai orang yang sekedar menjalankan pesanan para Zionis.³⁶

Nashr Hâmid Abû Zayd juga melakukan kajian yang sama. Kajiannya diterbitkan oleh Majalah *al-Hilâl*, no: 10 Oktober 1991 dengan judul “Limâdzâ Thaghat at-Talfiqiyah ‘Alâ Katsîr min Masyrû‘ât Tajdîd al-Islâm” (Mengapa Kepsuan Menekan Semua Ide Pembaharuan Islam). Dalam tulisannya itu, Abû Zayd berpandangan bahwasanya bacaan Syâhrûr merupakan bacaan yang bernoda dan tendensius yang ditandai dengan tiga hal; *Pertama*: Bacaan itu merupakan bacaan yang berusaha mencapuradukkan dua aspek, yakni rigiditas yang statis yaitu modernitas (dari perspektif bacaan itu), dan fleksibelitas dan gerak yang dicontohkan oleh *turâts* Islam yang menerima pembentukan dan pentakwilan ulang agar sesuai dengan yang pertama dan menyuarakan apa yang dimauि oleh yang pertama. *Kedua*, bacaan ini adalah ahistoris karena secara sengaja melupakan perbedaan konteks historis dengan makna sosiologis dan budaya. *Ketiga*, ia merupakan bacaan yang bernoda karena menyuarakan historisitas dan menekan maksud yang terdahulu dengan sandaran bacaan yang memelencengkannya dari bacaan yang bersifat takwil menuju bacaan yang bernoda yang mempertanyakan teks-teks keagamaan dengan segala kebaruan yang diungkap Barat untuk mematiraskan jiwa dan melupakan latar belakang masa lalu.

Yang menarik dari kajian Abû Zayd ini adalah pernyataannya di akhir kajiannya:

“Sesungguhnya *al-Kitâb* (maksudnya buku Syâhrûr, *al-Kitâb wa al-Qur’ân*, mfl) pada akhirnya hampir mengumumkan kebangkrutan semua

³⁶Ibid., 161.

ide kreatif. Islam tidak akan mungkin diperbaharui dengan mengecat buram di sana-sini, tetapi dengan pemahaman yang dalam terhadap historisitasnya.... Pemahaman ini tidak akan terwujud dengan kita menjadi penanggung rasionalitas orang lain dan meja makan mereka, akan tetapi dengan kerjasama yang benar dalam menciptakan kemajuan... dan persoalan ini... tak ada jalan lain kecuali dengan membebaskan akal dari menyembah teks-teks... Akankah hal itu terwujud kecuali setelah masyarakat Arab membebaskan diri dari penghalang-penghalang ekonomi, sosial, dan politik yang mengekangnya...”³⁷

Kritik Abû Zayd tersebut dijawab oleh Syâhrûr melalui artikelnya yang berjudul “Hawla al-Qira’ah al-Mu‘âshirah li al-Qurân” (Seputar Bacaan Modern terhadap Alquran) yang diterbitkan oleh majalah *al-Hilâl*, no. 1 Januari 1992, halaman 128-134. Namun, Mâhir Munajjid menduga bahwa jawaban ini tidak ditulis sendiri oleh Syâhrûr, tetapi ditulis oleh kawannya, Ja’far Dik al-Bâb, yang juga ikut dalam memberi pengantar terhadap *al-Kitâb wa al-Qur’ân*.³⁸ Inti dari jawaban itu adalah penolakan Syâhrûr atas anggapan Abû Zayd akan ke-*turâts-an* Alquran. Syâhrûr tetap berpandangan bahwa Alquran bukanlah *turâts*, tapi teks suci dari Allah. Ia bukan hasil cipta, karya, dan karsa manusia sebagaimana yang dialami oleh *turâts* pada umumnya.³⁹

Setelah mendapat respons balik, Abû Zayd menulis kritik kembali dengan judul *al-Manhaj an-Nafî fî Fahmi an-Nushûsh ad-Dîniyyah* (Metode utilitarianisme dalam memahami teks keagamaan) yang diterbitkan dalam majalah *al-Hilâl*, no: 3, Maret 1992. Ia menjelaskan bahwa titik perbedaan antara dirinya dengan Syâhrûr adalah pada masalah historisitas. Manusia merupakan eksistensi historis yang

³⁷*Ibid.*, 162.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*, 163.

meletakkan tindakannya dalam sejarah dan dibentuk oleh sejarah. Kekuasaan Tuhan dalam sejarah tercermin dalam pengiriman para rasul dan penurunan wahyu yang mana semua ini tidak pernah keluar dari koridor sejarah. Berangkat dari argumentasi ini, maka Abû Zayd berpandangan bahwa walaupun Alquran itu teks suci ilahi, tetapi ia sudah masuk dalam dunia kesejarahan manusia. Oleh karena itu, ia ditulis dengan bahasa manusia. Dengan demikian, mau tidak mau, ia juga merupakan fenomena sosial historis kultural. Dari sini, maka Abû Zayd menyimpulkan bahwa Alquran merupakan teks yang penandaannya atas makna bersifat historis. Tidak mungkin menangkap tandanya kecuali kembali pada konteks yang menghasilkan tanda tersebut, karena ia tergantung pada konteks kultural historisnya.

Di samping itu, dalam kritik keduanya ini, Abû Zayd juga menjelaskan arti dari tuduhan “bacaan bernoda yang tendensius” yang ia tuduhkan pada buku Syâhrûr tersebut. Menurutnya, “bacaan bernoda yang tendensius” adalah bacaan yang mengabaikan konteks yang menelorkan tanda dan melompat pada proyeksi ideologi khasnya dan tunduk pada pentakwilan yang bersifat utilitarianistik. Ini berbeda dengan “bacaan yang bersifat pentakwilan dan produktif”. Bacaan semacam ini menggali tanda dari konteks, kemudian secara pelan-pelan pindah dari tanda menuju makna.⁴⁰

Seorang pengkritik lain atas pemikiran Syâhrûr yang tidak kalah pedasnya adalah Salim al-Jâbî yang menerbitkan bukunya, *al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah li ad-Duktûr Muhammad Syâhrûr: Mujarrad Tanjîm-Kadzdzaba al-Munjimûn walaw Shadaqû* (Bacaan modern milik Dr. Muhammad Syâhrûr: Hanyalah Ramalan-

⁴⁰ *Ibid.*, 163-4.

Pembohong Bohonglah Para Peramal meskipun Mereka Benar) yang diterbitkan di Damaskus.⁴¹ Seperti terlihat dalam judulnya, buku ini berisi tuduhan-tuduhan yang sangat beraroma emosi dan mengabaikan prinsip ilmiah terhadap pemikiran Syahrûr.⁴²

Kritik atas pemikiran Syahrûr dalam *al-Kitâb wa al-Qur'ân* juga datang dari Muhammad Syafiq Yâsin. Melalui tiga artikelnya yang dimuat secara berurutan dalam majalah *Nahj al-Balâghah*, Yâsin menolak hampir semua pemikiran Syahrûr. Dalam artikel pertamanya, *Qirâ'ah Naqdiyah fî Mu'allafi al-Kitâb wa al-Qur'ân* (Bacaan Kritis terhadap buku *al-Kitâb wa al-Qur'ân*) yang diterbitkan oleh Majalah *Nahj al-Balâghah*, no: 46, Desember 1, 1991, Yâsin menolak pengklasifikasian ayat menjadi *mutasyâbihah* dan *muâkamah*, penafsiran *as-sab' al-matsâni*, dan sebagian mufradat serta istilah lainnya.

Dalam artikel keduanya, *al-Hudûd fî al-Islâm* (*Hudûd* dalam Islam), yang diterbitkan oleh Majalah *Nahj al-Balâghah*, no: 47, Maret, 1992, Yâsin melihat bahwa konsep *istiqâmah* dan *hanîfiyah* yang pada akhirnya melahirkan teori *hudûd* Syahrûr itu merupakan konsep yang sudah lama ada sejak masa kebangkitan hingga sekarang. Sementara dalam artikel ketiganya, *Qirâ'ah Naqdiyah fî Mu'allafi al-Kitâb wa al-Qur'ân* (Bacaan Kritis terhadap buku *Kitâb wa al-Qur'ân*) yang diterbitkan oleh Majalah *Nahj al-Balâghah*, no: 48, Juni, 1992, Yâsin menolak pemikiran baru tentang *sunnah* dan klasifikasi antara *nubuwwah* dan *risâlah*. Argumentasi yang

⁴¹ Resensi atas buku ini baca: Abdul Mustaqim, "Kritik terhadap Pemikiran Muhammad Syahrûr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no. 1 (Juli 2000), 101-105.

⁴² Mâhir al-Munajjid, *Munâqâsyât*, 164-5.

dipergunakan Yâsin adalah argumentasi yang bersandar pada *turâts* salaf yang ada dalam fikih dan tarikh Islam serta penjelasan kata-kata secara kebahasaan.⁴³

Pengkritik lain atas karya Syahrûr adalah Thâriq Ziyâdah yang menerbitkan artikelnya di Majalah *an-Nâqid*, no: 45, Maret 1992 halaman 57-60 dengan judul “*Tharâfah fi at-Taqsîm wa Gharâbah fi at-Ta'wil*” (Orsinalitas Klasifikasi dan Keganjilan Pentakwilan). Dalam tulisannya ini, Ziyâdah setuju dengan teori eksplanatori (*bayâniyyah*) yang dijadikan sandaran oleh Syahrûr yang mengantarkan Syahrûr untuk meyakini ketiadaan sinonim dalam bahasa Arab, karena yang ada adalah eksplanatori dan saling menjelaskan. Akan tetapi, Ziyâdah memandang bahwa hanya bermodalkan teori “kuno” itu, tidak cukup untuk melakukan pembacaan modern atas Alquran. Alasannya: (1) Teori ini bukan hal yang baru. Oleh karena itu, tidak akan mungkin memunculkan bacaan baru. (2) Penulis membangun tafsirnya atas Allah, wujud, dan manusia berdasarkan mazhab tunggal, yakni mazhab lidah (*tongue*, ujaran). Ini tidaklah cukup untuk menafsirkan hakikat wujud yang besar. (3) Tiadanya *background* filsafat yang dimiliki penulisnya, sehingga *al-Kitâb* tidak dibahas secara filosofis. (4) Minimnya rujukan ilmiah, sehingga yang ada hanya klaim bukan argumentasi. (5) Penulis memberikan tafsir yang bersifat paksa dan aneh terhadap kata-kata dan ungkapan agar sesuai dengan aspek keilmianah. Dengan demikian, tulisan Syahrûr sama sekali tidak akan membawa masyarakat Arab dan kaum muslimin pada terciptanya gerakan pemikiran kritis, modern, dan baru yang merupakan asas bagi keluarnya mereka dari kemundurannya.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, 166.

⁴⁴ *Ibid.*, 167.

Di samping kajian-kajian tersebut, masih ada kajian lain yang cukup serius. Sepengetahuan penulis, kajian yang amat serius pertama kali dilakukan oleh Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir asy-Syawâf melalui bukunya *Tahâfut “al-Qirâ’ah Mu’âshirah”*.⁴⁵ Buku setebal 627 halaman ini, hampir keseluruhan halamannya mengkritik keras dan menolak semua pemikiran Syâhrûr yang ada dalam *al-Kitâb wa al-Qur’ân*. Dalam kritiknya, Muhâmî melihat bahwa Syâhrûr telah salah dalam memahami syariat Allah. Syariat Allah yang *hanîf* dipahami oleh Syâhrûr sebagai syariat yang lentur untuk dibengkokkan sesuai dengan keinginan nafsu dan syahwat manusia. Dengan demikian, Syâhrûr menjadikan realitas (*al-wâqi’*) manusia sebagai sumber hukum yang bisa mengalahkan wahyu.⁴⁶ Padahal, selama ini kita hanya mengenal bahwa sumber hukum hanyalah wahyu, bukannya realitas, kesulitan, waktu, atau perkembangan. Realitas hanyalah tempat untuk berpikir, bukannya sumber untuk berpikir.⁴⁷ Sambil menolak pemahaman Syâhrûr, Muhâmî berpandangan bahwa kata *hanîf* dalam Alquran sebenarnya sama sekali tidak berbicara tentang hukum tetapi berbicara dalam konteks akidah.⁴⁸ Dengan demikian, Syâhrûr telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap kata *hanîf*. Muhâmî juga menemukan berbagai kesalahan lain yang dilakukan Syâhrûr. Karena Muhâmî menemukan begitu banyaknya kesalahan terutama pada pijakan berpikir dalam buku perdana Syâhrûr itu, maka ia akhirnya berkesimpulan ekstrem bahwa dalam *al-Kitâb wa al-Qur’ân*, Syâhrûr sebenarnya tidak melakukan kajian keislaman seperti yang ia

⁴⁵Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir asy-Syawâf, *Tahâfut “al-Qirâ’ah Mu’âshirah”*, cet. ke-1 (Limassol-Ciprus: asy-Syawwâf li an-Nasyr wa ad-Dirâsât, 1993).

⁴⁶*Ibid.*, 166

⁴⁷*Ibid.*, 542, 195.

⁴⁸*Ibid.*, 540

katakan, tetapi melakukan kajian filsafat Marx dengan teori materialisme dialektis dan materialisme historis.⁴⁹

Namun demikian, sebenarnya Muḥāmī tidak *fair* juga dalam melihat usaha Syahrūr. Bukankah keprihatinan Syahrūr terhadap kemunduran umat Islam saat ini dan upayanya untuk membangkitkannya dengan tetap berpijak pada Alquran adalah sebuah komitmen positif dari seorang muslim yang harus dihargai, walaupun ia pernah mendalami filsafat materialisme sekalipun ?

Selain oleh Muḥāmī, kesimpulan negatif juga dihasilkan oleh Māhir al-Munajjid dalam telaah kritiknya yang berjudul *al-Isykāliyyah al-Manhajiyah fī al-Kitāb wa al-Qur'ān: Dirāsah Naqdiyyah*. Munajjid memberikan 15 keberatan terhadap buku Syahrūr itu. Di antaranya bahwa buku itu telah membangun teori fiqh berdasarkan atas asas yang salah dan premis-premis yang batal baik secara ilmiah, logika, maupun bahasa.⁵⁰ Buku itu juga berpijak pada dasar-dasar pemikiran Marx dan memaksa ayat-ayat Alquran agar relevan dengan cara berpikir Marx.⁵¹ Munajjid juga memperkuat argumentasi Muḥāmī, bahwa *hanīf* bukan berarti *inhirāf* (bengkok)

⁴⁹ *Ibid.*, 12

⁵⁰ Munajjid memberikan contoh kesalahan Syahrūr dalam argumentasi kebahasaannya. Pembedaan *al-Furqān* dari *al-Qur'ān* yang oleh Syahrūr didasarkan pada ayat "Syahru ramadlāna alladzī unzila fih al-Qur'ānu hūdān līn-nāsi minal hūdā wa al-furqāni", merupakan hal yang salah. Dalam ayat itu, Syahrūr menganggap bahwa karena *al-Furqān* pada ayat itu di-'athaf-kan pada *al-Qur'ān*, maka dapat dipahami bahwa *al-Furqān* bukanlah *al-Qur'ān*. Sesuatu yang sama tidak mungkin di-'athaf-kan. Menurut Munajjid, ini merupakan bukti ketidakpahaman Syahrūr dalam bahasa Arab. Menurut Munajjid, dalam ayat di atas, *al-Furqān* tidak di-'athaf-kan pada *al-Qur'ān*. Mengapa ? Karena *al-Furqān* dibaca *jar* yang ditandai dengan *kasrah* karena ia di-'athaf-kan pada *al-hudā*. Sedangkan *al-Qur'ān* dibaca *rafa'* yang ditandai dengan *dlaammah*. Dari segi *i'rāb*, maka *al-Furqān* jelas tidak mungkin di-'athaf-kan kepada *al-Qur'ān*. Kesalahan lain yang juga dibuktikan Munajjid adalah pemahaman Syahrūr terhadap kata *al-barakah*. Syahrūr memaknai *al-barakah* sebagai sebuah ketetapan. Padahal semua kamus termasuk *al-Maqāyis* karya al-Fārisī, menurut Munajjid, mengartikan *al-barakah* sebagai tambahan dalam kebaikan. Ketetapan oleh semua kamus dinyatakan dengan *baraka-yabraku-buriikān*, bukannya *baraka-yabraku-barakātan*. Berdasarkan atas hal ini, maka Munajjid menyimpulkan bahwa Syahrūr tidak menguasai cara pembacaan kamus dan ilmu *sharaf*. Māhir al-Munajjid, *Munāqasyāt.*, 171-3.

⁵¹ Māhir al-Munajjid, *Munāqasyāt.*, 212.

seperti yang diduga Syahrûr, tapi justru berarti sama dengan *mustaqîm* (lurus). Menurut Munajjid, pengertian *hanîf* dengan *inhi'râf* dipergunakan Syahrûr lebih didorong oleh latar belakang Syahrûr yang akrab dengan filsafat Marx dan tidak didukung oleh argumentasi logis yang kuat.⁵²

Bila dibanding dengan Muâmî, kajian Munajjid ini terlihat lebih hati-hati dan lebih simpatik dalam mengkritik Syahrûr. Hanya saja, Munajjid tampak menghindar dari perdebatan *ushûl* secara mendalam. Oleh karena itu, kajiannya terkesan deskriptif dan kurang fokus, karena ia tidak menentukan dari disiplin apa ia mengkritik pemikiran Syahrûr.

Di samping itu, perlu juga dicatat di sini kajian yang dilakukan oleh Yûsuf ash-Shaydâwî dengan bukunya *Baydalah ad-Dîk: Naqd Lughawî li Kitâb “al-Kitâb wa al-Qur’ân”*. Ash-Shaydâwî menghitung bahwa terdapat 73 kesalahan fatal dalam 730 halaman *al-Kitâb wa al-Qur’ân*. Dalam setiap 10 halaman terdapat satu kesalahan besar.⁵³ Namun, sesuai dengan fokus yang diambil oleh Yûsuf, maka buku ini pun tidak memasuki perdebatan di bidang usul fikih.

Kajian serius terhadap pemikiran Syahrûr dalam perspektif usul fikih dapat dijumpai dalam karya Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), tepatnya pada BAB VI: Crises of Modernity: Toward a New Theory of Law, halaman 245-253. Kajian Hallaq, Islamisis Nasrani kelahiran Palestina itu, menyimpulkan bahwa pandangan usul fikih Syahrûr masih mengakui Alquran dan

⁵² *Ibid.*, 198-203.

⁵³ Yûsuf ash-Shaydâwî, *Baydalah ad-Dîk: Naqd Lughawî li Kitâb “al-Kitâb wa al-Qur’ân”* (Damaskus: al-Mathba‘ah at-Ta‘âwuniyyah, 1993), 123-234..

sunah sebagai sumber hukum –walaupun dalam konsepsi yang baru– dan menganggap semua sumber hukum di luar keduanya –seperti yang dikonsepsikan dalam usul fikih tradisional –sebagai sumber hukum yang telah usang (*obsolete*).⁵⁴

Dan kedua sumber hukum itu pun harus dipahami dan ditafsirkan ulang sesuai dengan kemajuan budaya dan pengetahuan manusia sekarang, bukan manusia abad ke-7 M.⁵⁵ Hallaq menyatakan bahwa dengan inspirasi ilmu-ilmu kealaman, Syahrûr akhirnya menemukan teori *hudûd* yang menurutnya sangat berguna untuk memahami hukum Allah di zaman modern. Teori ini belum dapat ditemukan oleh para ulama usul fikih masa awal Islam dan masa pertengahan.⁵⁶ Alquran dan sunah, menurut Syahrûr, tidak perlu dipakai sebagai sumber hukum dalam arti ia dijadikan sumber penyelesaian hukum bagi kasus hukum yang detail dan kongkrit, tapi cukup dipakai sebagai pola metodologis untuk menciptakan sebuah sistem hukum. Perincian-perincian sunah yang dapat dipakai sebagai landasan metodologis dan masih relevan dengan teori *hudûd* dipakai sebagai sumber hukum, tetapi bagi yang tidak, akan dianggap sebagai ketentuan yang berlaku khusus bagi nabi atau orang yang hidup sezamannya saja.⁵⁷

Hallaq berkesimpulan bahwa teori *hudûd* itulah sumbangannya utama Syahrûr dalam ilmu usul fikih, karena teori ini akan menggantikan qiyas dan ijma‘ dalam menggali hukum-hukum Allah. Syahrûr mempertanyakan validitas qiyas sebagai

⁵⁴Hallaq, *A History*, 253.

⁵⁵*Ibid*, 246.

⁵⁶*Ibid*, 252.

⁵⁷*Ibid*, 253.

metode penggalian hukum dan menganggapnya sebagai metode yang sudah usang. Ijma' juga demikian. Oleh karena itu, ijma' dibatasi berlakunya hanya pada proses *voting* warga negara untuk memberlakukan suatu hukum dan bila hukum itu disetujui, maka semua warga harus mau menjalankannya.⁵⁸ Hallaq benar bahwa Syahrûr memang mengemas ijma' secara modern. Ijma' bukan lagi dipahami sebagai kesepakatan seluruh mujtahid, tapi hanya kesepakatan mayoritas manusia. Ijma' bukan lagi didefinisikan sebagai kesepakatan ulama salaf dan jumhur fuqaha', tetapi merupakan kesepakatan kita di zaman kita dan tentang persoalan kita sekarang. Dengan demikian, ijma' sesungguhnya adalah proses demokrasi dalam tasyri'.⁵⁹ Secara keseluruhan, Hallaq memang telah mampu memahami pikiran usul fikih Syahrûr dengan cukup baik.

Namun demikian, menurut hemat penulis, Hallaq terlalu gegabah ketika membuat kesimpulan bahwa Syahrûr membuang semua sumber hukum kecuali Alquran dan sunah yang relevan dengan teori *hudûd*.⁶⁰ Pernyataan Hallaq bahwa Syahrûr menjadikan Alquran sebagai sumber hukum memang ada benarnya, walaupun tidak sepenuhnya tepat. Ini terbukti dengan diindahkannya *hudûd* Allah (ayat-ayat *muhkamât*) dalam pembentukan hukum. Tetapi, sunah sebagai sumber hukum, sama sekali tidak dinyatakan oleh Syahrûr. Syahrûr hanya menjadikan akal, realitas (alam dan kemanusiaan) dan ayat-ayat *muhkamât* sebagai sumber hukum, sebagaimana nanti akan ditunjukkan dalam bagian lain penelitian ini.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Syahrûr, *al-Kitâb wa ql-Qur'ân*, 582.

⁶⁰Hallaq, *A History*., 253.

Di samping itu, Hallaq juga belum memberikan *stressing* yang memadai atas berbagai upaya Syahrûr dalam melakukan redefinisi baru atas beberapa teori hukum lama, seperti qiyas, ijma', ijtihad, dan mujtahid. Namun demikian, secara umum, Hallaq telah mampu menunjukkan kepada para pembaca, bahwa Syahrûr memang memiliki beberapa keistimewaan bila dibanding dengan para pembaharu usul fikih yang lain.

Selanjutnya, yang perlu dicatat dari kajian Hallaq adalah bahwa Hallaq dalam kajiannya itu cenderung untuk mendeskripsikan ulang saja hasil bacaannya terhadap buku Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*, dan tidak melakukan studi kritis terhadapnya, apalagi melakukan kritik teori. Ini berbeda dengan ketika Hallaq melakukan kajian serupa terhadap pemikiran usul fikih Muhammad Sa'îd Asymâwî dan Fazlur Rahman⁶¹ yang terlihat cukup kritis. Bahkan Hallaq terkesan sampai pada level mengagumi Syahrûr⁶² dan tidak memposisikan dirinya sebagai pengkaji Syahrûr.

Dari segi sumber data, Hallaq hanya mendasarkan kajiannya pada buku pertama Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*. Ini berarti Hallaq belum mengkaji perkembangan pemikiran usul fikih Syahrûr pasca tahun 1992. Padahal, hingga tahun 2004 ini, Syahrûr telah menerbitkan tiga buku lagi dan berbagai artikel. Bahkan di antara karyanya itu terdapat sebuah buku yang berbicara panjang lebar tentang ilmu usul fikih, yakni *Nâhw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî* yang terbit tahun 2000. Masa dua belas tahun bagi perkembangan pemikiran seseorang,

⁶¹*Ibid.*, 231-245.

⁶²Kesan serupa juga dilihat oleh Akh. Minhaji. Lihat: Akh. Minhaji, "Mencari Rumusan Ushûl Fiqh Untuk Masa Kini", *al-Jâmi'ah*, no. 65/XII (2000), 248.

bukan masa yang sebentar. Sangat mungkin, selama masa itu pemikiran usul fikih Syahrûr mengalami perubahan-perubahan.

Kajian yang perlu juga dicatat di sini adalah kajian Sahiron Syamsuddin yang berjudul “Pembacaan Muhammad Syahrûr terhadap Beberapa Ayat Gender”.⁶³ Walaupun sebagaimana tersirat dalam judulnya kajian itu lebih merupakan kajian tafsir, tapi kajian itu juga menghasilkan dua kesimpulan penting tentang pemikiran usul fikih Syahrûr, yakni penggunaan metode linguistik oleh Syahrûr dan teori *hudûd*-nya. Menurut Sahiron, metode linguistik Syahrûr menggunakan pendekatan semantik dengan analisis paradigmatis dan sintagmatis setelah melakukan teknik “intratekstualitas”. Analisis paradigmatis adalah suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu simbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep-konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati dan yang berlawanan. Tegas Sahiron, Syahrûr sepakat dengan Ibn Fâris yang mengatakan bahwa di dalam bahasa Arab tidak terdapat sinonim (*murâdîf*); setiap kata mempunyai makna tersendiri. Satu kata bahkan bisa jadi memiliki lebih dari satu potensi makna. Salah satu faktor yang bisa menentukan makna mana yang lebih tepat dari potensi-potensi makna yang ada ialah konteks logis dalam suatu teks di mana kata itu disebutkan. Inilah yang kemudian dikenal dengan analisis sintagmatis. Analisis ini memandang bahwa makna setiap kata pasti dipengaruhi oleh hubungannya secara linier dengan kata-kata di

⁶³Sahiron Syamsuddin, “Pembacaan Muhammad Syahrûr terhadap Beberapa Ayat Gender”, makalah disampaikan pada acara diskusi rutin PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 Juni 2000.

sekelilingnya. Kedua analisis (paradigmatis dan sintagmatis) tersebut merupakan *magnum opus* analisis Syahrûr dalam memahami teks-teks Alquran.⁶⁴

Sahiron juga mempunyai pemahaman yang tepat tentang teori *hudûd*. Menurutnya, teori *hudûd* adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa sebagian besar ayat-ayat *muhkamât* hanya memberikan “batasan-batasan” dalam penetapan hukum, dan bukan berarti hakikat hukum (*asy-syar'iyyah al-'ayniyyah*) itu sendiri. Oleh karena itu, hakikat hukum adalah apa yang diciptakan oleh manusia sepanjang sejarah sesuai dengan perkembangan pemikiran dan tuntutan-tuntutan zaman selama keputusan-keputusan hukum mereka tidak keluar dari, atau berada dalam koridor “batas” yang telah ditentukan Tuhan dalam kitab sucinya. Teori yang diinspirasikan oleh teori ilmu alam ini, bagi Syahrûr merupakan teori yang muncul secara aksiomatik (niscaya) dari paradigma *al-Qur'ân shâlih li kulli zamân wa makâن*.⁶⁵

Kajian Hallaq dan Sahiron belum mengkaji lebih jauh implikasi dan konsekuensi teori-teori Syahrûr itu bagi ilmu usul fikih yang telah ada dan fikih secara keseluruhan. Akibatnya, kajian keduanya belum mampu menjelaskan secara tepat kehadiran Syahrûr dalam hubungannya dengan ilmu usul fikih dan fikih Islam. Karena hubungan antara teori Syahrûr yang kontroversial dan ilmu usul fikih yang dianggap telah matang (*mature science*) itu belum terjelaskan secara memuaskan, maka resistensi dan kecurigaan terhadap teori kreatif Syahrûr yang datang dari ulama dan para sarjana pendukung *mature science* ilmu usul fikih lama tetap saja akan terus berlangsung.

⁶⁴*Ibid.*, 5-6.

⁶⁵*Ibid.*, 6.

Perlu juga dicatat di sini, beberapa kajian seputar Syahrûr yang “muncul belakangan” di tanah air, dalam arti muncul setelah penelitian ini matang perancangannya, baik dalam bidang pemikiran, tafsir Alquran, maupun teori-teori hukumnya. Tulisan Abdul Haris dengan judul “Pemberontakan Muhammad Syahrûr terhadap “Islam Ideologis”: Scbuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam “al-Kitab wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’âshirah”,⁶⁶ merupakan salah satu contoh yang baik bagi kajian atas pemikiran Syahrûr. Hanya saja, sebagaimana disebutkan oleh penulisnya sendiri, kajian ini masih bersifat elementer. Sebenarnya, penulisnya sudah berupaya untuk menelusuri struktur dasar pemikiran Syahrûr, namun ia tidak pernah mendiskusikannya secara tuntas. Akibatnya, kajian ini hanya memberikan informasi yang besifat permulaan.

Dalam bidang Alquran dan tafsir, tercatat beberapa kajian. Kajian Subawaihi dengan judul “Pembacaan al-Qur’ân Muhammad Syahrûr”⁶⁷ merupakan kajian yang pantas dicatat sebagai kajian yang lebih bersifat metodologi penafsiran. Kajian seperti ini, tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para pengkaji lain seputar metode penafsiran Alquran Syahrûr. Hal seperti ini juga dilakukan oleh M. Aunul Abid Shah dan Hakim Taufiq, melalui artikelnya yang berjudul “Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Alquran: Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam “Bacaan Kontemporer”,⁶⁸ yang

⁶⁶Abdul Haris, “Pemberotakan Muhammad Syahrûr terhadap “Islam Ideologis: Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam “al-Kitab wa al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’âshirah Mu’âshirah”, *Jurnal Ijtihad*, no. 1 Tahun III (Januari-Juni 2003), STAIN Salatiga, 37-55.

⁶⁷Subawaihi, “Pembacaan al-Qur’ân Muhammad Syahrûr”, *Tashwîrul Afsâr, Jurnal Refleksi Keagamaan dan Kebudayaan*, edisi no.12, Lakpesdam NU Jakarta (2002), 111-129.

⁶⁸M. Aunul Abid Shah dan Hakim Taufiq, “Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’ân: Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam “Bacaan Kontemporer”, dalam M. Aunul

merupakan kajian yang pantas dicatat sebagai kajian yang cukup kritis. Dalam artikel itu, penulisnya mengkaji bagaimana Syahrûr memahami ayat-ayat gender dan bagaimana ia melanggar *pakem* penafsiran Alquran. Sahiron Syamsuddin, melalui artikelnya yang berjudul “Metode Inratekstualitas Muhammad Syahrûr dalam Penafsiran al-Qur'an”,⁶⁹ merupakan satu di antara pengkaji lain metode tafsir Syahrûr. Menurutnya, Syahrûr menggunakan metode intratekstualitas dan analisis paradigma-sintagmatis. Dalam artikel itu, Sahiron juga sudah mengkaji bagaimana Syahrûr mengaplikasikan metode tafsirnya itu dalam beberapa tema. Abdul Mustaqim, dengan artikelnya yang berjudul “Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrûr”,⁷⁰ melakukan kajian yang mirip dengan kajian Sahiron tersebut, dalam arti memusatkan perhatiannya pada metode penafsiran yang dipergunakan Syahrûr dan contoh aplikasinya. Kajian lain yang juga masih seputar Alquran dan tafsirnya, adalah kajian yang dilakukan oleh Achmad Syarqawi Ismail melalui bukunya, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrûr*. Dalam kajiannya, Ismail membahas konsep wahyu sebagaimana dipahami oleh Syahrûr. Namun sayang, sebagaimana dikatakan oleh Machasin, pemberi pengantar buku ini, kajiannya hanya bersifat menyajikan, alias deskriptif. Di samping itu, apa yang dilakukan oleh Ismail, sebenarnya merupakan penjabaran semata dari artikel Sahiron Syamsudin dengan judul yang mirip, yakni

Abid Shah, dkk., *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 235-255.

⁶⁹Sahiron Syamsuddin, “Metode Inratekstualitas Muhammad Syahrûr dalam Penafsiran al-Qur'an”, dalam Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 131-148.

⁷⁰Abdul Mustaqim, “Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrûr”, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyo* (Yogayakarta: Penerbit Islamika, 2003), 121-137.

“Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syahrûr”.⁷¹ Seandainya ada tambahan, itupun hanya berupa implikasi konsep wahyu Syahrûr yang belum sempat dibahas oleh Sahiron. Semua kajian tentang Syahrûr seperti tersebut di atas, mengingat fokusnya adalah tentang Alquran dan metode penafsirannya, maka dapat dimaklumi bila sama sekali tidak memasuki teori hukum Syahrûr.

Pandangan Syahrûr tentang sunah juga telah dikaji oleh beberapa orang. Di antaranya kajian penulis disertasi ini dalam “Muhammad Syahrûr dan Konsepsi Baru Sunah”⁷² dan kajian Alamsyah dalam disertasinya yang berjudul “Sunah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syahrûr dan al-Qardlâwi”.⁷³ Namun sebagaimana tersirat dalam judulnya, fokus pembicaraan kedua kajian ini hanya tentang sunah dan tidak menyinggung secara mendalam teori *hudûd*.

Studi lain yang pantas disebut di sini adalah studi Muhammad Zainal Abidin yang berjudul *Pandangan Muhammad Syahrûr tentang Islam dan Iman*. Hanya saja, seperti tersirat dalam judulnya, Abidin tidak mengkaji teori *hudûd* secara mendalam karena kajiannya hanya memusatkan perhatian pada konsep Islam dan Iman Syahrûr. Pembahasannya tentang teori *hudûd* hanya dilakukannya secara singkat dan cenderung deskriptif.⁷⁴

Di antara kajian-kajian yang “muncul belakangan” itu, terdapat beberapa kajian yang sudah memasuki aspek pemikiran hukum Syahrûr. Bahkan di antara

⁷¹ Sahiron Syamsuddin, “Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syahrûr”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no.1 (Juli 2000), 47-57.

⁷² Muhyar Fanani, “Muhammad Syahrûr dan Konsepsi Baru Sunah”, dalam *Jurnal Teologia* vol. 15, nomor 2, Juli 2004, 143-169.

⁷³ Alamsyah, *Sunah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syahrûr dan al-Qardlâwi* (Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

⁷⁴ Muhammad Zainal Abidin, *Pandangan Muhammad Syahrûr tentang Islam dan Iman* (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), 44-0.

kajian itu, ada yang secara khusus sudah memusatkan perhatiannya pada teori *hudūd* Syahrûr. Tulisan M. Amin Abdullah dengan judul “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer”, merupakan kajian yang cukup komprehensif tentang teori *hudūd* dan paradigma baru Syahrûr dalam ilmu usul fikih. Walaupun terkesan agak deskriptif, tulisan ini sudah mampu menampilkan struktur dasar pemikiran Syahrûr dalam ilmu usul fikih, termasuk seputar teori *hudūd*, teori khas Syahrûr. Namun demikian, tulisan ini belum mengkaji bagaimana paradigma Syahrûr tersebut dihubungkan dengan paradigma lama ilmu usul fikih, begitu pula dengan pertanyaan bagaimana pemikiran baru Syahrûr tersebut --terutama teori *hudūd*-nya-- berhubungan dengan lokasi sosial yang dimiliki oleh pencetusnya.⁷⁵

Kajian lain yang cukup komprehensif adalah kajian Muhammad In'am Esha dengan judul “Konstruksi Historis Metodologis: Pemikiran Muhammad Syahrûr.”⁷⁶ Walaupun Esha sudah membahas teori *hudūd* Syahrûr, namun teori itu dibiarkan saja lepas, tanpa dipahami dengan berangkat dari *plausibility structure* pencetusnya. Akibatnya, kajiannya terkesan deskriptif dan tidak terkait dengan struktur dasar pemikiran Syahrûr yang lebih besar tentang hukum Islam.

Kajian lain yang sudah membahas teori *hudūd* dan terlihat cukup komprehensif karena telah berusaha memahami teori *hudūd* dengan berangkat

⁷⁵ M. Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002), 117-146.

⁷⁶ Muhammad In'am Esha, “Konstruksi Historis Metodologis: Pemikiran Muhammad Syahrûr”, *Al-Huda*, vol. 2 no.4, 2001, 123-137; Tulisan ini kemudian diterbitkan ulang dengan judul “Muhammad Syahrûr: Teori Batas”, lihat: Muhammad In'am Esha, “Muhammad Syahrûr: Teori Batas”, dalam A. Khudhor Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 11-32.

dari *plausibility structure* pemikiran Syahrûr, walaupun belum secara disiplin, adalah kajian yang dilakukan oleh Burhanudin dengan judul “Artikulasi Teori Batas (*nazhariyyah al-hudûd*) Muhammad Syahrûr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia”.⁷⁷ Namun, sayangnya kajian ini hanya bertumpu pada karya Syahrûr yang pertama, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*, dan belum mempertimbangkan karya Syahrûr selanjutnya, terutama *Nahw Ushûl Jadidah*. Padahal Syahrûr telah meralat beberapa pandangannya dalam *al-Kitâb wa al-Qur'ân* dengan diterbitkannya *Nahw Ushûl Jadidah*. Sebagai contoh dari ralat yang dilakukan Syahrûr yang belum diperhatikan oleh Burhanudin adalah tentang ruang lingkup teori *hudûd* yang oleh Burhanudin masih dinyatakan bahwa teori itu juga berlaku dalam wilayah ibadah.⁷⁸ Padahal teori itu ditentukan dengan metode ilmiah objektif, yang hasilnya adalah kebenaran tentatif yang senantiasa berkembang sesuai dengan prestasi-prestasi ilmiah.⁷⁹ Apabila teori *hudûd* berlaku dalam persoalan ibadah, maka shalat, puasa, dan haji kita, sudah pasti tidak akan sama dengan shalat, puasa, dan haji Nabi Muhammad. Demikian pula, ia juga tidak akan sama dengan ibadah manusia paling akhir di bumi kelak. Mengapa ? Karena shalat, puasa, dan haji itu merupakan bagian dari *hudûd*-Nya, dan oleh karena itu, ia harus berkembang sesuai dengan penemuan-penemuan manusia.⁸⁰

⁷⁷Burhanudin, “Artikulasi Teori Batas (*nazhariyyah al-hudûd*) Muhammad Syahrûr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), 141-174.

⁷⁸Ibid., 160-1.

⁷⁹Tentang tentativitas kebenaran ilmiah, lihat: A.B. Shah, *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, terj. Hasan Basari (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), 85; Ulasan tentang buku A.B. Shah itu dapat dilihat dalam *Basis*, XXXVI-6 (Juni 1987), 239-0.

⁸⁰Baca pembahasan Syahrûr tentang *being*, *proses*, dan *becoming* dalam bagian-bagian awal *Nahw Ushûl Jadidah*. Syahrûr, *Nahw Ushûl Jadidah*, 25-66.

Padahal ibadah *mahdalah* selamanya tidak berkembang. Ia statis karena memang bukan persoalan *hudūdī*, tapi persoalan ‘aynī. Pemahaman Burhanudin tentang cakupan teori *hudūd* ini merupakan contoh pemahaman terhadap pemikiran Syahrūr yang dilakukan dengan kurang memperhatikan metode berpikir yang dipakai pencetusnya. Akibatnya, cenderung menampilkan hasil ijtihad dan bukan memahami secara rasional alur ijtihadnya. Apalagi, pemahaman teori *hudūd* semacam ini, bila dikaitkan dengan teori lain yang juga dicetuskan oleh Syahrūr, misalnya teori ket�atan *muttashil-munfashil* terhadap Nabi Muhammad, jelas pemahaman tersebut tidak bisa dibenarkan. Dalam teori itu, Syahrūr secara jelas menyatakan bahwa untuk urusan ibadah ritual kita harus menaati Nabi Muhammad baik ketika beliau masih hidup maupun sesudah wafat. Artinya untuk urusan ibadah ritual, sama sekali tidak berlaku teori *hudūd*. Kita harus menjalankan apa yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad secara apa adanya.⁸¹ Dalam hal ini, Burhanudin hanya memegangi sepotong dari pemikiran Syahrūr. Sudah barang tentu adalah keliru bila itu dianggap sebagai keseluruhan pemikiran Syahrūr. Apalagi, Syahrūr sendiri sudah meralatnya.

Serupa dengan Burhanudin, Moh. Khusen juga belum berpijak secara disiplin pada struktur kemasukakalan Syahrūr dalam ilmu usul fikih dalam memahami teori *hudūd*. Akibatnya, Khusen masih berada dalam bayang-bayang paradigma usul fikih klasik dan belum mampu melihat fenomena *paradigm shift* yang dilakukan Syahrūr. Sebagai contoh adalah pernyataan Khusen tentang konsep legislasi Syahrūr. Ia

⁸¹ Syahrūr, *Nahw Ushūl Jadidah*, 64, 131; Ini juga sudah dinyatakan oleh Syahrūr dalam *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, 480, 580, 481-491.

menyatakan bahwa konsep legislasi Syahrûr pada prinsipnya identik dengan konsep *al-mashlahah al-mursalah*.⁸² Ini merupakan kesimpulan yang meragukan bila dihubungkan dengan struktur logis Syahrûr dalam usul fikih. Mengapa? Sebagaimana diungkap oleh Hallaq, Syahrûr tidak bisa dikategorikan ke dalam pemikir usul fikih beraliran *religious utilitarianism*.⁸³ Dengan demikian, Syahrûr tidak bisa dipandang hanya sebagai pengguna atau pendukung teori *mashlahah* klasik. Ia adalah pemikir liberal yang berusaha mencari terobosan teoritis baru bagi hukum Islam yang bisa melampaui teori *mashlahah* klasik itu.

Di samping itu, kajian Khusen terlihat sangat simplistik. Hakikat teori *hudûd* yang semula dirancang sebagai pokok pembicaraan dalam karyanya, ternyata hanya dibahas dalam 20 halaman.⁸⁴ Itupun lebih merupakan penulisan ulang dari *al-Kitâb wa al-Qur'ân* dan belum disertai dengan analisis kritis atas teori *hudûd* dan kepentingan pencetusnya terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat. Apalagi Khusen belum membaca *Nâhîw Ushûl Jadidah*, sebuah buku yang memang ditulis Syahrûr untuk menjelaskan pandangannya tentang ilmu usul fikih dan fikih. Padahal ketika Khusen menulis karyanya, buku penting itu sudah beredar. Kegagalan studi Khusen semakin lengkap, ketika ia tidak menjawab masalah yang ia rumuskan sendiri, yakni apa yang melatarbelakangi kemunculan teori *hudûd*⁸⁵ hingga karyanya berakhir.

⁸²Moh. Khusen, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam (Analisis terhadap Teori Limit Muhammad Syahrûr dalam al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah)* (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

⁸³Hallaq, *A History*, 214-231, 245-255.

⁸⁴Moh. Khusen, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam*, 91-111.

⁸⁵*Ibid.*, 9.

Kajian penting lain yang perlu dicatat di sini adalah kajian Ridwan dengan judul *Limitasi dalam Jinayah: Implikasinya pada Penerapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam al-Kitâb wa al-Qurân: Qirâ'ah Mu'ashirah)*.⁸⁶ Menurut hemat penulis, kajian Ridwan masih menyisakan masalah. Selain sumber datanya yang masih terbatas pada *al-Kitâb wa al-Qur'ân*, kajian Ridwan juga belum secara tuntas masuk dalam struktur kemasukakalan Syahrûr, sehingga dia masih terjebak dalam paradigma lama, paradigma fuqaha' klasik, dalam membaca pemikiran Syahrûr. Akibatnya, Ridwan memahami teori *hudûd* sebagai teori yang berlaku dalam fikih jinayah (pidana) semata, sebagaimana yang dilakukan oleh para fuqaha' klasik tentang *hudûd*.⁸⁷ Ini menunjukkan bahwa Ridwan melihat objek yang sama sekali baru dengan menggunakan kaca mata baca produk lama. Sebuah tindakan yang sering disebut oleh Syahrûr sebagai tindakan sia-sia. Menurut hemat penulis, kajian Ridwan dapat dikatakan sebagai sebuah "kecelakaan ilmiah". Mengapa? Karena Syahrûr sama sekali tidak bermaksud menjadikan teori *hudûd* hanya berlaku dalam hal pidana, seperti yang dipahami oleh Ridwan. Kalau kesimpulan Ridwan benar, maka berarti Syahrûr tidak menyumbang apa-apa dalam pemikiran hukum Islam. Sebab hal demikian itu, sudah diutarakan para ulama sejak dahulu kala. Oleh karena itu, apabila dikaji dalam keseluruhan karya Syahrûr (ini tidak dilakukan Ridwan, sebab ia hanya mendasarkan kajiannya pada satu karya Syahrûr saja, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*) akan terlihat bahwa Syahrûr ingin menjadikan

⁸⁶Ridwan, *Limitasi dalam Jinayah: Implikasinya pada Penerapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam al-Kitâb wa al-Qurân: Qirâ'ah Mu'ashirah)* (Tesis IAIN Walisongo Semarang, 2003).

⁸⁷Ibid., 67-90.

teori *hudūd* sebagai teori besar yang mencakup semua persoalan hukum, kecuali persoalan ritual (ibadah *mahdalah*) dan akhlak. Jadi, tidak sekadar hukum pidana saja. Dengan demikian, teori *hudūd* Syahrûr merupakan teori yang benar-benar baru dan berangkat dari paradigma yang sama sekali baru.

Kajian Abdul Mustaqim yang berjudul “*Syahrûr and the Theory of Limits*” merupakan kajian yang cukup maju. Mustaqim telah berhasil memahami teori *hudūd* dengan berangkat dari struktur kemasukakalan Syahrûr. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa teori *hudūd* merupakan wujud pergeseran paradigma fikih yang dilakukan Syahrûr sekaligus dekonstruksi serta rekonstruksi atas metodologi ijtihad.⁸⁸ Namun, Mustaqim belum mengkaji kaitan antara teori *hudūd* itu dengan kepentingan dan dominasi yang ingin disokong Syahrûr terkait dengan rekonstruksi masyarakat Muslim kontemporer.

Seluruh riset di atas masih belum mengkaji kepentingan dan motif Syahrûr dalam menciptakan teori *hudūd* terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan seputar persoalan dominasi dan hegemoni yang ingin dihancurkan oleh Syahrûr melalui teorinya itu, serta persoalan kemampuan teori *hudūd* dalam mengantarkan tercapainya kepentingan pencetusnya masih belum diketahui. Kajian dalam arah ini sangat penting dalam rangka memahami kaitan antara reformasi keagamaan yang dilakukan Syahrûr dengan reformasi politik yang didambakannya.

⁸⁸ Abdul Mustaqim, “*Syahrûr and the Theory of Limits*”, terj. Lanny Octavia, ed. Jonathan Zilberg, dalam internet website: <http://islamlib.com/en/page.php?page=article&id=693> diakes 18 Januari 2005.

Penelitian ini memfokuskan diri untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang tertinggal tersebut dan ingin memahami hubungan antara teori *hudūd* Syahrûr yang kontroversial itu dengan kepentingan, motif, dan konteks yang mendorong munculnya teori itu terutama terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan agenda reformasi masyarakat Muslim kontemporer.

E. Kerangka Teoretik

Ilmu usul fikih sebagai kumpulan teori yang akan memandu para mujtahid dalam aktivitas ijihadnya memiliki peran yang sangat sentral dalam pembaharuan hukum Islam. Seiring dengan kemunduran yang dialami oleh hukum Islam dewasa ini, maka ilmu usul fikih dituntut untuk mampu mendorong hukum Islam agar keluar dari krisis (dekadensi). Untuk itu, ilmu ini dituntut untuk berkembang dan memperbaiki dirinya sendiri. Namun, fakta menunjukkan sebaliknya. Sejak didirikan oleh asy-Syâfi'i (l. Palestina, 767),⁸⁹ ilmu ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan pada masa-masa selanjutnya. Karya-karya yang muncul kebanyakan hanyalah seputar kritik, *syârîh* (penjelasan), dan ringkasan.⁹⁰ Akibat terlalu lamanya situasi "berhenti" yang dialami ilmu usul fikih, maka ilmu usul fikih yang telah ada dianggap telah final dan bersifat ideoiogis. Setiap ada upaya pembaharuan selalu direspon negatif dan penuh kecurigaan. Perlakuan semacam inilah yang diterima oleh para pembaharu usul fikih,

⁸⁹ Mayoritas pakar usul fikih berpendapat bahwa walaupun prinsip-prinsip ilmu usul fikih telah ada sejak masa sahabat seperti dipraktekkan oleh Ibn Mas'ud, Ali b. Abi Thâlib, dan Umar b. Khaththab, namun asy-Syâfi'i dengan *ar-Risâlah*-nya dipandang sebagai pendiri pertama ilmu ini. Syahrûr, *Nâhw Ushûl*, 171; Satria Effendi M. Zein, "Pengantar", dalam Murtadha Mutahhari & M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito & Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 11-2; Hassan Hanafi, *Mawṣî'ah al-Hadlârah al-'Arabiyyah al-Islâmiyyah*, cet. 1 (Aman: Dâr al-Fâris li an-Nasyr wa at-Tawzî', 1995) II: 52.

⁹⁰ Al-'Alwânî, *Source Methodology*., 64-90.

termasuk Syahrûr. Setiap muncul ide baru yang berbeda dari ide mayoritas ulama' usul fikih dianggap *qawl nâdir* (pandangan aneh) dan subversif sehingga harus dimatikan.

Bila diteliti secara cermat fenomena resistensi pembaharuan usul fikih di atas, maka dapat ditemukan bahwa penyebab resistensi itu adalah berkembangnya praanggapan-praanggapan yang telah membeku dan bersifat ideologis dari umat Islam tentang ilmu usul fikih. Praanggapan itu dijadikan teori baku walaupun tidak didukung oleh penelitian-penelitian yang serius. Akibatnya, teori-teori yang ada dalam usul fikih walaupun sudah tidak relevan tetap dipertahankan dan dipaksakan berlaku sepanjang zaman. Dan yang lebih parah lagi adalah dipergunakannya teori-teori lama yang telah mengideologi itu untuk menghakimi teori-teori baru yang muncul kemudian dan masih bersifat utopis.

Dalam pandangan filsafat ilmu kontemporer, teori adalah sebuah sistem praanggapan-praanggapan yang merandu jalannya penelitian keilmuan. Praanggapan-praanggapan dalam dunia ilmu tidak bisa dikatakan kebal dari perubahan.⁹¹ Oleh karena itu, praanggapan-praanggapan harus selalu diklarifikasi melalui *research* yang tidak pernah berhenti. Hal demikian penting karena darah suatu ilmu dewasa ini adalah *research* yang terus menerus (*continuing research*) bukannya hasil akhir yang baku.⁹²

Syahrûr telah melakukan *continuing research* dalam bidang usul fikih. Hasilnya berupa teori *hudûd*. Untuk mengetahui kepentingan Syahrûr dalam menciptakan teori ini dan hubungannya dengan dominasi baik terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, maupun masyarakat, maka teori ini perlu dikaji pertautannya dengan

⁹¹ A.B. Shah, *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, 75.

⁹² Harold I. Brown, *Perception, Theory and Commitment: The New Philosophy of Science* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 165-6.

praksis masyarakat manusia atau —meminjam istilah Jurgen Habermas— pertautan antara pengetahuan dan kepentingan.⁹³ Inilah yang menjadi fokus kajian para filosof-sosiolog mazhab Frankfurt —baik oleh generasi pertamanya seperti Max Horkheimer (1895-1973) dan Theodor W. Adorno (1903-1969) maupun generasi keduanya seperti Habermas yang sebagaimana Karl Mannheim⁹⁴ sama-sama dipengaruhi oleh pikiran Marx terutama tentang ideologi— dengan menciptakan sebuah teori yang terkenal dengan nama teori kritis. Salah satu kontribusi besar teori kritis adalah upaya untuk mengungkap pertautan antara pengetahuan dan kepentingan manusia sebagaimana ditunjukkan oleh Habermas. Menurut Habermas kepentingan yang berada di balik

⁹³Kepentingan sering dipahami sebagai kepuasan yang kita hubungkan dengan suatu objek atau suatu tindakan. Suatu kepentingan mengandaikan suatu kebutuhan dan sebaliknya, menghasilkan suatu kebutuhan. Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Buku Baik, 2004), 208; Lihat: R. Geuss, *The Idea of a Critical Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 47.

⁹⁴Perlu dicatat bahwa Karl Mannheim dianggap sebagai pendiri disiplin baru dalam sosiologi, yakni sosiologi ilmu pengetahuan yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Mannheim adalah seorang ilmuwan sosial Jerman yang lahir pada tahun 1893 di Budapest Hongaria. Ilmuwan keturunan Yahudi ini, mengambil kuliah filsafat di Budapest. Pada tahun 1919, ia menetap di Heidelberg sebagai seorang sarjana mandiri hingga kepindahannya ke Frankfurt sebagai Profesor Sosiologi pada tahun 1928. Pada tahun 1933, ia menerima undangan dari *London School of Economics* untuk menjadi dosen selama satu dekade. Pada tahun 1943, ia menjadi Profesor Sosiologi Pendidikan yang pertama pada University of London, sebuah posisi yang ia pegang hingga akhir hayatnya.

Sebagai ilmuwan yang terdidik dalam tradisi Hegelian, Mannheim menantang kategorisasi yang simplistik. Kajiannya dalam bidang-bidang yang beragam, seperti sosiologi budaya, sosiologi ideologi politik, sosiologi organisasi sosial, sosiologi pendidikan, dan sosiologi ilmu pengetahuan menjadikannya sebagai ilmuwan yang banyak diperhitungkan. Ia menemukan beberapa sub disiplin baru dalam sosiologi dan ilmu politik. Sebelum karyanya yang berjudul *Man and Society in an Age of Reconstruction* (1940) menegaskan komitmennya pada program-program sosial, karyanya yang lain, *Ideologi and Utopia* (edisi asli dalam bahasa Jerman, 1929; edisi revisi dalam bahasa Inggris, 1936; edisi bahasa Indonesia, 1991), telah mengokohkan sosiologi pengetahuan sebagai sebuah kegiatan ilmiah. Dengan buku itu, Mannheim membangun sosiologi pengetahuan sebagai disiplin yang berusaha untuk menemukan sebab-sebab sosial dari suatu kepercayaan masyarakat yang kemudian dilawankan dengan pikiran masyarakat tentang sebab-sebab sosial itu. Mannheim percaya bahwa penelitian terhadap keduanya memprediksikan dan mendemonstrasikan ketidakmungkinan adanya “objektivitas” pengetahuan tentang masyarakat, sebuah tema yang menghubungkan sosiologi ilmu pengetahuan dengan akar-akar filsafat Jerman dan teori-teori sosial, terutama Marxisme. Laird Addis, “Karl Mannheim”, dalam Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, cet. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 532; George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori-teori Sosiologi Modern.*, 87; Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 406-7.

setiap sistem pengetahuan pada umumnya tak dikenal oleh masyarakat awam dan inilah tugas teori kritis untuk mengungkapnya. Habermas membedakan tiga sistem pengetahuan dan kepentingannya yang saling berkaitan. Tipe pertama adalah ilmu empirik-analitik atau sistem saintifik positivik klasik. Menurut Habermas kepentingan dari ilmu pengetahuan jenis ini adalah kontrol teknis yang dapat diaplikasikan untuk lingkungan, masyarakat, atau orang.⁹⁵ Ilmu analitis cenderung memperkuat kontrol opresif. Tipe kedua adalah pengetahuan humanistik atau pengetahuan historis-hermeneutis dan kepentingannya adalah kepentingan praktis-interaktif untuk *memahami* dunia; diri dan orang lain. Pengetahuan ini tak bersifat opresif ataupun membebaskan.⁹⁶ Tipe ketiga adalah pengetahuan kritis dan kepentingannya adalah emansipasi manusia. Pengetahuan jenis inilah yang didukung oleh Habermas dan mazhab Frankfurt.⁹⁷ Menurut Habermas, pengetahuan jenis ini pulalah yang dapat secara langsung mengaitkan antara pengetahuan dan kepentingan; teori dengan praksis melalui upaya refleksi-diri yang tidak pernah berhenti sehingga seseorang dapat terbebas dari pasungan dogma, ideologi, dan dominasi yang berasal dari luar dirinya.⁹⁸

⁹⁵Kepentingan dari pengetahuan jenis pertama ini oleh Habermas disebut dengan kepentingan teknis. Istilah teknis oleh Habermas didefinisikan sebagai penguasaan alam, kontrol, dan manipulasi atas proses-proses objektif. George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori-teori Sosiologi Modern.*, 186; Bandingkan dengan Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi.*, 158-178; Fransisco Budi Hardiman, *Memju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 21.

⁹⁶Kepentingan dari pengetahuan jenis kedua ini oleh Habermas disebut dengan kepentingan praktis. Istilah praktis oleh Habermas didefinisikan dalam arti Aristotelian, yakni sebagai komunikasi intersubjektif yang tentu diarahkan dengan pertimbangan etis untuk mencapai saling pemahaman dalam kehidupan nyata masyarakat. George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori-teori Sosiologi Modern.*, 186; Bandingkan dengan Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi.*, 179-203; Fransisco Budi Hardiman, *Memju Masyarakat Komunikatif*, 21; Franz Magniz-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 176.

⁹⁷George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori-teori Sosiologi Modern.*, 186; Bandingkan dengan Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi.*, 179-203.

⁹⁸Rick Roderick, *Habermas and the Foundations of Critical Theory* (New York: St. Martin's Press, 1986), 50-9; George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori-teori Sosiologi Modern.*,

Melalui teori kritis Habermas, teori *hudūd* Syahrūr dapat diketahui kepentingan yang ingin dicapainya terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat modern.

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dalam bidang usul fikih bukan penelitian dalam bidang sosiologi ilmu pengetahuan. Hanya saja, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan⁹⁹ untuk mengungkap hubungan antara

186; Bandingkan dengan Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi.*, 203-233; *Oxford Interactive Encyclopedia*, the Learning Company, 1997.

⁹⁹Sosiologi ilmu pengetahuan adalah ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi ilmu pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan. Para sarjana dalam bidang ini tidak hanya menganalisa secara sosiologis wilayah *kognisi* seperti tampak dari istilahnya, tapi secara *praktis* juga menaruh perhatian pada semua produk-produk intelektual, seperti filsafat dan ideologi, doktrin-doktrin politik, dan pemikiran teologis. Terhadap semua bidang ini, sosiologi ilmu pengetahuan berupaya untuk menghubungkan ide-ide dan mengkaji *setting* historis dimana ide-ide itu diproduksi dan diterima.

Walaupun Saleh Faghizadeh mampu menunjukkan bahwa tema-tema yang dipelajari dalam sosiologi ilmu pengetahuan sudah dibicarakan oleh Ibn Khaldun (1332-1406), namun para pakar mengatakan bahwa elaborasi sistematis pertama atas ilmu ini dilakukan oleh Max Scheler dan Karl Mannheim bukan Ibn Khaldun. Bagi Mannheim, sosiologi ilmu pengetahuan adalah sebuah teori pengkondisionan sosial atau eksistensial pengetahuan. Bagi Mannheim, semua pengetahuan dan pemikiran, walaupun berbeda tingkatannya, pasti dibatasi oleh lokasi struktur sosial dan proses historis. Pada saat tertentu suatu kelompok tertentu dapat memiliki akses lebih banyak dari sebuah fenomena sosial dari pada kelompok lain, tapi tidak ada kelompok yang memiliki akses total terhadap fenomena itu. Tugas dari disiplin ilmu baru ini adalah memastikan hubungan empiris antara sudut pandang intelektual dan struktural di satu sisi dengan posisi historis di sisi lain. Mannheim termasuk intelektual yang menganjurkan diakuinya kebenaran relativisme universal, yang oleh Mannheim sendiri disebut dengan *relasionisme*. Seperti dibangun oleh Mannheim, sosiologi ilmu pengetahuan berusaha untuk menemukan sebab-sebab sosial suatu keyakinan atau nalar masyarakat. Mannheim yakin bahwa objektivitas dalam pengetahuan tentang masyarakat itu tidak ada dan tidak mungkin tercapai oleh manusia.

Dalam perkembangannya, sosiologi ilmu pengetahuan yang dirintis Mannheim itu kemudian dikembangkan oleh para filosof-sosiolog mazhab Frankfurt yang mengembangkan teori kritis, terutama oleh Horkheimer dan Adorno sebagai generasi pertama mazhab Frankfurt dan kemudian dikembangkan lagi oleh Habermas sebagai generasi kedua. Fokus perhatiannya pun semakin dipertajam dengan menitikberatkan pada kajian kritis atas hubungan antara ilmu pengetahuan dengan kepentingan manusia. Oleh karena itu, sosiologi ilmu pengetahuan mencermati motif, kepentingan, dan konteks yang mendorong munculnya ilmu pengetahuan atau sebuah ide. Lihat: Lewis A. Coser, "Sociology of Knowledge", dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & the Free Press, 1972) VII-VIII: 428-435; David Jary & Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology.*, 476, dalam Laird Addis, "Karl Mannheim", dalam Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary.*, 532; Saleh Faghizadeh, *Sociology of Sociology* (Tehran: The Soroush Press, 1982), 97-9. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 87, 185-6; Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 406-7.

pemikiran usul fikih Syahrûr –terutama teori *hudûd*-nya– dengan kepentingan, motif, dan konteks yang mendorongnya.¹⁰⁰ Pemakaian pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan dalam penelitian ini didorong oleh objek formal penelitian ini yang ingin mengkaji kaitan teori *hudûd* dengan kepentingan, motif, dan konteks sosialnya. Pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan dikenal memiliki perhatian besar dalam memahami hubungan timbal balik antara pemikiran dengan konteks sosial yang mengitarinya, termasuk kepentingan dominasi dan hegemoni yang akan disokongnya.¹⁰¹ Selain itu, dipergunakannya pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan disebabkan karena penelitian ini ingin melihat fenomena teori *hudûd* sebagai fakta sosial dalam dunia ilmu pengetahuan tanpa ada pretensi untuk menyatakan salah atau benar.¹⁰² Sebagai fakta sosial, teori *hudûd* akan diamati, dipahami, dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan (dilihat kecenderungannya).¹⁰³

Penelitian ini menggunakan metode historis-hermeneutis dan kritis. Metode historis-hermeneutis yang juga disebut dengan metode interpretatif itu terwujud dalam

¹⁰⁰Sebagian pengamat memandang bahwa tugas sosiologi ilmu pengetahuan adalah menganalisa bentuk-bentuk sosial pengetahuan, membicarakan proses bagaimana individu-individu memperoleh pengetahuan tersebut, dan akhirnya membahas pengorganisasian institusional dan distribusi sosial pengetahuan. Pendek kata, sosiologi ilmu pengetahuan akan membantu memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dengan struktur dan kesadaran sosial masyarakat. Namun tugas ini kemudian dipertajam oleh Mazhab Frankfurt dengan lebih menitikberatkan pertautan antara pengetahuan dan kepentingan. Lihat: P. Berger dan T. Luckmann, “Sosiologi Agama dan Sosiologi Pengetahuan”, dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 72; George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern.*, 185-6; Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi.*, 158-237.

¹⁰¹David Jary dan Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology* (New York: Harper Collins Publishers, 1991), 476-7; Bandingkan dengan Werner Stark, “Sociology of Knowledge”, dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* (New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996), VII: 475-7; Lihat: “Sociology of Knowledge”, dalam internet website: <http://csbs.utsa.edu/social&policy/SOC/MASTERS/topics.html#Sociology of Knowledge>.

¹⁰²Heru Nugroho, *Memumbuhkan Ide-ide Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 85; Andre Kukla, *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 15; Ziauddin Sardar, *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), 43.

¹⁰³Heru Nugroho, *Memumbuhkan Ide-ide Kritis.*, 85.

lingkaran hermeneutis yang menyatakan bahwa untuk memahami bagian-bagian kita harus memiliki pra-pengertian lebih dahulu tentang keseluruhan dan untuk mengerti keseluruhan, kita harus memahami lebih dahulu bagian-bagiannya.¹⁰⁴ Lingkaran hermeneutis itu menjadi upaya yang lazim digunakan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks yang pada dasarnya muncul dari pertautan antara tiga subjek, yakni teks, pikiran pengarang, dan benak pembaca (peneliti).¹⁰⁵ Sementara metode kritis terwujud dalam metode refleksi-diri yang meliputi langkah memahami, membela, dan sekaligus memberikan kritik agar manusia tidak jatuh dalam belenggu ideologi beku atau kungkungan struktur politik. Metode ini berupaya mengungkap faktor-faktor politis dan ideologis yang menjadi penghambat komunikasi, kemudian mencari solusi yang mampu melahirkan emansipasi sosial dengan cara menghilangkan hambatan tersebut.¹⁰⁶

Secara umum, pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan telah mampu mengaitkan antara teori *hudūd* dengan kepentingan yang melatarbelakanginya dan yang ingin dicapainya. Pendekatan ini mampu melihat teori *hudūd* sebagai salah satu titik pemikiran Syahrūr berdasarkan perspektif struktur kemasukakalan (*plausibility structure*) Syahrūr sendiri. Hal ini disebabkan karena pendekatan ini tidak terbebani oleh paradigma lama yang telah menjadi ideologi dalam melihat sebuah pemikiran

¹⁰⁴Oleh karena itu, bila ingin memahami teori *hudūd* Syahrūr, maka seseorang harus terlebih dahulu memahami pandangan Syahrūr tentang totalitas usul fikih disamping juga konteks sosial yang melingkupi Syahrūr. Struktur melingkar dari penafsiran ini disumbangkan oleh Dilthey, Heidegger, dan Bultman. Lingkaran itu bukan semacam *vicious circle* (lingkaran setan), melainkan justru menunjukkan dinamika kreatif dan progresif dari penafsiran. Lingkaran itu sesungguhnya berupa spiral. Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi.*, 198; F. Budi Hardiman, "Positivisme dan Hermeneutik: Suatu Usaha untuk "Menyelamatkan" Subjek", dalam *Basis*, XL-3 (Maret 1991), 98.

¹⁰⁵Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan* (Jakarta: Teraju, 2004), 3.

¹⁰⁶*Ibid.*, 6, 14-16.

baru. Dengan demikian, pendekatan ini tidak menghakimi suatu pemikiran baru berdasarkan paradigma lama, namun melihat pemikiran baru sebagaimana adanya. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena sosiologi ilmu pengetahuan memandang bahwa ilmu tidak lain hanyalah hasil kesepakatan sosial (*social contract*) para ilmuwan yang sangat terbuka bagi perubahan dan perkembangan baru karena tuntutan situasi dan kondisi sosial yang berbeda-beda.¹⁰⁷ Dengan kata lain, pendekatan ini tidak pernah mengandaikan dicapainya kebenaran final yang mendogma dan mengediologi.¹⁰⁸ Untuk itu, dialog antar berbagai pemikiran termasuk memperhatikan suara-suara minoritas, seperti suara Syahrûr, merupakan hal yang sangat ditekankan oleh sosiologi ilmu pengetahuan.¹⁰⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literer kepustakaan. Data primernya berupa karya-karya asli Syahrûr, sedangkan data sekundernya berupa karya-karya lain yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Syahrûr atau pembaharuan ilmu usul fikih dan fikih Islam secara umum.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun yang sekunder. Hasil telaahan itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.¹¹⁰ Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan

¹⁰⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (The Social Construction of Reality)*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 3-4.

¹⁰⁸ Gregory Baum, *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme.*, 39-0.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 60-8.

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 131.

persoalan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, dilakukan proses deskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kembali kebenarannya, dengan tetap berpegang pada pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan.¹¹¹ Setelah proses diskripsi selesai, dilakukan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu diverifikasi agar kebenarannya teruji. Baik proses reduksi (seleksi data), proses diskripsi, dan proses penyimpulan dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, terus-menerus, dan susul-senusul, agar penelitian ini mendapatkan hasil yang akurat.¹¹² Kemudian, barulah disusun sebuah teks naratif kedua, yang berupa laporan akhir penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis mendeskripsikan hasil penelitian ini dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi enam bab. Bab **pertama** adalah bab pendahuluan yang berbicara tentang latar belakang permasalahan penelitian ini, rumusan masalahnya, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode serta pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Setelah dibuka dengan pendahuluan, disertasi ini memasuki bab **kedua** yang memperkenalkan sosok Syahrûr, tokoh yang menjadi fokus kajian ini dan seputar

¹¹¹ Ahmad Syafi'i Mufid, "Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Agama", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial* (Cirebon: Fak. Tarbiyah IAI N Sunan Gunung Djati, 1996), 107.

¹¹² Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)* alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

keunikan kajian keislamannya. Bab kedua ini sangat membantu pembaca dalam memahami kritik-ideologi Syahrûr terhadap ilmu usul fikih tradisional.

Selain mendiskusikan kritik-ideologi Syahrûr terhadap ilmu usul fikih tradisional, bab ketiga ini juga mendiskusikan konsepsi Syahrûr tentang empat pilar pembicaraan dalam ilmu usul fikih, yakni apa itu hukum, dari mana hukum ditemukan, bagaimana cara menemukan hukum, dan siapa yang berhak mengambil hukum. Dengan ungkapan lain, bab ini mendiskusikan konsepsi Syahrûr tentang hukum, sumber hukum, ijtihad, dan mujtahid. Disamping itu, bab ini juga membicarakan beberapa redifinisi Syahrûr atas beberapa teori lama dalam ilmu usul fikih.

Bab keempat hadir untuk membedah persoalan-persoalan rinci dalam penelitian ini, yakni seputar teori *hudûd* yang merupakan teori orisinal sumbangan Syahrûr. Pokok pembicaraannya adalah persoalan hakekat teori itu; hubungan teori itu dengan struktur kemasukakalan (*plausibility structure*) Syahrûr dalam ilmu usul fikih; kepentingan dan motif Syahrûr dalam menciptakan teori itu terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masayarakat; dan dominasi dan hegemoni apakah yang ingin dihancurkan oleh teori itu.

Bab kelima mendiskusikan masalah rinci selanjutnya, yakni: persoalan kemampuan teori itu dalam mengantarkan tercapainya kepentingan yang dimaksud dan usulan penulis tentang perbaikan teori ini pada masa depan.

Seluruh pembicaraan pada bab kesatu sampai kelima di atas disimpulkan dalam bab keenam. Bab ini sekaligus merupakan bab penutup bagi disertasi ini. □

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan, Syahrûr telah melakukan kritik-ideologi terhadap ilmu usul fikih tradisional. Dalam kritiknya, Syahrûr mencurigai adanya dominasi ideologi tirani yang membelenggu ilmu usul fikih tradisional yang tersalurkan lewat paradigma literalisme yang dibangun oleh asy-Syâfi'i. Oleh karena itu, ia berkepentingan untuk menghancurkan dominasi ideologi tirani itu dengan menegakkan supremasi sipil dan demokrasi dalam teori hukum Islam kontemporer. Inilah benang merah yang dapat ditarik dari berbagai redefinisi yang dilakukan Syahrûr dalam persoalan hukum, sumber hukum, ijtihad, dan mujtahid. Upaya Syahrûr melakukan redefinisi terhadap teori lama yang lain, seperti sunah, qiyas, ijma', dan *nâsikh-mansûkh* juga tidak lepas dari *mainstream* ini. Dalam rangka menghancurkan dominasi ideologi tirani itu, Syahrûr menawarkan paradigma baru, yakni paradigma historis-ilmiah. Paradigma inilah yang menjadi pijakan lahirnya teori *hudûd* yang sangat terkenal, namun sering disalahpahami itu.

Studi ini menghasilkan empat buah kesimpulan penting: (1) Teori *hudûd* merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syariat Allah sesungguhnya hanyalah syariat yang berupa batas-batas (*hudûd*) dan bukan syariat yang konkret ('ayni). Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan *hudûd* Allah dalam ayat-ayat *umm al-kitâb*, kemudian setelah *hudûd* Allah itu ditemukan, ia diharuskan membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas,

namun tidak diperkenankan menyalahi atau melampaui *hudūd* Allah tersebut. Teori *hudūd* merupakan perangkat ijihad baru yang dicetuskan Syahrûr guna mewujudkan hukum Islam modern yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan realitas. (2) Dalam struktur logis pemikiran Syahrûr tentang ilmu usul fikih, teori *hudūd* merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi total atas usul fikih yang dilakukannya, agar ilmu ini tidak mengalami krisis (anomali yang berkepanjangan) dalam menghadapi situasi zaman modern. Bila al-Ghazâlî menyatakan bahwa struktur dasar ilmu usul fikih terdiri dari empat bagian pokok, yakni hukum (*ats-tsamrah*), sumber hukum (*al-mutsmirah*), cara menemukan hukum (*thuruq al-istitsmâr*), dan mujtahid (*al-mustatsmir*) dengan masing-masing pengertiannya yang sudah populer selama ini, maka Syahrûr memberikan definisi baru atas struktur dasar ilmu usul fikih itu. Definisi baru itu merupakan akibat dari pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang dilakukannya terhadap ilmu usul fikih. (3) Kepentingan Syahrûr dalam menciptakan teori *hudūd* terkait dengan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat adalah menegakkan supremasi sipil dan demokrasi. Dengan kata lain, dengan teori itu, Syahrûr ingin melepaskan ilmu usul fikih dari dominasi ideologi-literalisme-tiranik, melepaskan fikih dari dominasi alam pikiran yang hegemonik sehingga dapat terlahir fikih madani, serta melahirkan masyarakat madani. (4) Namun demikian, dalam mewujudkan kepentingannya itu, teori *hudūd* ternyata menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena teori itu masih berbasis pada logika nomotetis-positivistik yang akan mengakibatkan kecilnya partisipasi dan emansipasi masyarakat sebagai dampak dari dipisahkannya subjek dari objeknya dan tidak adanya pintu dialog sebagaimana yang terjadi dalam ilmu-ilmu kealaman. Oleh karena itu, teori ini lebih cenderung

menghasilkan masyarakat yang pro status quo, irasional, ideologis, dan tidak komunikatif-partisipatif. Padahal, substansi ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat madani adalah adanya partisipasi luas masyarakat dalam segala lini kehidupan. Disamping itu, keterbatasan logika nomotetis-positivistik dalam memahami realitas kemanusiaan yang demikian kompleks --seperti makna kebebasan dan kemerdekaan-- juga menjadi sebab lain bagi kebuntuan teori *hudūd* Syahrūr ini.

Dalam rangka menjadikan teori *hudūd* sebagai teori yang benar-benar mampu mengemban tugasnya, yakni mewujudkan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat madani, teori *hudūd* perlu dilengkapi dengan perangkat hermeneutika-kritis yang terwujud dalam bentuk refleksi-diri agar ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat dapat membebaskan diri dari segala bentuk ideologi dan dogmatisme yang membelenggu.

Dengan demikian, secara keseluruhan, penelitian ini telah mampu melihat kelemahan teori *hudūd* Syahrūr sekaligus membantalkan tesis Hallaq bahwa teori *hudūd* merupakan teori yang sangat meyakinkan dan oleh karena itu sangat prospektif pada masa depan.¹ Penelitian ini mampu menunjukkan bahwa tanpa adanya perbaikan, teori ini akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, teori ini perlu diperbaiki dengan memasukkan perangkat hermeneutika-kritis ke dalamnya. Teori *hudūd*-kritis inilah yang akan mengeluarkan teori *hudūd* Syahrūr dari jebakan positivisme yang membuatnya mengalami kebuntuan dalam mewujudkan kepentingan emansipatorisnya.

¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 253.

B. Rekomendasi

Studi ini menyarankan kepada semua pengkaji teori *hudūd* Syahrûr agar menindaklanjuti temuan penulis bahwa teori ini memerlukan perangkat hermeneutika-kritis yang terwujud dalam bentuk refleksi-diri. Untuk itu, perlu dikembangkan adanya teori *hudūd*-kritis agar teori ini dapat semakin mampu mengemban tugasnya, yakni mewujudkan ilmu usul fikih, fikih, dan masyarakat yang bercorak madani. Dengan demikian, keinginan kita untuk melihat hukum Islam yang dinamis dan fleksibel bagi segala zaman akan dapat terwujud.

Disamping itu, walaupun teori *hudūd* Syahrûr masih perlu dilengkapi dengan pendekatan kritis dan metode refleksi-diri, namun studi ini juga menyarankan kepada para pemegang kekuasaan hukum (judikatif), para pembuat hukum (legislatif), dan para praktisi hukum di dunia modern agar mempertimbangkan paradigma dan teori *hudūd*. Hal ini terjadi karena teori ini memiliki peluang untuk menjadi saluran yang tepat dan bertanggung jawab atas problematika fase reformasi hukum Islam dimana pencarian *equilibrium* baru antara hukum Islam dengan realitas masyarakat modern dilakukan. Dengan demikian, kesulitan mereka dalam mengemas hukum Islam menjadi hukum yang siap dipraktekkan dalam struktur masyarakat modern akan segera dapat diatasi.[]

GLOSARIUM

- Abstraksi rasional:** dalam terminologi Syahrûr berarti penarikan kesimpulan atas fenomena-fenomena empiris berdasarkan nalar ilmiah.
- Anomali:** problem-problem ilmiah yang tidak bisa dijawab oleh paradigma lama. Problem-problem itu setelah menumpuk menimbulkan sebuah krisis.
- Ashâlah, al-:** dalam terminologi Syahrûr berarti *turâts* yang mampu memberikan buah (manfaat) bagi manusia sekarang dalam menghadapi permasalahan hidup manusia sekarang. Bagi Syahrûr, *turâts* yang tidak mampu memberikan manfaat bagi manusia sekarang tidak bisa disebut *al-ashâlah*.
- Ayat *mutasyâbihât*:** nama lain yang diberikan Syahrûr terhadap *al-Qur'ân*. Ayat ini bersifat suci, di luar kesadaran manusia, dan merupakan hakekat mutlak. Ayat ini juga bersifat objektif dan untuk memahaminya harus menggunakan metode pembahasan ilmiah objektif.
- Ayat *muhkamât*** adalah nama lain yang diberikan Syahrûr terhadap *umm al-Kitâb*. Menurut Syahrûr, ayat-ayat *muhkamât* berisi pilihan; seseorang mau melakukan atau tidak, ia sendirilah yang memutuskannya. Syahrûr juga menamakan ayat-ayat *muhkamât* ini dengan “*qadla*” (*decision, keputusan*).
- 'Aynî:** dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu itu adalah hukum yang nyata dan definitif bukan hukum yang bersifat batasan (limitatif).
- Dzikr, adz:** dalam terminologi Syahrûr berarti bentuk bahasa dan bunyi dari semua isi Alquran.
- Dustûr:** undang-undang dasar atau sekumpulan prinsip dan kaidah yang mengatur bangunan negara yang memberikan legitimasi semua lembaga negara dan menjamin prinsip kebebasan umum bagi semua warga.
- Epistemologi Kantianisme-plus:** epistemologi yang menggabungkan antara akal, indera, dan Alquran.
- Fiqh *ad-dustûrî, al-*:** dalam terminologi syahrûr berarti fikih yang dibentuk dalam kerangka undang-undang dasar.
- Fikih madani:** fikih yang dikemas menjadi hukum publik, terkodifikasi, berdasar pada konstitusi, bersifat positif, demokratis, pluralis, toleran, dinamis, dan realistik.
- Fir'aun:** simbolisasi Syahrûr bagi para pemimpin yang lalim dan otoriter.
- Furqân-al:** ayat-ayat yang berisi ajaran-ajaran akhlak.
- Gestalt switch:** nama lain dari *paradigm shift* (lihat: *paradigm shift*).
- Gestalt shift:** istilah lain dari *paradigm shift* (lihat: *paradigm shift*).
- Hadîts, al-:** dalam terminologi Syahrûr berarti produk ijtihad nabi dalam bentuk verbal yang karena alasan politik kemudian dibukukan.
- Hanîf:** dalam kamus memiliki dua arti yakni *mâla* (miring, condong) dan *istaqâma* (lurus). Syahrûr memilih arti yang pertama, sementara kebanyakan para ahli memilih arti yang kedua. Oleh karena itu, dalam

terminologi Syahrûr, agama yang *hanîf* adalah agama yang mengandung kelenturan dan fleksibelitas bukan agama yang *rigid* (kaku).

Hâmân : simbolisasi Syahrûr bagi para agamawan yang otoriter.

Hudûdî: dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah paradigma hukum yang meyakini bahwa hukum yang tertera dalam wahyu itu adalah hukum yang bersifat batasan (limitatif). Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk berijtihad menciptakan hukumnya sendiri asal tidak menyalahi batasan itu.

Ideografis: pengetahuan yang menyoroti gejala-gejala individual dan historis dalam rangka mencari spesifikasi gejala.

Ideologi: sebuah sistem-kepercayaan politik yang menjelaskan dunia sebagaimana keadaannya sekarang. Istilah ini dimunculkan oleh Marx yang menggunakan istilah ini untuk menjelaskan sistem-kepercayaan kelas sosial, utamanya kelas sosial kapitalis atau borjuis. Dalam sosiologi ilmu pengetahuan, definisi ideologi dimunculkan oleh Mannheim. Dalam terminologi Mannheim, ideologi adalah status suatu pemikiran baru yang didasarkan pada sistem yang sekarang sedang berlaku.

Inzâl, Al-: adalah proses transformasi suatu materi dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi di luar kesadaran manusia, namun hasilnya sudah bisa diindera oleh manusia, karena sudah masuk dalam wilayah pengetahuan manusia.

Îmân, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah ketetapan hati untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Imâm mubîn: dalam terminologi Syahrûr berarti suatu tempat dimana di dalamnya terdapat hukum-hukum alam yang rinci yang darinya terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah. *Imâm mubîn* dapat diibaratkan sebagai RAM, yakni bagian komputer yang bisa merekam, bisa ditulisi, bisa dibaca, dan bisa dirubah. *Imâm mubîn* akan selalu berubah walaupun tidak pernah keluar dari cakupan ROM.

Islâm, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti semua agama samawi yang mengajarkan tiga hal; tauhid, adanya hari akhir, dan amal saleh.

Islam mutlak: dalam terminologi Syahrûr berarti Islam ideal yang terkandung dalam doktrin kitab suci.

Islam nisbi: dalam terminologi Syahrûr berarti realisasi dari Islam mutlak ke dalam realitas kehidupan pada masa dan lokasi tertentu.

Istiqrâ' ma'nawî: teori yang ditelorkan oleh asy-Syâthibî yang menyatakan bahwa untuk memahami pandangan Allah tentang suatu masalah, seseorang harus mengumpulkan semua ayat-ayat yang setema kemudian menyimpulkan kandungan ayat-ayat tersebut menjadi satu pokok pikiran.

Ja'l, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti proses perubahan *becoming* (kondisi menjadi) sesuatu yang tak bisa diindera oleh manusia menjadi sesuatu yang lain yang juga tak bisa diindera.

Juyûb, al-: dalam terminologi Syahrûr berarti lubang atau celah dari badan seseorang yang tersembunyi, yang memiliki dua lapisan. Bagi seorang wanita *al-juyûb* adalah daerah antara dua payudara, di bawah payudara, di bawah ketiak, kemaluan, dan dua pantat. Bagi Syahrûr, daerah-daerah ini semua adalah batas minimal bagi aurat wanita.

Kalâm Allah: dalam terminologi Syâhrûr berarti Alquran.

Kalimât Allah: dalam terminologi Syâhrûr berarti realitas alam dan kemanusiaan.

Kitâb, al-: dalam terminologi Syâhrûr berarti semua ayat mushaf sejak dari surat *al-Fâtihah* hingga surat *an-Nâs* yang merupakan sekumpulan tema yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, yang meliputi teks dan isinya, *risâlah* dan *nubuwah*.

Kitâb maknûn: dalam terminologi Syâhrûr berarti suatu tempat dimana di dalamnya dijumpai rancangan umum bagi alam. Nama lain dari *kitâb maknûn* adalah *lawh mahfûzah*.

Kodifikasi: pengemasan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan modern.

Krisis (crisis): suatu fase dimana paradigma lama telah dianggap usang karena begitu banyaknya anomali-anomali yang muncul, sedangkan paradigma baru belum terbentuk.

Kaynânah (da-sein, being, ada): salah satu unsur dari pola dialektika Hegel yang mencerminkan eksistensi.

Ketaatan muttashîl: dalam terminologi Syâhrûr berarti ketaatan kepada rasulullah yang sama persis seperti ketaatan kita terhadap Allah, dalam arti tidak pernah putus. Ketaatan ini berlaku baik ketika nabi masih hidup maupun sudah wafat. Ketaatan jenis ini hanya berlaku dalam persoalan akhlak dan ritual-ritual, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Ketaatan munfashîl: ketaatan terhadap rasul yang terpisah dari ketaatan terhadap Allah. Artinya, ketaatan ini membedakan antara ketaatan ketika nabi masih hidup dan ketaatan setelah nabi meninggal. Ketika nabi masih hidup, manusia menaatinya secara *muttashîl*. Sedangkan setelah beliau wafat, manusia menaatinya secara *manhajî* (metodologis).

Ketaatan manhajî: menaati metode ijtihad nabi bukan hasil ijtihadnya. Ketaatan jenis ini hanya berlaku dalam hukum lokal temporal (*marhalî*) yang dihasilkan nabi yakni semua perkataan nabi yang tidak ada dalam *al-Kitâb* sama sekali. Oleh karena itu, ia tidak berlaku abadi dan universal. Termasuk dalam hukum jenis ini adalah persoalan-persoalan keseharian (cara makan, minum, berpakaian) dan ketentuan lokal spasial yang dijalankan nabi, misalnya, nabi sebagai kepala negara, hakim, panglima pasukan, yang semua itu mengikuti tuntutan adat Arab abad ke-7 dengan tanpa keluar dari *hudûd* Allah.

Lawh mahfûzah (media yang terjaga) atau *kitâb maknûn* (buku yang tersimpan): Dalam terminologi Syâhrûr berarti suatu tempat dimana di dalamnya dijumpai *plan* (rancangan) umum bagi alam. *Lawh mahfûzah* mengandung hukum umum yang mengatur eksistensi dan sejarah. Dalam dunia komputer, *lawh mahfûzah* dapat diibaratkan seperti ROM yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulisi kembali atau dirubah. Ia akan selalu statis.

Lokasi sosial (sitz im leben): situasi sosial yang mengitari suatu konsep atau teori.

Masyarakat madani: sebuah tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi, kebangsaan, persamaan, anti tirani, etika, ilmu pengetahuan, negara sekuler.

Ma'shûm: dalam terminologi Syâhrûr berarti keterjagaan rasulullah dari kesalahan dalam menyampaikan bentuk bahasa dan bunyi (*adz-dzîkr*) dari semua isi *al-*

Kitâb kepada para manusia. *Ma'shûm* oleh Syahrûr juga diartikan sebagai keterjagaan rasulullah dari jatuh ke dalam keharaman dan menyalahi *hudûd* Allah.

Mutsul al-'Ulyâ, al-: secara bahasa berarti teladan luhur. Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

Mitsâq al-Islam: secara bahasa berarti perjanjian Islam. Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

Metode **historis-ilmiah** (*al-manhaj at-târikhî al-'ilmî*): sebuah sistem konseptual empiris, eksperimental, logiko-matematikal yang mengelola dan menghubungkan fakta-fakta dalam sebuah struktur teori dan inferensi. Metode ini juga biasa disebut metode ilmiah saja. Metode ini sering dihubungkan dengan cara kerja ilmu-ilmu kealaman sejak abad ke-17 yang bercirikan observasi sistematis, pengukuran, eksperimen, formulasi, pengetesan, dan modifikasi hipotesis.

Mutawâtil fî'îlî: Suatu aktivitas ritual yang turun-temurun secara terus-menerus tanpa mengalami perubahan dan perkembangan sejak dari rasul hingga umatnya di akhir zaman, seperti ritual shalat dan puasa. Menurut Syahrûr, *mutawâtir fi'îlî* adalah tali pengikat hubungan antara rasul dengan para umatnya.

Muqaddas: dalam terminologi Syahrûr berarti sifat yang menunjukkan bahwa sesuatu itu hidup.

Mu'jizât: dalam terminologi Syahrûr berarti suatu kejadian yang menunjukkan suatu lompatan waktu dari suatu fase masa tertentu ke masa berikutnya sehingga sesuatu akan tampak tidak bisa dipahami dan tidak bisa dipercaya. Padahal pada masa berikutnya, sesuatu itu sangat mudah dipahami berkat kemajuan pengetahuan manusia. Misalnya, api menjadi dingin bagi nabi Ibrahim. Pada masa Ibrahim peristiwa itu tidak bisa dipahami, tapi sekarang menjadi bisa dipahami berdasarkan ilmu pengetahuan, karena api memang memiliki sifat panas dan dingin sekaligus. Menurut Syahrûr, bagi Nabi Muhammad, *al-Qur'ân* merupakan *mu'jizât* terbesar karena ia mengandung informasi dan ilmu pengetahuan yang menantang manusia untuk membuktikannya sepanjang masa.

Nomotetik: pengetahuan yang mencari hukum-hukum umum atau keteraturan.

Normal science: ilmu yang telah mencapai tahap kematangan (*mature science*) karena *scientific community* telah mencapai konsensus akan dasar-dasar ilmu ini. Konsensus itu berupa kesepakatan akan dipakainya satu paradigma sebagai penyangga ilmu yang bersangkutan.

Nubuwah: semua informasi dalam *al-Kitâb* yang diwahyukan kepada Nabi saw yang dengannya ia disebut sebagai Nabi. Oleh Syahrûr *nubuwah* juga dijadikan nama lain terhadap *al-Qur'ân*.

Paradigm shift: pergantian secara radikal paradigma lama dengan paradigma baru karena paradigma lama sudah tidak mampu menjawab problem-problem ilmiah yang muncul kemudian.

Paradigm: teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperiman-eksperimen yang telah disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan.

Paradigma literalistik: teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang mengacu pada pengungkapan makna harfiah (literal) atas suatu objek.

Paradigma historis-ilmiah: teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang mengacu pada penggunaan prosedur dan proses penelitian ilmiah.

Personifikasi parsial (*al-musyakhkhasy al-juz'i*): Dalam terminologi Syahrûr berarti pengenalan hal-hal yang belum diketahui dengan cara membayangkan atau mempersamakan hal-hal yang belum diketahui tersebut dengan apa yang sudah diketahui.

***Qadla'*:** dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah keputusan yang dimiliki oleh manusia berdasarkan kebebasannya. Dalam hal *qadla'* ini, manusia dapat memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Syahrûr mengidentikkan *qadla'* dengan ayat-ayat *muhkamât*.

***Qadar*:** Dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah ketetapan yang pasti menimpa manusia dan tak mungkin dapat dihindari. Syahrûr mengidentikkan qadar dengan ayat-ayat *nubuwah* yang sudah pasti terjadi, walaupun manusia tidak menghendakinya, seperti: mati, hari kebangkitan, dan hisab di akherat.

Qiyas: dalam terminologi Syahrûr berarti pengajuan dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah oleh para ilmuwan ilmu-ilmu kealaman dan sosial humaniora (bukan ilmuwan agama dan lembaga fatwa) bagi suatu ijтиhad (pada nash) agar terdapat kesesuaian antara suatu ijтиhad itu dengan suatu kasus hukum. Menurut Syahrûr, qiyas hanya terjadi pada persoalan mengijinkan atau melarang sesuatu, bukan masuk pada tingkat menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.

***Qur'ân, al-*:** dalam terminologi Syahrûr berarti bagian dari *al-Kitâb* yang berbentuk ayat *mutasyâbihât* dan berisi petunjuk bagi seluruh manusia baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Menurut Syahrûr, *al-Qur'ân* merupakan sekumpulan hukum obyektif yang mengatur fenomena alam dan peristiwa kemanusiaan yang semula bukan berbentuk bahasa Arab kemudian dijadikan bahasa Arab.

***Qânûn*:** ketetapan hukum yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga yang berwenang.

***Qânûn akhlâqi*:** secara bahasa berarti kode etik (hukum moral). Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

***Qârûn*:** simbolisasi Syahrûr bagi para pengendali ekonomi yang menghisab ekonomi rakyat.

***Râsikhûn fi al-'ilm*:** dalam terminologi Syahrûr berarti kumpulan para filosof atau ilmuwan baik ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu sosial humaniora. Mereka (dalam arti kolektif bukan tunggal) inilah yang boleh melakukan *ta'wîl*. (Lihat: *ta'wîl*).

***Risâlah*:** kumpulan tasyri' (ketetapan hukum) yang datang kepada nabi sebagai tambahan terhadap informasi yang dengan tambahan itu ia disebut sebagai rasul.

Relasionisme: sebuah pendekatan atas kebenaran yang memandang bahwa kebenaran terletak pada proses dinamis yang tak pernah ada habisnya. Relasionisme juga dikenal sebagai teori dalam sosiologi pengetahuan yang mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya.

Relativisme: dalam terminologi Mannheim berarti suatu pendekatan yang mengakui bahwa semua pengetahuan secara sosial tidak bisa berdiri sendiri, dibatasi oleh lokasi pemikir, dan oleh karena itu, mengklaim bahwa semua kebenaran adalah relatif.

Rukun Islam: dalam perspektif Syahrûr berupa tiga hal; tauhid, adanya hari akhir, dan amal shaleh.

Sab' al matsâni: tujuh ayat yang terpisah dari ayat lain dan menjadi pembuka tujuh surat, yakni: حم ، طس ، يس ، طه ، كهيعص

Sayrûrah (proses): Salah satu unsur dari pola dialektika Hegel yang mencerminkan gerak zaman di luar kesadaran manusia.

Scientific revolution: perkembangan science secara radikal dimana *normal science* (*mature science*) yang lama digantikan oleh *normal science* yang baru. Pergantian itu terjadi karena paradigma lama yang menyangga *old normal science* sudah tidak lagi mampu menjawab problem-problem ilmiah yang baru. Pergantian semacam ini oleh Kuhn juga disebut dengan *paradigm shift*.

Shayrûrah (werden, becoming, menjadi): Salah satu unsur dari pola dialektika Hegel yang mencerminkan kondisi akhir dimana suatu eksistensi telah mengalami sebuah proses berjalannya waktu.

Shirâth mustaqîm: secara bahasa berarti jalan lurus. Dalam terminologi Syahrûr berarti rukun Islam (lihat: rukun Islam)

Sosiologi ilmu pengetahuan: ilmu baru yang menjadi cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi ilmu pengetahuan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan. Para sarjana dalam bidang ini tidak terbatas pada analisa sosiologis wilayah kognisi seperti tampak dari istilahnya, tapi secara praktis juga menaruh perhatian pada semua produk-produk intelektual, seperti filsafat dan ideologi, doktrin-doktrin politik, dan pemikiran teologis. Terhadap semua bidang ini, sosiologi ilmu pengetahuan berupaya untuk menghubungkan ide-ide dan mengkaji *setting* historis dimana ide-ide itu diproduksi dan diterima. Dengan kata lain, sosiologi ilmu pengetahuan, mengkaji hubungan antara ide atau ilmu pengetahuan dengan kepentingan, dominasi, dan hegemoni.

Sunnah: dalam terminologi Syahrûr berarti hasil kreativitas mujtahid pertama (Muhammad saw) dalam mengaplikasikan Islam mutlak untuk zamannya, bukan untuk semua zaman.

Sunnah fî'liyyah: dalam terminologi Syahrûr berarti persoalan ritual.

Struktur kemasukakalan (Plausibility structure): sistem pemikiran yang dimiliki seseorang yang membentuk struktur logis dari keseluruhan pemikirannya.

Syi'âr: dalam terminologi Syahrûr berarti ajaran-ajaran tentang ibadah *mahdalah*.

Syi'âr Iman: dalam terminologi Syahrûr berarti ajaran-ajaran tentang ibadah *mahdalah* (ritual-ritual), seperti mendirikan shalat, membayar zakat, dan puasa Ramadhan.

Syûrâ: dalam terminologi Syahrûr berarti sebuah prinsip atau nilai agar manusia selalu melakukan dialog dan bertukar pikiran antar sesama dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagi Syahrûr, aplikasi modern atas prinsip *syûrâ* ini adalah demokrasi.

Tanzîl al-hakîm, at-: sebutan lain yang diberikan Syahrûr kepada *al-Kitâb*. Syahrûr biasanya menyingkatnya dengan *at-Tanzîl* saja.

Tanzîl, At-: adalah proses transformasi objektif suatu materi dari suatu tempat ke tempat lain yang terjadi di luar kesadaran manusia dan hasilnya belum bisa diindera oleh manusia.

Tafshîl al-kitâb: adalah ayat-ayat *nubuwah* yang tidak termasuk dalam kategori *muhkam* dan *mutasyâbih*, tidak memiliki hubungan dengan *lawh mahfûz* atau *imâm mubîn* (karena ia diwahyukan langsung dari Allah), tidak mengandung hukum dan informasi apapun selain penjelasan tentang isi *al-Kitâb*.

Ta'wil, at-: secara kebahasaan, menurut Syahrûr, berarti tujuan akhir dari sesuatu. Secara istilah berarti tujuan akhir dari suatu ayat yakni hukum rasional teoritis dan hakekat realitas objektif. Menurut Syahrûr yang berhak melakukan *ta'wil* adalah Allah, para filosof, dan para ilmuwan. Allah menghasilkan *ta'wil* yang mutlak kebenarannya, sementara para filosof dan para ilmuwan menghasilkan *ta'wil* yang nisbi.

Teori *hudûd*: teori yang mengatakan bahwa berkaitan dengan hukum, Allah hanya memberikan batasan-batasan saja, selanjutnya manusia bebas menciptakan hukum sesuai dengan nalarnya asalkan tidak melanggar batas-batas itu. Teori ini ditelorkan oleh Syahrûr.

Turâts: dalam terminologi Syahrûr berarti produk material dan pemikiran yang diwariskan oleh para pendahulu (*salaf*) kepada orang sekarang, yang mana produk itu memainkan peran yang vital dalam pembentukan kepribadian orang sekarang, baik dalam rasionalitas batiniyah maupun perilaku lahiriah.

Utopia: status suatu pemikiran baru yang didasarkan pada sistem yang lain (tidak atau belum berlangsung) dari yang ada pada saat ini. Teori ini ditelorkan oleh Karl Mannheim.

Utopia absolut: status suatu pemikiran baru yang tidak bisa direalisasikan kapanpun dan dimanapun.

Utopia relatif: status suatu pemikiran baru yang bisa direalisasikan dalam sebuah sistem baru.

umm al-Kitâb: Dalam terminologi Syahrûr berarti bagian dari *al-Kitâb* yang berisi tentang persoalan ibadah, perilaku moral, dan hukum. Oleh Syahrûr, **umm al-Kitâb** juga disebut dengan ayat *muhkamât* atau *risâlah*. Ayat ini sifatnya dinamis, historis, dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, serta subyektif dan terkait dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan.

Ummi: dalam terminologi Syahrûr berarti sifat Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang Yahudi, bukan Nashrani, dan sama sekali tidak mengetahui isi kitab suci mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karya-karya Muhammad Syahrûr

1. Dalam Bahasa Arab

- Syahrûr, Muhammad, *Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*. Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah li an-Nasyr wa at-Tawzî', 1992.
- , *Dirâsât al-Islâmiyyah Mu'âshirah fî ad-Dawlah wa al-Mujtama'*, cet. 1, Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1994.
- , *al-Islâm wa al-Îmân: Manzhûmah al-Qiyam*, cet. 1, Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1996.
- , *Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 2000.

2. Dalam Bahasa Inggris

- Syahrûr, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies," dalam *Muslim Politics Report* 14 (Agustus, 1997).
- , "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women," dalam Charles Kurzman, ed., *Liberal Islam* (New York dan Oxford: Oxford University Press, 1998): 139-142.
- , "Islamist Charter," dalam internet website: <http://islam21.net/pages/charter/august-2.html>, diakses tanggal 22 Mei 2001 dan 12 Februari 2001.
- , "Reading the Religious Text: A New Approach," dalam internet website: (<http://www.islam21.net/pages/keyissues/key1-7.htm>, diakses 12 Februari 2001)
- , "Proposal for Islamic Covenant," diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Dale F. Eickelman dan Ismail S. Abu Shehadeh, dalam internet website: (<http://www.isim/publications/other/shahrur.html>, diakses 15, 12, 22 Februari 2001).
- , "A Letter for Muhyar Fanani," dated 31 October 2001.
- , "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies," dalam internet website: (<http://www.quran.org/shahroor.htm>, diakses 15 dan 12 Februari 2001 dan 22 April 2002).

3. Dalam Bahasa Indonesia

- Syâhrûr, "Kita Tidak Memerlukan Hadis," wawancara Moch. Nur Ichwan dengan Muhammad Syâhrûr pada bulan Juni 1998 di Belanda, majalah *Ummat*, No. 4 Thn. IV (3 Agustus 1998/9 Rabiul Akhir 1419 H).
- , "Kita Tidak Memerlukan Hadis," wawancara Moch. Nur Ichwan dengan Muhammad Syâhrûr pada bulan Juni 1998 di Belanda, dalam internet website: (http://islampembebasan.virtualave.net/wawancara_shahrour.1.html), diakses 15 Februari 2001.
- , "Islam dan Konferensi Dunia Beijing tahun 1995 tentang Wanita," dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001: 210-216.
- , *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.
- , "Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim", terj. Muhammad Zaki Husein, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003: 255-267.
- , *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zauhri Qudsy & Badrusy Syamsul Fata. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- , *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- , *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- , *Dialektika Kosmos & Manusia: Dasar-dasar Epistemologi Qurani*, terj. M. Firdaus. Bandung: Penerbit Nuansa, 2004.

B. Karya-karya tentang Muhammad Syâhrûr dan Umum

1. Dalam bahasa Arab

Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.

Abû Zayd, Nashr Hamîd, *al-Ittijâh al-'Aql fî at-Tafsîr: Dirâsah fî Qadliyyah al-Majâz fî al-Qur'ân 'inda al-Mu'tazilah*, cet.ke-2. Beirut: Dâr at-Tanwîr li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr, 1983.

- , *Mashūm an-Nash: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qurān*. Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah li al-Kitāb, 1993.
- , *Isykāliyāt al-Qirā'ah wa Āliyyāt at-Ta'wīl*, Suriah: al-Markaz ats-Tsaqāfi al-'Arabī, 1994.
- , *Naqd al-Khithāb ad-Dīnī*, cet.ke-2. Kairo: Sīnā li an-Nasyr, 1994.
- , *an-Nash, as-Sulthah, al-Haqīqah: al-Fikr ad-Dīnī bayn Irādah al-Ma'rifah wa Irādah al-Haimanah*. Kairo: al-Markaz ats-Tsaqāfi al-'Arabī, 1995.
- Abū Jayb, Sa'īdī, *al-Qāmūs al-Fiqhī: Lughatan wa Ishthilāhan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- 'Abduh, Muhammad, *Risālah at-Tawhīd*. Kairo: Dār al-Hilal, 1963.
- Adham, Ismail, *Limādža Ana al-Mulhīd ?*. Alexandria: al-Îmān, 1973.
- Adnarwī, Ahmad bin Muhammad al-, *Thabaqāt al-Mufassirīn*. Madīnah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1997, Jilid I.
- Adonis, *ats-Tsābit wa al-Mutahawwil: Bahts fī al-Ittiba' wa al-Ibda' 'ind al-'Arab*. Beirut: Dār al-Awdā', 1978, jilid I.
- 'Affānah, Jawwad Mūsā Muhammad, *al-Qur'ān wa Awhām al-Qirā'ah Radd 'Ilmī Syāmīlī 'alā Kitāb: "al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'âshirah*. Amman: Dār al-Bâshir, 1994.
- 'Alīm, Yūsuf Hamīd al-, *al-Maqâshid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1991.
- Āmidī, Saifuddīn al-, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*. Kairo: Mu'assasah al-Halabī wa Syurakā' li an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.
- 'Arwī, Abdullah al-, *al-'Arab wa al-Fikr at-Tārikhī*. Beirut: Dār al-Haqīqah, 1973.
- Arsalān, Amir Syâkib, *Limādžā Ta'akhkhura al-Muslimūn wa Taqaddama Ghayruhum*, cet. 2. Beirut: Dār al-Hayâh, 1965.
- Asfīhānī, ar-Râghib al-, *al-Mufradāt fī Gharîb al-Qur'ān*, edisi: M. Khalîl 'Itâni. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- Asymâwī, Muhammad Sa'īd, *Ushūl ash-Syari'ah*. Beirut: Dār Iqra', 1983.
- , *al-Islām as-Siyâsî*. Kairo: Sīnā li an-Nasyr, 1987.

- , *al-Khilâfah al-Islâmiyyah*. Kairo: Sina li an-Nasyr, 1990.
- , *Ushûl asy-Syarî'ah*. Beirut-Kairo: al-Maktabah ats-Tsaqâfah-Sînâ li an-Nasyr, 1992.
- Awdah, Abdul Qâdir, *at-Tasyrî' i al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-wadl i*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1992.
- 'Awwa, Muhammad al-, "Mulâhazhât asy-Syarî'ah hawla ad-Dirâsât al-Qânûniyyah," dalam *Islam: Source and Purpose of Knowledge 1402/1982*. Herndon, Virginia: IIIT, 1409/1988: 203-207.
- Azm, Shâdiq Jalâl al-, *Naqd al-Fîkr ad-Dînî*. Beirut: Dâr at-Thâli'ah, 1982.
- , *Dzihniyyah at-Tahrîm: Salman Rusyd wa Haqîqah al-Adab*, ed. ke-2. Nicosia: Center for Socialist Studies and Research in the Arab World, 1994.
- , *an-Naqd adz-Dzâtî Ba'da al-Hazimah*. Beirut: Dâr ath-Thâli'ah, 1996.
- Azmeh, Aziz al-, *al-'Almâniyyah min Manzhûr al-Mukhtârif*. Beirut: Markaz Dirâsat al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1992.
- Bâb, Ja'far Dik al-, "Taqdîm: al-Manhaj al-Lughawî fî al-Kitâb", dalam Syâhrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân*. (Lihat: Syâhrûr)
- Badawî, Abdurrahman, *Min Târikh al-Ihhâd fî al-Islâm*. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah li ad-Dirâsât wa an-Nasr, 1980.
- Baghâ, Mushthafâ Dayb al-, *at-Tadzhîb fî Adillah Matn al-Ghâyah wa at-Taqrîb*. ttp.: Muassasah Qayruwân, t.t.
- Bannâ, Jamâl al-, *Nâhî Fiqh Jadid: Munthalîqât wa Mafâhim Fahm al-Khithâb al-Qur'ânî*. Kairo: Dâr al-Fîkr al-Islâmî, t.t.
- Bâshir, Sulaymân, *Muqaddimah fî at-Târikh al-Âkhar*. Jerusalem: Sulaymân Bâshir, 1984.
- Bashrî, Abû al-Husayn Muhammad b. Alî b. Thayyib al-, *Kitâb al-Mu'tamad*, 2 Jilid, edisi Muhammad Humaydullah. Damaskus: al-Ma'had al-'Ilmî li ad-Dirâsât al-'Arabiyyah, 1964/1374.
- , *al-Mu'tamad*, editor: Khalil al-Mays. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Binsaid, Said, "al-Hiwâr wa al-Fahm lâ al-Qath'iyyah wa al-Jahl", *asy-Syarq al-Awsâth* (London, July 1993).

Búthî, Muhammad Sa'îd Ramadhan al-, "al-Khalfiyyah al-Yahûdiyyah li Syu'ar Qirâ'ah Mu'âshirah", dalam *Nahj al-Islâm*, 42 (Desember 1990): 17-21.

CD al-Qur'ân al-Karîm, keluaran kelima, Sakhr Software, 1997.

Dawalîbî, Muhammad Ma'ruf ad-, *al-Madkhal ilâ 'Ilm al-Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1965.

Duraynî, Fathî, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî al-Ijtihâd bi ar-Râ'y fî at-Tasyrî' al-Islâmi*, cet. 1. Damaskus: Dâr al-Kutub al-Hadis, 1975/1395.

Dzahabî, Adz-, *Siyâr A'lâm an-Nubalâ'*, cet. 4. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1986, jilid XIV, XVI, XIV.

Fadllallah, Muhammad Husayn, *al-Islâm wa Manthiq al-Qiwwah*, edisi ketiga. Beirut al-Idâr al-Islâmiyyah, 1986.

_____, *al-Harakah al-Islâmiyyah: Humûm wa Qadliyyah* (Gerakan Islam: Kekhawatiran dan Masalah). Beirut: Dâr al-Malak, 1990.

Fâsî, 'Allâl al-, *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa makârimuhâ*. Casablanca: Maktabah al-Wâhdah al-'Arabiyyah, 1963.

Fawdah, Faraj, *Hîwâr Hawla al-'Almâniyyah*. Kairo: Dâr al-Mâhrûsah li an-Nasyr, 1987.

_____, *al-Haqîqah al-Ghâ'ibah*. Kairo: Dâr al-Fikr li ad-Dirâsât wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1988.

Ghazâlî, Al-, *al-Mustashfâ min 'Ilm Ushûl*. ttp: Dâr al-Fikr, t.t.

_____, *al-Mustashfâ min 'Ilm Ushûl*, editor: M. Mustashfâ Abû al-'Ilâ. ttp.: Maktabah al-Jundi, 1970.

_____, *al-Mustashfâ*, edisi: Muhammad Abû al-'Ilâ. Mesir: Dâr al-Mâ'ârif, 1390/1970.

_____, *al-Mankhûl*, edisi Muhammad Hasan Haytû. Damaskus: tnp., 1390/1970.

Ghazî, Muhammad b. Muhammad. B. Muhammad al-, *Itqân mâ Yuhâsin min al-Akhbâr ad-Dâ'irah 'alâ Alsun*. Kairo: al-Fârûq al-Hadîtsah, 1415.

Ghazâlî, Muhammad al-, *al-Munâzharah bayn al-Islâm wa Ilmâniyyah*. Kairo: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1992.

Ghalayaynî, Mushtâhafâ al-, *Jâmi' ad-Durûs al-'Arabiyyah*. Beirut: Mansyûrât al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1987, jilid I-III.

Hâkîm, Abdul Hamîd, *al-Bayân*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

- Hanafi, Hasan, *Min al-Aqîdah ilâ ats-Tsawrah*. Kairo: Maktabah Matbuli, 1991, jilid II.
- , *Mawsû'ah al-Hadlârah al- 'Arabiyyah al-Islâmiyyah*. Aman, Dâr al-Fâris li an-Nasyr wa at-Tawzî', cet. 1, 1995, jilid II.
- Hasan, Badrân b. al-, "al-Ijtihâd fî Fahm an-Nash-Ma'âlim wa Dlawâbith", dalam *at-Tajdîd*, no. 2. th. 1 (Juli 1997/ R. Awal 1418): 243-250.
- Hasbullah, Alî, *Ushûl at-Tasyrî` al-Islâmi*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1379/1959.
- Hazharî, Ahmad, *Nazhariyyah al-Hukm wa Mashâdir at-Tasyrî` fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. ttp.: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1981.
- Haytû, M. Hasan, *al-Ijtihâd wa Thabaqât Mujtahidi asy-Syâfiî 'Iyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1988.
- Hissou, Ahmad, "Muhammad Syâhrûr: 'We Urgently Need Religious Reform'" (An Interview), terj. dari German oleh Aingeal Flanagan, dalam Internet Website: <http://pages.zdnet.com/plm/id165.html>, diakses tanggal 18 Januari 2005.
- Hudlari Bik, *Ushûl al-Fiqh*. ttp.: Dâr al-Fikr, 1981/1407.
- , M, *Ushûl Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Husein, Thâhâ, *Fî al-Adab al-Jâhilî*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1926.
- Husari, Ahmad al-, *Nazhariyyah al-Hukm wa Mashâdir at-Tasyrî` fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1981/1401.
- Ibn Mandzûr, *Lisân al-Lisân: Tahdzîb Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993, jilid I.
- , *Lisân ai-'Arab*, cet. 3. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t., jilid II.
- 'Ilâ, Mushthafâ Abû al-, "Tashdîr al-Kitâb", dalam al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, editor: Mushthafâ Abû al-'Ilâ. ttp.: Maktabah al-Jund, t.t.
- 'Imârah, M. (ed.), *al-A'mâl al-Kâmilah li al-Imâm Muhammad 'Abduh*, 6 vol. Beirut: al-Mu'assasah al-'Arabiya li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1972.
- , *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm li Alî Abd ar-Râziq*, cet. 1. Beirut: Mu'assasah al-Arabin, 1972.
- , *Al-Islâm wa as-Sulthah ad-Dîniyyah*. Kairo: Dâr ats-Tsaqâfah al-Jadîdah, 1979.

-----, *al-Islâm wa as-Sulthah ad-Dîniyyah*, cet. 2. Beirut: al-Muassasah al-'Arabiyyah li ad-Dirâsah wa an-Nasyr, 1980.

'Imrân, Ahmad, *al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah li al-Qur'ân fî al-Mîzân*. Beirut: Dâr an-Niqâsy, 1995.

Ibn Humâm, *at-Tâhrîr*, Mesir: Musthafâ Bâb al-Halabî wa Awlâduh, 1351.

Ibn Katsîr, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*. Kairo: Mathba'ah as-Sâ'adah, 1351-58/1932-39, vol. 14.

Ibrahim, Abdurrahman al-Hajj, "at-Tajdîd min an-Nashsh ilâ al-Khithâb: Bahâts fî Târikhiyyah al-Mafhûm," dalam *Jurnal at-Tajdîd*, IIUM Malaysia, no. 6 (Agustus 1999): 99-126.

Jâbî, Salîm al-, *al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah li ad-Duktûr Muhammad Syahrûr, Mujarrad at-Tanjîm Kadzdzaba al-Munajjimûn wa law Shadaqû*. Damaskus AKAD, 1991.

Jâbirî, M. 'Abid al-, *al-Khithâb al-'Arabî al-Mu'âshir: Dirâsah Tahâlîliyah Naqdîyyah*. Beirut: Dâr ath-Thâlî'ah, 1982.

-----, *Bunyat al-'Aql al-'Arabî*. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1991.

-----, *Takwîn al-'Aql al-'Arabî*. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1991.

-----, *at-Turâts wa al-Hadâtsah*. Beirut: Markaz ats-Tsaqâfî al-'Arabî, 1991.

Jashâsh, Abû Bakar al-, *al-Ijmâ'*, editor: Zuhîr Syâfiq. Beirut: Dâr al-Muntakhab al-'Arabî, 1993.

Jawijâtî, Ma'mun al-, *al-Usus al-Khâsirah li al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah*. Limasol: al-Jaffan al-Jâbî, 1993.

Jawzî, Ibn Qayyim al-, *I'lâm al-Muwaqqi 'în*. Beirut: Dâr al-Jail, t.t., jilid III.

Jazîrî, Abdurrahmân al-, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, jilid V.

Jurjâni, Abdul Qâhir al-, *Dalâ'il al-I'jâz*, editor: Ahmad Musthafâ al-Marâghî. ttp: Maktabah 'Arabiyyah wa Mathba'atuhâ, t.t.

Juwaynî, al-, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, cet. 4, editor: Abdul Adzîm Mahmûd ad-Dîb. Mansyûrah, Mesir: al-Wafâ, 1418, jilid I.

- , *al-Burhân*, editor: Abdul Azhim ad-Dib. Qatar: Syeh Khalifah b. Hamdal Anî, t.t.
- , *al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh*, editor: Shalah b. Muhammad b. ‘Uwaydhah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyah, 1997, jilid I.
- Kan’an, George, *Târîkh Allâh: an-Nadwah al-Kan’aniyyah*. Beirut-Aleppo: Dâr al-Fikr, 1990.
- Khallâf, ‘Abdul Wahhâb, *Mashâdir at-Tasyrî’ fî mâ lâ nashsha fih*. Kairo: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1955.
- , ‘Imu Ushul Fiqh. ttp.: Maktabah ad-Da‘wah al-Islamiyyah, t.t.
- , *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*. ttp: Dâr al-Qalam, 1398/1978.
- Khathîb, asy-Syarbînî al-, *al-Iqna*. Semarang, Taha Putra, t.t., jilid II.
- Khalîl, Syawqî Abû, “Taqâthu‘ât Khâthirah fî Darib al-Qirâ’ah al-Mu‘âshirah”, *Nahj al-Islâm*, 43 (Maret 1991).
- Lajnah Injâz al-Kitâb al-Jâmi’iyah, aih-Tsaqâfah al-Qawmiyyah al-Isytirâkiyyah*, 1986.
- Laroui, Abdullah, *al-‘Arab wa al-‘Ikr at-Târikhî*. Beirut: Dâr al-Haqîqah, 1973.
- Mâwardî, al-, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ma‘ânî, Abdul ‘Azhim, dan Ahmad al-Ghandûr, *Ahkâm min al-Qur’ân wa as-Sunnah*, cet. 2. ttp.: Dâr al-Mâ‘ârif bi Mishr, 1967.
- Misâwî, Muhammad Thâhir, “Qadlâyâ at-Tajdîd, Nahw Manhaj Usûlî”, dalam *at-Tajdîd*, no. 2. Th. 1 (Juli 1997/ Rabi al-Awal 1418): 196-212.
- Muzhafar, Muhammad Ridlâ, *Ushûl al-Fiqh*. Nejef: Dâr an-Nu‘man, 1966/1386.
- Musâwî, Sayid al-Husein Syarafuddîn, *an-Nash wa al-Ijtihâd*. ttp.: Mthba‘ah Najaf, 1375/1956.
- Muruwwa, Husein, *an-Naza‘ât al-Mardhiyyah fi al-Falsafah al-‘Arabiyyah al-Islâmiyyah*, vol. 2. Beirut: Dâr al-Farâbî, 1978-1979.
- Munajjid, Mâhir al-, *al-Isykâliyyah al-Manhajîyyah fi “al-Kitâb wa al-Qur’ân”*: *Dirâsah an-Naqdiyyah*. Beirut/Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*. ttp.: tnp., t.t.

Mu'tamar ai-Ashâlah wa at-Tajdîd fî Tsaqâfah al-'Arabiyyah al-Mu'âshirah.
Kairo: ALESCO, Derectorate of Culture, 1973.

Nasâ'i, Ahmad bin Syu'aib an-, *Fadlâl al-Qur'ân*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-'Ulûm, 1992, jilid I.

Nuwaihi, Muhammad an-, *Nahwa ats-Tsawrah fî al-Fîkr ad-Dînî*. Beirut: Dâr al-Âdâb, 1983.

Qarâfi, al-, *Syarh Tanqîh al-Fushûl*, edisi Thâhâ Abdur Rauf Sa'ad. Beirut: Dâr al-Fîkr, t.t.

-----, *al-Furûq taht al-Farq*. Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.

Qardlâwî, Yusuf al-, "Fî al-Ijtihâd al-Mu'âshir wa Madâ Jiddiyatih wa Jadwâh", *Journal al-Muslim al-Mu'âshir*. Beirut: Mu'assasah al-Muslim al-Mu'âshir, tahun 11, no. 43 (April, 1985/Rajab 1405).

-----, *Fiqh al-Awlâwiyyât: Dirâsah Jadîdah fî Daw' al-Qur'an wa as-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1995.

-----, *Syarî'ah al-Islâm Shâlihah li ath-Tathbîq fî Kulli Zamân wa Makân*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Qaththân, Manâ' al-, *Mabâhîts fî 'Ulûm al-Qur'ân*. ttp.: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1973/1393.

Qumnî, Mahmûd al-, *Osiris wa 'Aqidah al-Khulûd fî Mishr al-Qadîmah*. Kairo: Dâr al-Fîkr, 1988.

-----, *al-Hizb al-Hâsyimî wa Ta'sîs ad-Dawlah al-Islâmiyah*. Kairo: Sînâ li an-Nasyr, 1990.

Râzî, Fakhr ad-Dîn M. Ibn 'Umar Ibn al-Husayn ar-, *al-Mâhshûl fî 'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Râziq, Ali Abdur, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Kairo: Mathba'ah Mishr, 1925).

Ridlâ, Rasyîd, *Yusr al-Islâm wa Ushûl at-Tasyrî' al-'Âm*. Kairo: Matba'ah Nahdlah Mishr, 1956.

Sarakhsî, as-, *Ushûl as-Sarakhsî*, tahtqîq Abu al-Wafâ al-Afghânî. Haedar Abad: Lajnah Ihya' al-Mârif an-Nu'maniyyah, 1372.

Sawsûh, Abdul Madjid M. as-, "al-Usus al-'Âmmah li Fahmi as-Nashsh asy-Syâfi'i: Dirâsah Ushûliyyah," dalam *Jurnal at-Tajdîd*, IIUM Malaysia, no. 6 (Agustus 1999): 51-80.

Sâyîs, Muhammad 'Alî as-, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*. ttp.: tnp., t.t.

Shâlih, Subhî ash-, *Mabâhits fî 'Ulûm al-Qur'ân*, cet. 9. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1977.

Shaydâwî, Yûsuf ash-, *Baidlah ad-Dîk: Naqd Lughawiy li Kitâb "al-Kitâb wa al-Qur'ân"*. Damaskus: al-Mathba'ah at-Ta'âwuniyyah, 1993.

Shubkî, 'Ali b. Abd. Al-Kâfî, as- *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416/1995, jilid I.

Sibâ'i, Musthafâ as-, *as-Sunnah wa makânatuhâ fî at-Tasyrî' al-Islâmi*. ttp.: ad-Dâr al-Qawmiyyah, t.t.

Sya'b, Hasan, *Al-Islâm Tujâh Tahâddiyât al-Hayat al-'Ashriyah*. Beirut: Dâr al-Adâb, 1965.

Syâfi'i asy-, *ar-Risâlah*, editor: Muhammad Syâkir. Kairo: Maktabah Dâr at-Turas, 1979.

-----, *ar-Risâlah*, editor: Ahmad Muhammad Syâkir. Beirut: Dâr al-Fîkr, 1309.

Syahrastânî, Asy-, *al-Milal wa an-Nihâl*. Beirut: Dâr al-Fîkr, t.t.

Syalabî, M. Mushthafâ, *Ushûl Fiqh al-Islâmi*. Beirut: Dâr an-Nâhdhah al-'Arabiyyah, 1986.

Syamsuddîn, Muhammad Ridla, *Ma'a al-'Alawiyîn fî Syûriyyah*. Beirût: Mathba'ah al-Insaf, 1376.

Syâthibî asy-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, 4 jilid, edisi Abdullah Daraz. Mesir: Dâr al-Fîkr, t.t.

-----, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, Edisi: Abdullah Daraz. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

-----, *al-Muwâfaqât*, edisi: Muhammad Hudri Husain at-Tûnisî (Mesir: Mathba'ah as-Salafiyyah, 1341, jilid I-II).

-----, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, edisi: M. Hasanayn Makhlûf. ttp. Dâr al-Fîkr, t.t.

Syawkânî, Muhammad Ibn 'Alî ibn Muhammad asy-, *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Musthafâ Bâb al-Halabî wa Awlâduh, 1356/1973.

- , *Thalab al-'Ilm wa Thabaqât al-Muta'allimîn: Adab ath-Thalab wa Muntahâ al-'Arab*. t.t.: Dâr al-Arqâm, 1981.
- , *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqqa min 'Ilm al-Ushûl*, ed. Ahmad 'Izzu 'Inâyah. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1999.
- Syawâf, Muhammâd Munîr Muhammad Thâhir asy-, *Tahafut al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah*, cet. 1. Cyprus: asy-Syawwâf li an-Nasyr wa ad-Dirâsât, 1993.
- Syayrâzî, Abû Ishâq Ibrahim b. Alî asy-, *al-Luma' fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 1985.
- Thabâthabâ'î, Mushthâfâ, *al-Mufakkirûn al-Muslimûn fî Muwâjahah al-Manthiq al-Yûnânî*, terj. Abd ar-Rahîm Malâzî 'î al-Balûsyî. ttp.: Dâr Ibn Hazm, t.t.
- Thâhir, Hâmid, *Madkhal li Dirâsât al-Falsafah al-Islâmiyah*. Kairo: Hajar, 1985/1405.
- Thanahi, Thâhir ath-, *Mudzakkirât al-Ustâdz al-Imâm*. Kairo: Dâr al-Hilal, t.t.
- Thûfî, Najmuddîn ath-, 'Syarh al-Arba'în an-Nawawiyah', dalam Musthâfâ Zayd, *al-Mashlahah fî Tasyîr' al-Islâmi wa Najmuddîn ath-Thûfî*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1964.
- Tayzînî, Thâyyib, *Masyrû' Ru'yah Jadîdah li al-I'îkr al-'Arabi min 'Ashr al-Jâhilî hattâ al-Marhalah al-Mu'âshirah*, vol. 1, dari *at-Turâts ilâ at-Tsawrah: Hawla Nazhariyyah Muqtarahah fî Qadhiyyah at-Turâts al-'Arabi*. Damaskus: Dâr Ibn Khaldûn, 1978.
- Turâbî, Hasan al-, *Tajdîd Ushûl al-Fiqh*. Beirut and Khartoum: Dâr al-Fikr, 1980.
- , *Qadlâyâ at-Tajdîd: Nahwa Manhaj Ushûli*. Khoutoum: Ma'had al-Buhûts wa ad-Dirâsât al-Ijtihadiyyah, 1990.
- , *Tajdîd al-Fikr al-Islâmi*. Rabat: Dâr al-Qarâfi li an-Nashr wa at-Tauzî', 1993.
- , "Qirâ'ah Ushûliyyah fî al-Fiqh as-Siyâsî al-Islâmi," dalam *at-Tajdîd*, no. 3. Th. 2 (Februari 1998/ Syawal 1418): 72-96.
- Zakariyya, Fuad, *al-Haqîqah wa al-Wahm fî al-Harakah al-Islâmiyah al-Mu'âshirah*, cet. 2. Kairo: Dâr al-Fikr li ad-Dirâsah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 1986.
- Zamakhshyârî, az-, *al-Kâsîsya'f 'an Haqâ'iq at-Tanzîl wa al-'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at-Ta'wîl*. Kairo: Mathba'ah Mushthafâ al-Bâb al-Halabî, 1966.

- Zarqânî, Az-, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996, jilid I.
- Zarkasyî, az-, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1391, jilid I.
- Zayd, Mushthafâ, *al-Mashlahah fî at-Tasyrî' al-Islâmî wa Najm ad-Dîn ath-Thûfî*, edisi kedua. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1964.
- Zaidân, Abdul Karîm, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Bagdad: Mathba'ahal-Ânî, 1390/1970.
- Ziyâdah, Thâriq, "Tharâfah fî at-Taqsim wa Gharâbah fî Ta'wil", *an-Nâqid*, 45 (Maret 1992), 57-0.
- Zuhailî, Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.
- , *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, cet. 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, jilid VI.

2. Dalam Bahasa Inggris

- Abu Sulaymân, Abdul Hamîd A., *Crisis in The Muslim Mind*, terj. Yusuf Talal DeLorenzo. Herndon-Virginia: IIIT, 1415/1993.
- , *Crisis in the Muslim Mind*, terj. Yusuf Talal DeLorenzo. Herndon-Virginia: IIIT, 1994.
- , *Toward an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodology and Thought*. Herndon, Virginia: IIIT, 1415/1994.
- Ali, Amir, "Islamic Jurisprudence and the Necessity for Reforms," dalam *Islamic Culture*, 2 (1928): 477-484.
- Altman, Andrew, "Critical Legal Studies and Liberalism," dalam David M. Adams, *Philosophical Problems in the Law*. Canada: Wadsworth, 2000.
- Abdullah, Ghasan F. "New Secularism in the Arab World," dalam internet Website: <http://www.infidels.org/>; diakses tanggal 14 Maret 2002.
- Abdullah, M. Amin, "Preliminary Remarks on The Philosophy of Islamic Religious Science", dalam *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, no. 61 (1998).
- Abootalebi, Ali R., "Democratization in Developing Countries: 1980-1989", *Journal of Developing Areas* 29 (July 1995): 507-530.

- Abû Rabi‘, Ibrahim M., *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World*. New York: State University of New York Press, 1996.
- ‘Abbûd Khalid al-, (ed.), *Hiwâr ‘alâ ‘Ardl Muḥayyida: Wajhan li Wajh*. Damaskus: al-Ahali, 1997.
- Abdul Mustaqim, “Syahrûr and the Theory of Limits”, terj. Lanny Octavia, ed. Jonathan Zilberg, dalam internet website: <http://islamlib.com/en/page.php?page=article&id=693> diakses tanggal 18 Januari 2005.
- Addis, Laird “Karl Mannheim,” dalam Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. (Lihat: Robert Audi)
- Ahmad, Kassim, “Contemporary Ijtihad”, dalam internet website: <http://www/19.org>, diakses tanggal 15 Februari 2001.
- Ahmad, Khurshid, “Islam: Basic Principles and Characteristics”, dalam Khurshid Ahmad (peny.), *Islam: Its Meaning and Message*. (lihat: Khurshid Ahmad)
- , (peny.), *Islam: Its Meaning and Message*, edisi kedua. Leicester: Islamic Foundation, 1976.
- Akkad, Abbas Mahmud al-, *The Arab's Impact on European Civilization*, terj. Cashmiry & Al-Hadi, ed. 2. Cairo: Supreme Council for Islamic Affairs, t.t.
- Alexander, Larry, *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Anderson, J.N.D., “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East,” *International and Comparative Law Quarterly* 20 (1971).
- , *Islamic Law in The Modern World*. Connecticut: Greenwood Press, 1975.
- Anderson, Norman, *Law Reform in the Muslim World*. New Jersey: The Athlone Press, 1976.
- ‘Alwânî, Thâhâ Jâbir al-, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal DeLorenzo dan Anas S. al-Shaikh-Ali. Herndon-Virginia: IIIT, 1416/1994.
- Akram, Muhammad, “American Orientalists’ Analysis of Muslim Legal Theory”, *Islam and the Modern Age* (February 1993): 70-85.
- Audi, Robert, (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, cet. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- , *The Principles of State and Government in Islam*. Selangor: Islamic Book Trust, 2001.
- Azm, Shâdiq al-, "Islamic Fundamentalism Reconsidered: A Critical Outline of Problems, Ideas, and Approaches, Part II", *South Asian Bulletin 13*, no.2, 1993 (73-98).
- Azmech, Aziz al-, *Islam and Modernities*, 2nd. New York: Verso, 1996.
- Azra, Azyumardi, "Exploring Issues of Equality and Plurality: Inter-Religious Relations," paper presented in *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004.
- Ballatyne, William, "A Reassertion of Shari'ah : The Jurisprudence of the Gulf States" dalam Nicholas Heer (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence* (Seattle & London: University of Washington Press, 1990).
- Basha, Bakri Muhammad, *The Significant Influences of Islamic Law on Decreasing Crime Rate in Saudi Arabian Society: Attitudinal Comparative Study*, Michigan: University Microfilms International, 1979.
- Beck, Lois G., dan Nikki Keddie (ed.), *Women in the Muslim World*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
- Binder, Guyora, dan Robert Weisberg, *Literary Criticisms of Law*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Bleich, David, "Epistemological Assumptions in the Study of Response," dalam Jane P. Tomkins (ed.), *Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism* Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980: 134-174.
- Bonderman, David "Modernization and Changing Perceptions of Islamic Law" dalam *Harvard Law Review*, 81: 1169 (1968).
- Brown, Harold I., *Perception, Theory and Commitment: The New Philosophy of Science*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Burns, Gerald L., "Law and Language: A Hermeneutics of the Legal Text," dalam Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics*. (Lihat: Gregory Leyh): 23-34.
- Bunnin, Nicholas, and E.P. Tsui-James (ed.), *The Blackwell Companion to Philosophy*. Cambridge & Massachussetts: Blackwell, 1996.

- Calder, Norman, "Legal Thought and Jurisprudence", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2, 450-6.
- Capps, Walter H., Religious Studies, *The Making a Discipline*. Minneapolis: Fortrees Press, 1995.
- Caws, Peter, "Scientific Method", dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. (Lihat: Paul Edwards)
- CD *Oxford Interactive Encyclopedia*, The Learning Company, Inc., 1997.
- CD *al-Qâmûs: The Dictionary*, versi 2, Sakhr Software, 1995/7.
- Clark, Peter "The Syahrûr Phenomenon: a Liberal Islamic Voice from Syria", *Islam and Christian-Muslim Relations* 7, 3 (1996).
- Cleveland, William L., *A History of the Modern Middle East*. Oxford, West View Press, 1994.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*. Edinburgh: University Press, 1964.
- , "Is the Syari'ah Doomed to Immutability?", *The Muslim World* 56 (1966).
- , "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", *International and Comparative Law Quarterly* 20 (1971).
- , *Law Reform in The Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976.
- , *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978.
- Coser, Lewis A., "Sociology of Knowledge", dalam David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), jilid VII-VIII.
- Commins, David, "Syria", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Choudhury, GW., *Islam and the Modern Muslim World*. Kuala Lumpur: WHS Publications Sdn Bhd, 1993.
- Dahl, Robert A., *Democracy and Its Critics*. New Haven/London: Yale University Press, 1989.

- Dallmayr, Fred, "Hermeneutics and the Rule of Law," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*. Berkeley: University of California Press, 1992: 3-20.
- Danto, Arthur C., "Problems of Philosophy of Science", dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996.
- Dam, Nikolaus van, *The Struggke for Power in Syria: Sectarianism, Regionalism, and Tribalism in Politics*, 1961-1978. New York: St. Martin's Press, 1979.
- Dekmejian, R. Hrair, "The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict, and the Search for Islamic Alternatives," *Middle east Journal* 34 (1980).
- Dessouki, Ali E. Hillal, ed., *Islamic Resurgence in the Arab World*. New York: Praeger, 1982.
- Durrant, Will, *The Story of Philosophy*. New York: Simon and Schuster, Inc, 1959.
- Eco, Umberto, *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Bloomington: University of Indiana Press, 1979.
- _____, *The Open Work*, terj. Anna Cancogni. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- _____, *The Limits of Interpretation*. Bloomington: University of Indiana Press, 1990.
- Edwards, Paul, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996.
- Esposito, John L. "Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology", dalam *Islamic Studies*, 15 (1976).
- Earle, William James, *Introduction to Philosophy*. New York-Toronto: Mc. Graw-Hill, Inc., 1992.
- Eickelman, Dale F., *The Middle East: An Athropological Approach*. Englewood, Cliffs: Prentice Hall, 1981.
- _____, "Islamic Liberalism Strikes Back", *Middle East Studies Association Bulletin*, Vol. 27, no. 2 (December 1993): 163-168.
- _____, dan James Piscatori, *Muslim Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1996).

- , dan John W. Anderson, "Print, Islam, and The Prospect for Civic Pluralism: New Religious Writings and Their Audiences", *Journal of Islamic Studies* 8: 1 (1997), 43-62.
- , "Inside the Islamic Reformation", *Wilson Quarterly* 22, 1 (1998): 80-9.
- , "External Forces Altering Muslim Worldview: Education, Mass Media Foster Changes", dalam *the Washington Times*, 23 Agustus 1999 sebagaimana dalam internet website: <http://www.aaanet.org/an/pp.0001.htm>, diakses tanggal 15 Mei 2001.
- , "Inside the Islamic Reformation", (online), (<http://wwics.si.edu/outreach/wq/wqselect/islam.htm>, diakses 12 Februari 2001)
- , "Discussing Islam and Modernity", (online), (<http://w3fp.arizona.edu/mesassoc/Bulletin/34-1/34-1%Islam-Modernity.htm>, diakses 12 Februari 2001)
- , "The Coming Transformation of The Muslim World", (online), (http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1993/issue3/#*, diakses 12 Februari 2001).
- , Email kepada Muhyar Fanani tertanggal 21 September 2001, jam 09: 32: 28.
- , Email kepada Muhyar Fanani tertanggal 28 September 2001, jam 07: 21: 40.
- , "Muhammad Syahrûr and the Printed Word", dalam internet website: <http://www.isim.nl/newsletter/7/features/2.html#1>, diakses tanggal 12 dan 22 Februari 2002.
- Esposito, John L., "Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology", dalam *Islamic Studies*, 15 (1976).
- , *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1988.
- Esposito, John and James Piscatori, "Democratization and Islam," *Middle East Journal*, 45. No. 3(Musim Panas 1991): 427-40.
- Fadl Allah, Umar, *The Islamic Struggle in Syria*, cet. 1. Berkeley: Mizan Press, 1983.
- Faghirzadeh, Saleh, *Sociology of Sociology*. Tehran: The Soroush Press, 1982.
- Fish, Stanley, *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

- Finkel, Caroline, "Book Review", dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, vol. 64, part 1 (2001): 118-119.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*. New York: The Free Press, 1992.
- Fyzee, Asaf A.A., *A Modern Approach to Islam*. Bombay: Asia Publishing House, 1963.
- Flew, Antony, *A Dictionary of Philosophy*. New York: St. Martinus Press, 1970.
- Gadamer, Hans-Georg, *Philosophical Hermeneutics*, terj. David E. Linge. Berkeley: University of California Press, 1977.
- , *Truth and Method*. New York: The Continuum Publishing Company, 1998.
- Galbraith, John Kenneth, *The Good Society: The Humane Agenda*. New York: Houghton Mifflin Company, 1996.
- Gellner, Ernest, *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Ghannouchi, Rasyid al-, "The Participation of Islamists in a Non-Islamic Government", dalam Azzam Tamimi (peny.), *Power-Sharing Islam*. London: Liberty for Muslim World Publications, 1993.
- Ghazali, Lo'lo' Muhammad, "Syari'ah, State, and Society", paper presented in *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004.
- Gibb, HAR., *Mohammadanism*. New York: Oxford University Press, 1962.
- Giner, Salvador, "Civil Society and its Future" dalam John A. Hall (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*. (Lihat: John A. Hall)
- Golan, Galia, "Syria and the Soviet Union since the Yom Kippur War", *Orbis*, 21, 4 (1978): 777-802.
- Golani, M., "Zionism without Zion: the Jerusalem Question 1947-1949," *Journal of Israeli History*, 16, I (1995).
- Goldberg, Jan, "Book Review: Tucker, Judith E., *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1998", dalam *Islamic Law and Society*, 8, 2 (2001): 293-5.

- Goodin, Robert E., dan Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers Ltd. 1995.
- Gutmann, Amy, "Democracy", dalam Robert E. Goodin dan Philip Pettit (ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*. (Lihat: Robert E. Goodin dan Philip Pettit (ed.))
- Halpern, Manfred, *The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1963.
- Hadi, Amirul, dkk., *The Dynamics of Islamic Civilization*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Hall, John A. (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Hallaq, Wael B., "Was the Gate of Ijtihad Closed", dalam *International Journal of Middle Eastern Studies*, 16 (1984): 3-41.
- , "On Inductive Corroboration, Probability, and Certainty in Sunni Legal Thought." dalam Nicholas Heer (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence*. (Washington: University of Washington Press, 1990): 3-31.
- , "Ushûl Fiqh: Beyond Tradition", *Journal of Islamic Studies* 3 (1993): 172-202.
- , "From Fatwâ to Furû": Growth and Change in Islamic Substantive Law, " *Islamic Law and Society* 1 (1994): 17-56.
- , *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushûl Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- , "From Regional to Personal Schools of Law? A Reevaluation", *Islamic Law and Society*, 8,1 (2001): 1-25.
- , *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*. Cambridge: CUP, 2001.
- Hall, John A., "In Search of Civil Society", dalam John A. Hall (ed.), *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Hamlyn, D. W., "History of Epistemology", dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Macmillan Publishing Co., Inc., & The Free Press, 1990.
- Hartnack, Justus, *Kant's Theory of Knowledge*, terj. M. Holmes Hartshorne. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1967.

- Hasan, Ahmad, *The Doctrine of Ijma' in Islam*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1978.
- Hasou, Tawfiq Y., *The Struggle for the Arab World: Egypt's Nasser and the Arab League*. London: KPI, 1985.
- Hashmi, Sohail H., (ed.), *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princeton-Oxford: PUP, 2002.
- Heer, Nicholas (ed.), *Islamic Law and Jurisprudence*. Washington: University of Washington Press, 1990.
- Hinnebusch, Raymond A., "The Islamic Movement in Syria: Sectarian Conflict and Urban Rebellion in an Authoritarian-Populist Regime," dalam Ali E. Hillal Dessouki, ed., *Islamic Resurgence in the Arab World*. New York: Praeger, 1982: 138-169.
- , "Revisionist Dreams, Realist Strategies: The Foreign Policy of Syria", dalam Bahgat Korany dan Ali E. Hillal Dessouki (ed.), *The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Change*. Boulder-Oxford: Westview Press, 1991.
- Hodas, Steven, "Thomas Kuhn's The Structure", Lihat Internet Website: <http://www..review.com/steven/kuhn.html>, diakses tanggal 15 Februari dan 15 April 2001.
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939*. London: Oxford University Press, 1962.
- Hospers, John, *an Introduction to Philosophical Analysis*. London: Routledge, 1996.
- Hudsen, Michael, "After the Gulf War: Prospects for Democratization in the Arab", *Middle East Journal*, 45. No. 3 (Musim Panas 1991): 407-26
- Hudson, Marshall G.S., *The Venture of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press, 1991.
- Humphreys, R. Stephen, "The Contemporary Resurgence in the Context of Modern Islam", dalam Ali E. Hilal Dessouki, (ed.), *Islamic Resurgence*. (Lihat: Dessouki)
- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

-----, *A History of the Arab Peoples*. New York: Warner Books, Inc., 1991.

Internet website:

(<http://csbs.utsa.edu/social&policy/SOC/MASTERS/topics.html#Sociology>
of Knowledge, diakses 20 Februari 2001)

Internet website:

(http://www.Psych_books.com/New_Horizons_in_Hermeneutics_0310217628.html, diakses tanggal 10 April 2004).

Internet website:

(<http://www.damascus-online.com/history/brief.htm>, diakses tanggal 10 Mei 2001).

Internet Website: (<http://www/19.Org.com>, diakses tanggal 15 Februari 2001).

Internet Website: (<http://www.quran.org/shahroor.htm>, diakses tanggal 22 April 2002).

Internet Website: (<http://www.isim.nl/isim/publications/other/shahrur.html>, diakses tanggal 15 Februari 2001).

Internet Website: (<http://www.islam.21.net/pages/keyissues/key1-7.htm>, diakses tanggal 15 Februari 2001).

Internet Website:

(<http://www.britanica.com/bcom/eb/article/0/0,5716,108146+12+105857,0.htm> diakses pada tanggal 01 Mei 2000).

Islamic Development Bank: Annual Report 1417 (1996-1997).

Ilik A. Mansurnoor, "Syawkanî and the Closed Door of Ijtihad: Did Syawkanî Possess the Key to Reopening of "the Closed Door of Ijtihad?" dalam *Hamard Islamicus*, vol XI no. 2 (1988): 57-65.

Iqbal, Muhammad, *The Mysteries of Selflessness*, terj. A.J. Arbery. London: John Murray, 1953.

-----, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Ashraf, 1960.

-----, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Javid Iqbal, 1971.

-----, *The Reconsrtuction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Ashraf Press, 1971).

- Jary, David dan Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*. New York: Harper Collins Publishers, 1991.
- Jahar, Asep Saepudin, "Rethinking Economic Ethics in Islam: Muhammad Rashid Rida's Concept of Riba", *al-Jami'ah*, no. 62/XII (1998): 63-81.
- Jansen, G.H., "Militant Islam: The Historic Whirlwind," *New York Times Magazine*, 6 January 1980, 43.
- Jansen, Michael, "Syria's Reformer Outsells Mullahs", dalam *The Irish Times* (Dublin, 13 Agustus 1993).
- Javaid, Imran, "Thomas Kuhn: Paradigm Die Hard", dalam internet website: <http://www.hcs.harvard.edu/~hsr/hasr/winter97/kuhn.html>, diakses tanggal 15 Februari 2001;
- Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War ? Religions Nationalism Confronts the Secular State*. London: University of California Press, Ltd., 1994.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. J.M.D Miklejohn (New York: Prometheus Books, 1990),
- Kamali, Muhammad Hasyim, "Siyâsah asy-Syar'iyyah or the Policies of Islamic Government", dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 6 (1989).
- , "Fiqh and Adaptation to Social Reality" dalam *The Muslim World*, 86: 1 (1996), 62-3.
- Karćić, Fikret, "Applying the Syari'ah in Modern Societies: Main Developments and Issues", dalam *Islamic Studies* 40:2 (2001): 207-226.
- Kausar, Zeenath, *Islam and Nationalism: An Analysis of the Views of Asad, Iqbal, and Maududi*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1994.
- Kay, Richard S., "American Constitutionalism," dalam Larry Alexander (ed.), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 16-63.
- Kazemi, Farhad, "Perspective on Islam and Civil Society", dalam Sohail H. Hashmi, *Islamic Political Ethics*. (Lihat: Sohail H. Hashmi): 39-55.
- Keddie, Nikki R., "Is There a Middle East," *International Journal of the Middle East Studies*, 4, III (July 1973).

- Ker, John M., dan Kevin J. Sharpe, (Ed.), *Religion's Response to Change* (Auckland, New Zealand: Auckland University Chaplaincy Publishing Trust, 1985), 40-1.
- Kerr, Malcolm, *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida*. Berkeley: University of California Press, 1966.
- Kelsay, John, "Civil Society and Government in Islam," dalam Sohail H. Hashmi (ed.), 3-37. (Lihat: Sohail H. Hashmi).
- Khan, Qomaruddin, *Political Concepts in the Quran*. Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.
- Kogler, Hans Herbert, *The Power of Dialogue: Critical Hermeneutics after Gadamer and Foucault*, trans. Paul Hendrickson. Cambridge-London: The MIT Press, 1999.
- Kourides, P. Nicholas "Traditionalism and Modernism in Islamic Law: a Review", *Columbia Journal of Transnational Law*, 11: 3 (1972): 491-506.
- Korany, Bahgat, dan Ali E. Hillal Dessouki (ed.), *The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Change*. Boulder-Oxford: Westview Press, 1991.
- Kozlowski, Gregory C., "Islamic Law in Contemporary South Asia" dalam *The Muslim World*, 87: 3-4 (1997).
- Kurzman, Charles, *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1990.
- , "Liberal Islam and Its Islamic Context", dalam Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1990, 3-26.
- , "Liberal Islam: Prospects and Challenges", dalam *Meria Journal*, vol. 3, no. 3 September 1999, sebagaimana dalam internet website: http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1999/issue_3/jvol3in.html, diakses tanggal 15 April 2001.
- Kuhn, Thomas , *The Structure of Scientific Revolutions*. Herndon: The University of Chicago Press., Ltd., 1970.
- Kramer, Martin, *Political Islam*. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1980.
- , "Syria's Alawi and Syi'ism", dalam Martin Kramer (ed.) *Syi'ism, Resistance, and Revolution*. Boulder, CO: Westview Press, 1987.

- Laroui, Abdullah, *The Crisis of the Arab Intellectual: Traditionalism or Historicism*, terj. Diamid Cammel. Berkeley: University of California Press, 1976.
- Leeuwen, Richard Van, *Waqfs and Urban Structures, The Case of Damascus, Studies in Islamic Law and Society*, 11, Leiden, Boston, Koln: E.J. Brill, 1999.
- Lewis, Bernard, *The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years*. New York: Scribner, 1995.
- , *The Middle East*. London: Phoenix, 1996.
- Liebesny, Herbert J., "Religious Law and Westernization in Moslem Near East", *The American Journal of Comparative Law* 2 (1993): 492-504.
- , "Stability and Change in Islamic Law," *The Middle East Journal* 21 (1967): 16-34.
- Leckie, G., "Middle East Oil and Natural Gas Reserve and Cumulative Production to 1992," *Energy and Exploitation*, 12, I (1994): 87-90.
- Lewis, Bernard, *The World of Islam*. London: Thames and Hudson, 1992.
- Lindholm, Tore, and Kari Vogt, *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*. Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993.
- Longrigg, Stephen H., "Syria", dalam Bernard S. Cayne, et.al., *The Encyclopedia Americana*. New York: Americana Corporation, 1975, vol. XXVI: 189-192.
- Lyon, Arabella, *Intentions: Negotiated, Contested, and Ignored*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1998.
- Macdonald, Duncan B., "The Life of al-Ghazâlî, with Special Reference to His Religious Experiences and Opinions", *Journal of the American Oriental Society*, 20 (1899): 71-132.
- Magnarella, Paul, "The Republican Brothers: A Reformist Movement in the Sudan," *Muslim World*, 72, 1 (Januari 1982): 14-24.
- Mahmashânî, Shubhî, "Muslims Decadence and Renaissance: Adaptation of Islamic Jurisprudence to Modern Social Nedds", *The Muslim World* 44 (1954): 186-201.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD., 1972.

-----, *Personal Law in Islamic Countries*. New Deihi: Academy of Law and Religion, 1987.

Makdisi, John dan Marianne Makdisi, "Islamic Law Bibliography: Revised and Updated List of Secondary Sources," *Law Library Journal* 87 (1995): 69-191.

Makdisi, George, *Religion, Law, and Learning in Classical Islam*. Hamshire: Variorum, 1991.

Mas'ud, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy*. New Delhi: International Islamic Publisher, 1989.

Merryman, John Henry, dkk., *The Civil Law Tradition: An Introduction to the legal sistem of Estern Europe and Latin America*, edisi ke-2. Stanford: Stanford University Press, 1985.

Mawdûdî, Abû al-A'lâ al-, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Khursyid Ahmad. Lahore: Islamic Publications Ltd., 1975.

-----, *Political Theory of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1976.

Mayer, Ann Elizabeth, "Modern Legal Reform", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2: 464-472.

Mehdi, Rubya, *The Islamization of Law in Pakistan*. Surrey: Curzon Press, 1994.

MESA Buletin, vol. 34, no: 2 (winter 2000).

Mitchell, R.P, *The Society of the Muslim Brothers*. London: Oxford University Press, 1969.

Murphy, Nancey, *Theology in The Age of Scientific Reasoning*. Ithaca-London: Cornell University Press, 1990.

Mughni, Syafiq, "Introduction", dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*. Canada: Indonesia-Canada Higher Education Project, t.t.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy and the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Lahore: Islamic Publications, LTD., t.t.

Munson, Jr., Henry, *Islam and Revolution in the Middle East*. New Haven and London: Yale University, 1988.

- Minhaji, Akh., "Islamic Law Under the Ottoman Empire", dalam Amirul Hadi (dkk.), *The Dynamics of Islamic Civilization*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1988: 184-208.
- , *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia*. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1997.
- Moosa, Matti, *Extremist Shi'itee: The Ghulat Sects*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1988.
- Nuseibeh, Sari, "Epistemologi", dalam S.H. Nasr dan Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*. London-New York: Routledge, 1996.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-, "Mahmud Muhammad Taha and the Crisis in Islamic Law Reform: Implications for Interreligious Relations", *Journal of Ecumenical Studies*, vol. 25 no. 1 (winter 1988): 1-21.
- , *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- , "The Future of Syari'ah Project", paper presented in *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004.
- Nasr, Seyyed Hossein, "Changes in Muslim Personal Law", dalam *Changes in Muslim Personal Law, A Symposium*. New Delhi: The Caxton Press, 1964.
- , "The Meaning and Role of Philosophy in Islam", dalam *Studia Islamica*, vol. 37 (1973).
- , *Islam and the Plight of Modern Man*. London: Longman Group Ltd, 1975.
- , dan Oliver Leaman (ed.), *History of Islamic Philosophy*. London: Routledge, 1996.
- Nur Ichwan, Moch., "Beyond Ideological Interpretation: Nashr Abû Zayd's Theory of Qur'anic Hermeneutic", dalam *al-Jami'ah*, no. 65/XII (2000): 14-38.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1994.
- O'Connell, Brian, *Civil Society: the Underpinning of American Democracy*. London: University Press of New England, 1999.

- Orsbone, Grant R, *The Hermeneutical Spiral*. Illinois: Intervarsity Press, 1991.
- Osman, Fathi, *Syari'ah in Contemporary Society*. Los Angeles: Multimedia Vera International, 1994.
- Owen, Roger, *State, Power, and Politics in the Making of the Modern Middle East*. New York: Routledge, 1992.
- Oxford Interactive Encyclopaedia*, CD-rom, The Learning Company, Inc., 1997.
- Pelletreau, Robert H., "Islamic Political Activism in Mideast: Muslims are Debating Role of Islam in Politics and Culture" dalam internet website: <http://msanews.mynet.net/~msanews/MSANEWS/199611/19961120.0.htm>, diakses tanggal 15 April 2001.
- Petran, Tabitha, *Syria (Nations of The Modern World Series)*. London: Ernest Benn, 1972.
- Peters, R., *Islam and Colonialism: The Doctrin of Jihad in Modern History*. The Hague: Mouton, 1979.
- Peretz, Don, *The Middle East Today*, edisi ke-4. New York: Praeger Publishers, 1986.
- Powers, David S. "Brief Reviews on Islam by Daniel Pipes", lihat Internet Website: <http://www.danielpipes.com>.
- Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Pye, Lucian W., *Aspects of Political Development*. Boston: Little Brown, 1965.
- Quinton, Anthony, "Knowledge and Beliefs", dalam Paul Edwards (ed.). *The Encyclopedia*. (Lihat: Paul Edwards)
- Rahman, Fazlur, "Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Sheikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic Law," *New York University Journal of International Law and Politics*, 12 (1979), 219-224.
- , *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982.
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, cet. 4. New York-Toronto: The McGraw-Hill Companies, inc., t.t.

- Roderick, Rick, *Habermas and Foundations of Critical Theory*. New York: St. Martin's Press, 1986.
- Runes, Dagobert D., *Dictionary of Philosophy*. ttp.: Alittlefield, Adams & Co., 1960.
- Rosenthal, E.I.J., *Islam in the Modern National State*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1965.
- Rodinson, Maxime, "Marxism and Socialism", dalam Syafiq Mughni, *An Anthology*. (Lihat: Syafiq Mughni).
- Rosenthal, Erwin I.J., "Some Reflection on the Separation of Religion and Politics in Modern Islam, dalam *Islamic Studies*, vol 3 (1964): 249-284.
- Safi, Louay M., *The Challenge of Modernity: The Quest for Authenticity in the Arab World*. Lanham, New York, and London: University Press of America, 1994.
- Said, Edward W., *Orientalism*. New York: Pantheon, 1978.
- Sagiv, David, *Fundamentalism and Intellectuals in Egypt 1973-1993*. London: Frank Cass, 1995.
- Salvatore, Armando, "The Rational Authentification of Turâts in Contemporary Arab Thought: Muhammad al-Jâbirî and Hassan Hanafî," *Muslim World*, no. 3-4, vol. LXXXV (Juli-Oktober 1995): 191-214.
- , "Discussing Islam and Modernity", dalam *MESA Bulletin*, 34 (2000): 41-3.
- , "Hiwâr 'alâ 'Ard Muhayyida: Wajhan li Wajh", (Review atas buku Khalid al-'Abbud (ed.), Hiwâr 'alâ 'Ard Muhayyida: Wajhan li Wajh). Damaskus: al-Ahali, 1997, dalam *MESA Bulletin*, 34 (2000): 41-3.
- Sachedina, Abdulaziz, "Syi'i School of Law", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2: 463-4.
- Sayid, Musthâfâ Kâmil as-, "The Rise and Fall of the United Arab Republic", dalam Michael C. Hudson (ed.), *Middle East Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration*. New York: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1999.
- Schacht, Joseph, "Syari'ah" dalam *The Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: Brill, 1953.
- , "Problems of Modern Islamic Legislation," *Studia Islamica* 12 (1960), 99-129.

- , *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1984.
- Scruton, Roger, *A Short History of Modern Philosophy from Descartes to Wittgenstein*. London: Routledge & Kegan Paul, 1990.
- Seale, Patrick, *The Struggle for Syria: A Study of Post-War Arab Politics 1945-1958*. London: Oxford University Press, 1965.
- Seligman, Adam, *The Idea of Civil Society*. New York: The Free Press, 1992.
- Stark, Werner, "Sociology of Knowledge", dalam Paul Edwards, dkk. (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York-London: Collier Macmillan Publishers, 1996, VII: 475-7.
- Stevens, Richard P., "Sudan's Republican Brothers and Islamic Reform," *Journal of Arab Affairs*, 1, 1 (1981): 135-46.
- Stewart, Devin, "Book Review: Weiss, Bernard G., The Spirit of Islamic Law", Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1998" dalam *Islamic Law and Society*, 8,1 (2001): 147-9.
- Sherman, Dennis, *Western Civilization: Images and Interpretations*. New York: Alfred A. Knopf. Inc., 1987.
- Shepard, William E., "Islam and Ideology: Towards a Typology", dalam Syafiq Mughni, *An Anthology*. (Lihat: Syafiq Mughni).
- , *The Faith of a Modern Muslim Intellectual*. New Delhi: Indian Institute of Islamic Studies in Association with Vikas, 1982.
- , "Role of Islamic Fundamentalism" dalam John M. Ker dan Kevin J. Sharpe, (Ed.), *Religion's Response to Change*. Auckland, New Zealand: Auckland University Chapaincy Publishing Trust, 1985.
- Siddiqi, Mazheruddin (Peny. dan pent.), *Islamic State: Political Writing of Mawlana Sayyid Abu al-A'la al-Maudoodi*. Karachi: Islamic Research Academy, 1986.
- Sills, David L., (ed.); *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), VII-VIII: 428-435
- Singer, Amy, "Waqfs and Urban Structures, The Case of Damascus, Studies in Islamic Law and Society," dalam *Islamic Law and Society*, 8,2 (2001): 290-3. (Book Review)

- Sivan, Emmanuel, "The Islamic Resurgence: Civil Society Strikes Back," *Journal of Contemporary History*, 25, 1990: 353-64;
- Smith, Wilfred Cantwell, *Islam in Modern History*. Princeton: Princeton University Press, 1957.
- Smith, Donald Eugene, *Religion and Political Development*. Boston: Little, Brown, 1970.
- Smith, Jane I., (ed.), *Women in Contemporary Muslim Societies*. Lewisburg, Pa.: Bucknell University Press, 1980.
- Strauss, Leo, and Joseph Cropsey, *History of Political Philosophy*. Chicago and London: UCP, 1987.
- Syariati, Ali, *On the Sociology of Islam*, terj. Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1979.
- Taha, Mahmoud Mohammed, *The Second Message of Islam*, alih bahasa: Abdullahi Ahmed an-Na'im, Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Thiselton, Anthony C., *New Horizons in Hermeneutics*. Michigan: Zondervan Publishing House, 1992.
- Tibi, Bassam, "Islam and Secularization", dalam Morad Wahba (ed.), *Islam and Civilization: Proceedings of the First International Islamic Philosophy Conference*, 19-20 Nopember 1979. Kairo: Ain as-Syams University Press, 1982.
- , *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*, trans. Clare Krojzl. Oxford: Westview Press, 1991.
- , "Islam and Arab Nationalism", dalam Issa J. Boullata (ed.), *an-Anthology of Islamic Studies*. Montreal: Mc. Gill Indonesia IAIN Development Project, 1992: 59-74.
- Toynbee, Arnold, *A Study of History*, diringkaskan oleh D.D. Somervelle. Oxford: Oxford University Press, 1957.
- Tucker, Judith E., *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1998.
- Turâbî, Hassan at-, "The Islamic State" dalam John L. Esposito (peny.), *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1983.
- The Middle East and North Africa*. London: Europe Publication Limited, 1999.

- The Role of Muslim Students in the Reconstruction of the Islamic World*, terj. N.A. Khan, I.I.F.S. O, 1401/1981.
- Vakily, Abdollah, "Methodological Problems in the Study of Islam, and Ali Syari'ati's Proposed Methodology for Study of Religions", dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 18.3 (1992): 91-109.
- Voll, John Obert, *Islam: Continuity and Change in The Modern World*. Essex England: West View Press, 1982.
- Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*. London New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Watt, W.M., *Bell's Introduction to the Qur'ân*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1970.
- World Development Report 1990*, World Bank-Oxford University Press, 1989, dalam *Oxford Interactive Encyclopedia*, The Learning Company, Inc., 1997.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), cet. ke-3. Beirut: Maktabah Lubanan, t.t.
- , *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.) Beirut-London: MacDonald & Evans Ltd., 1980.
- Weinberg, Steven, "On Scientific Revolution", dalam internet Website: <http://www.cs.utexas.edu/users/vl/notes/weinberg.html>, diakses tanggal 15 Februari 2001
- Weiss, Bernard G., *The Search For God's Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf ad-Dîn al-Âmidî*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992.
- , *The Spirit of Islamic Law*, Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1998.
- Zamir, Meir, "The Emergence of Syria ?" dalam Aurel Braun, *The Middle East in Global Strategy*. Boulder and London: Westview and Mansel, 1987.
- Ziedeh, Farhat J, "Sunni School of Law", dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1995, vol. 2: 456-462.
- Zubaeda, Sami, *The People and the State: Political Ideas and Movements in the Middle East*. London: Touris, 1993.

-----, *Law and Power in the Islamic World*. London-New York: I.B. Tauris, 2003.

3. Dalam Bahasa Indonesia

Abdurrahman, Musthafâ, "Geliat Perubahan di Arab Saudi", dalam *Kompas* (Selasa, 21 Oktober 2003).

Abdullah, M. Amin, "at-Ta'wil al-'Ilmî: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *al-Jâmi'ah Journal of Islamic Studies*, Volume 39, Number 2 (July-Desember 2001): 359-391.

-----, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002): 117-146.

Alamsyah, *Sunah sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syâhrûr dan al-Qardlâwî*. Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Abidin, Muhammad Zainal, *Pandangan Muhammad Syâhrûr tentang Islam dan Iman*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Adian, Donny Gahral, *Menyoal Obyektivisme Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Teraju, 2002.

Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

Arsalân, Amir Syâkib, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur?* Terj. Munawar Chalil. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Arif, Eddi Rudiana, (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Arifin, Busthanul, "Syariat Islam tidak bertentangan dengan UUD 1945", dalam *Buletin Dakwah*, no. 19 th. XXVII (11 Mei 2001).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, DEPAG RI.

Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*. Bandung: Mizan, 1992.

Asysyaukanie, Lutfi A., "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Paramadina*, vo. 1, no. 1 (Juli-Desember 1998): 58-95.

- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi* (Discovering Islam, Making Sense of Muslim History and Society) terj. Nuning Ram dan Ramli Yakub. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002.
- Ainurrofiq, "Menawarkan epistemologi Jama'i sebagai Epistemologi Ushul Fiqh: Sebuah Tinjauan Filosofis", dalam Ainurrofiq (ed.), "Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.
- Azizy, Ahmad Qodri A., "Menuju Ijtihad Baru: *al-Ijtihâd al-‘Ilmî al-‘Ashrî*", *Pidato Ilmiah dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Hukum Islam IAIN Walisongo*, 12 Juli 2003.
- , *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- , *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Baker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Baum, Gregory, *Agama, dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif (Truth Beyond Relativism: Karl Mannheim's Sociology of Knowledge)*, terj. Ahmad Murtajib Chaeri. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.
- Basis*, XXXVI-6 (Juni 1987).
- Berger, Peter L., dan T. Luckmann, "Sosiologi Agama dan Sosiologi Pengetahuan", dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. (Lihat: Roland Robertson)
- , dan Hansfried Kellner, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja* (*Sociology Reinterpreted: An Essay on Method and Vocation*), terj. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES, 1985.
- , dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (*The Social Construction of Reality*), terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- , *Kabar Angin Dari Langit: Maka Teologi dalam Masyarakat Modern (A Rumor of Angels: Modern Society and The Rediscovery of the Supranatural)*, terj. JB. Sudarmanto. Jakarta: LP3ES, 1991.

- Binder, Leonard, *Islam Liberal*, terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer: Hermenutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik*, terj. Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Budiman, Arief, “Dari Patriotisme Ayam dan Itik Sampai ke Sosiologi Pengetahuan: Sebuah Pengantar”, dalam Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia*. (Lihat: Karl Mannheim)
- Burhanudin, “Artikulasi Teori Batas (*nazhariyyah al-hudūd*) Muhammad Syahrūr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003, 141-174.
- Boullata, Issa J., *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj: Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Chalmers, A.F., *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu (What is This Thing Called Science ?)*, terj. Redaksi Hasta Mitra. Jakarta: Hasta Mitra, 1983.
- Christmann, Andreas, “Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam al-Kitāb wa al-Qur'ān”, dalam Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: elSAQ Press, 2004: 17-49.
- Dasuki, A. Hāfiẓhh, dkk., *Ensiklopedi Islam*, cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Din Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 2/vol.IV (1993).
- , “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam” dalam Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Donohue, John J., dan John L. Esposito (Peny.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, cet. Ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim (Muslim Politics)*, terj. Rofik Suhud. Bandung, Penerbit Mizan, 1998.
- Esha, Muhammad In'am, “Konstruksi Historis Metodologis: Pemikiran Muhammad Syahrūr”, *Al-Huda*, vol. 2 no.4 (2001): 123-137
- , “Muhammad Syahrūr: Teori Batas”, dalam A. Khudhori Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003: 11-32.

- Esposto, John L., (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change)*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- , *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Bandung: Mizan, 1990..
- Effendy, Bachtiar, "Islam dan Demokrasi: Mencari sebuah Sintesa yang Memungkinkan", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*. (Lihat: M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher).
- Ewing, A.C., *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. Uzair Fauzan dan Rika Iffati Farikha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Fanani, Muhyar, "Satu Lagi Ide Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis atas metodologi an-Na'im (Sudan)," *Jurnal Mukaddimah*, no. 7. (1999): 109-121.
- , "Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh", dalam *Jurnal Mukaddimah*, no: 9. Th. VI (2000): 22-34.
- , "Teks, Akal, dan Indera sebagai Sumber Pengetahuan dalam Ilmu Ushul Fiqh: Kajian atas Pemikiran al-Ghazali", dalam *Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 1 th. I (Mei-Agustus 2001): 1-14.
- , "Sejarah Perkembangan Konsep Qat'i-Zannî: Perdebatan Ulama' tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at", dalam *Journal of Islamic Studies al-Jami'ah*, vol. 39, no. 2 (July-December 2001): 436-460.
- , "Teks, Akal, dan Indera sebagai Epistemologi Ilmu Usul Fiqh: Kajian Atas Pemikiran Abû Ishâq ash-Shâthibî, dalam *Jurnal Mukaddimah*, no: 11. Th. VII (2001): 15-33.
- , Wawancara dengan Hasan Hanafi di Yogyakarta, Kamis, 17 Mei 2001 (rekaman kaset).
- , "Abdullahi Ahmed an-Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam", dalam A. Khudhori Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2002: 1-32.
- , "Mempertimbangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi: Upaya Kompromi Melalui Fikih *adl-Dlarîrî*", dalam *Jurnal Tarjih*, edisi ke-3 (Januari 2002): 38-62.
- , "Pergeseran Paradigma Semu dalam Ilmu-ilmu Keislaman: Memahami Penyebab Mundurnya Ilmu-ilmu Keislaman dengan Cara Pandang Kuhn", dalam *Alamah: Jurnal Pembaruan Pemikiran Islam*, vol. 1 no. 1 (September 2002): 101-118.

- , "Muhammad Syahrûr dan Konsepsi Baru Sunah", dalam Jurnal *Teologia* vol. 15, nomor 2, (Juli 2004): 143-169.
- Fadl, Khaled M. Abou El, *Melawan "Tentara Tuhan"*, terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- , *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme Versus Pluralisme*, editor: Joshua Cohen dan Ian Lague, terj. Heru Prasetya. Bandung: Arasy Mizan, 2003.
- , *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Gaarder, Jostein, *Dunia Sophie*, terj. Rahmani Astuti, cet. ke-13. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.
- Garisyah, Ali, *Metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Tafkîr al-Islâmi)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan*, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1995.
- Gibb, H. A. R., *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Gullen, M. Fethullah, *Menghidupkan Iman dengan Mempelajari Tanda-tanda Kebesaran-Nya*, terj. Sugeng Hariyanto, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Haddad, Yvonne Y., "Perang Arab-Israel, Naserisme, dan Penegasan Identitas Islam," dalam John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam*. (Lihat: John L. Esposito)
- Harb, Aliya, *Relativitas Kebenaran Agama: Kritik dan Dialog*, terj. Umar Bukhory & Ghazî Mubarok. Yogyakarta: IRCiSod, 2001.
- Harun, Nasrun, "Belajar Islam di Syria", dalam Ditbinperta DEPAG RI, *Belajar Islam di Timur Tengah*. ttp: tnp, t.t.
- Hardiman, Fransisco Budi, "Positivisme dan Hermeneutik: Suatu Usaha untuk "Menyelamatkan" Subjek", dalam *Basis*, XL-3 (Maret 1991).
- , *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- , *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2003.

- Haris, Abdul, "Pemberotakan Muhammad Syâhrûr terhadap "Islam Ideologis: Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam "al-Kitab wa al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'âshirah Mu'âshirah", *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*, no. 1 Tahun III (Januari-Juni 2003): 37-55.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1984.
- Heijer, Johanes den dan Syamsul Anwar, *Islam, Negara, dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Hudson, Michael C., "Islam dan Perkembangan Politik", dalam John L. Esposito (ed.), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik (Islam and Development: Religion and Sociopolitical Change)*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Ibrahim, Anwar, "Orientasi di Universitas Timur Tengah", dalam Ismatu Ropi dan Kusmana, *Belajar Islam di Timur Tengah*. tnp.: Ditpinperta DEPAG RI, t.t.
- Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, terj. Didik Komaidi. Yogyakarta: Lazuardi, 2002.
- Jâbirî, M. Abid al-, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- , "Problem Demokrasi dan Civil Society di Negara Arab", dalam Mun'im A. Sirri, *Islam Liberalisme Demokrasi*. (Lihat. Mun'im A. Sirri): 232-252.
- , *Syûrâ: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kukla, Andre, *Konstruktivisme Sosial dan Filsafat Ilmu*, terj. Heri Kusharyanto. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Khusen, Moh., *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam (Analisis terhadap Teori Limit Muhammad Syâhrûr dalam al-Kitâb wa al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'âshirah)*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Ka'bah, Rifyal, "Pengembangan Nilai-nilai Islam dalam Pengajaran Ilmu Hukum", makalah disampaikan pada "Kajian Islam Intensif Dosen UMY", di Gedung Litbang Muhammadiyah Kaliurang, 13 Januari 2001. (tidak diterbitkan).
- Kohn, Hans, *Nasionalisme: Arti dan sejarahnya (Nationalism, Its Meaning and History)* pent. Sumantri Mertodipuro. Jakarta: PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984.

- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufran A. Mas'adi, cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, III.
- Lavine, T.Z., *Hegel: Revolusi dalam Pemikiran*, terj. Andi Iswanto dan Deddy Andrian Utama. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Lewis, Bernard, "Islam dan Demokrasi Liberal: Tinjauan Historis", dalam Mun'im A. Sirri (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Magnis-Suseno, Franz, "Demokrasi: Tantangan Universal," dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)* alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mahmashâni, Shubhî, "Penyesuaian Fiqih Islam dengan Kebutuhan Masyarakat Modern" dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Peny.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, cet. Ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995: 324-36.
- Madjid, Nurcholish, "Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi", dalam Mun'im A. Sirry (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi*. (Lihat: Mun'im A. Sirry)
- , *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- , "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an", dalam *Journal Dialog Pemikiran Islam Islamika*, no. 2 (Oktober-Desember 1993): 23-28.
- , "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan," dalam *Journal PARAMADINA*, vol I, no. I (Juli-Desember 1998).
- , dkk., *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina-The Asia Foundation, 2004.
- Magniz-Suseno, Franz, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan*, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Maraghî, Abdullah Musthafâ, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah (Fath al-Mubîn fi Thabaqât al-Ushûliyyîn)*, terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik (Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of knowledge)*, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Minhaji, Akh, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *al-Jami'ah*, no. 63/VI (1999): 12-28.
- , "Mencari Rumusan Ushûl Fiqh untuk Masa Kini", *al-Jami'ah*, no. 65/XII (2000): 241-256.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filosofat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyudi, dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Mudzhar, M. Atho, "Penelitian Agama dan Keagamaan: Peta dan Strategi Penelitian di IAIN", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan*. (Lihat Affandi Muchtar).
- , "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam al-, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer (Ittijâhât at-Tafsîr fî Ashr ar-Râhîn)* terj. M. Maghfur Wachid. Bangil: Dâr al-Bayâriq, 1997.
- Muchtar, Affandi (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan*. Cirebon: IAIN Sunan Gunung Djati, 1996.
- Mufid, Ahmad Syafi'i, "Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Agama", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan*. (Lihat Affandi Muchtar).
- Mustaqim, Abdul, "Kritik terhadap Pemikiran Muhammad Syahrûr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu ai-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no. 1 (Juli 2000): 101-105.
- , "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrûr", dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*: Penerbit Islamika, 2003: 121-137.
- Mughni, Syafiq, "Introduction", dalam Syafiq Mughni (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*. Canada: Indonesia-Canada Higher Education Project, t.t.
- , (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*. Canada: Indonesia-Canada Higher Education Project, t.t.

- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UIP, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACADEMIA, 1996.
- , "Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushûl Fiqh Kontemporer", dalam *al-Jâmi'ah* vol. 40, no. 2 (July-December, 2002): 401-424.
- M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Nashuha, A. Chozin, "Islam tidak perlukah khalifah?: Tinjauan "al-Islâm wa Ushûl al-Hukm", *Pesantren*, no: 1/Vol. IV (1987): 88-95.
- Nuruddin, Ainiur, *Ijtihad Umar Ibn Khattab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Nugroho, Heru, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ozdemir, Ibrahim, "Tradisi Islam dalam pandangan Fazlur Rahman", dalam *Journal Dialog Pemikiran Islam Islamika*, no. 2 (Oktober-Desember 1993): 21-22.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Musnur Hery & Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Peursen, C.A. Van, *Susunan Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, terj. J. Drost. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Palmquist, Stephen, *Pohon Filsafat*, terj. Muhammad Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Poespoprojo, W, *Logika Scientifica: Pengantar Dialektika dan Ilmu*. Bandung: Remadja Karya, t.t.
- Purnomo, Aloys Budi, "Kaitan Pengetahuan dan Eksistensi Kehidupan", *Basis*, XLI-1 (Januari 1992).
- Qardhâwî, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Tantangan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rais, M. Amin, "Kata pengantar", dalam Machnun Husein (Peny.), *Prospek Perdamaian di Timur Tengah: Sebuah Tilikan Latar Belakang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

- Râziq, Ali Abd, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan*, terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Robertson, Roland (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ridwan, *Limitasi dalam Jinayah: Implikasinya pada Penerapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Syahrûr dalam al-Kitâb wa al-Qurân: Qirâ'ah Mu'âshirah)*, Tesis IAIN Walisongo Semarang, 2003.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan, cet. 4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- , dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rizq, Jabir, *Al-Ikhwânl Muslimin Dibantai Syria*, terj. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Pers, 1992.
- Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sa'id, Bustami Muhammad, *Gerakan Pembaharuan Agama antara Modernisme dan Tajdiduddin (Maṣḥûm Tajdîd ad-Dîn)*, terj. Ibn Marjan & Ibadurrahman. Bekasi: Wala Press, 1995.
- Sibâ'i, Musthofâ as-, *Sosialisme Islam*, terj. M. Abda'i Ratomy. Bandung, Diponegoro, 1969.
- Shah, M. Aunul Abied, dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur dalam "Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul Abid Syah, dkk., *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001: 235-255.
- Subawaihi, "Pembacaan al-Qur'an Muhammad Syahrûr", *Tashwîrul Afkar, Jurnal Refleksi Keagamaan dan Kebudayaan*, edisi no.12, Lakpesdam NU Jakarta, 2002: 111-129.
- Syamsuddin, Sahiron, "Pembacaan Muhammad Syahrûr terhadap Beberapa Ayat Gender", makalah disampaikan pada acara diskusi rutin PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 Juni 2000.
- , "Metode Inratekstualitas Muhammad Syahrûr dalam Penafsiran Qur'an", dalam Abdul Mustaqim-Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002: 131-148.

- Sahiron Syamsuddin, "Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syahrûr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 1, no.1 (Juli 2000): 47-57.
- Shaleh, Qamaruddin (dkk.), *Aṣbâb an-Nuzûl*, cet. 14. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Shah, A.B., *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Shiddiqie, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Sardar, Ziauddin, *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, terj. Sigit Djatmiko. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Sholeh, A. Khudhori, (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Soroush, Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, cet. 16. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Sutomo, Greg, *Sains dan Problem Ketuhanan*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl Karya al-Ghazâlî (450-505/1058-1111)*. Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Jakarta, Gramedia, 1983.
- Titus, Harold H., dkk, *Persoalan-persoalan Filsafat (Living Issues in Philosophy)*, terj. HM. Rasjidi. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Turâbî, Hasan at-, *Pembaharuan Ushul Fiqh*, terj. Afif Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- , *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.
- Turner, Bryan S., *Sosiologi Islam: Suatu Telaah atas Tesa Sosiologi Weber*, terj. G.A. Ticoalu, cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa, 1994.

- , *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat: Bongkar Wacana atas Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*. Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002.
- Umarī, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, terj. Mun'im A. Sirri. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- John Obert Voll, *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di dunia Modern (Islam Continuity and Change in the Modern World)* terj. Ajat Sudarjat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Verhaak, C., dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 179.
- Wahid, Abdurrahman, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam Eddi Rudiana Arif (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Watt, W.M., *Pengantar Studi al-Qur'ān*, terj. Taufik Adanan Amal. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wright, Robin, “Islam dan Demokrasi Liberal: Dua Visi Reformasi”, dalam Mun'im A. Sirri (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi*. (Lihat: Mun'im A. Sirri)
- Zain, Satria M., “Hukum Islam: Perkembangan Pelaksanaannya di Indonesia”, dalam Ari Ansori & Slamet Warsidi, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI-UMS, 1991: 23-40.
- , “Pengantar”, dalam Murtadha Mutahhari & M. Baqir ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito & Ahsin Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- , “Metodologi Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad, dkk. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996: 117-127.

الدكتور

محمد شحرور

Dr.

Mohamad Shahrouz


Dear Muhyar Fanani

Thank you for your kind letter sent on 10 Oct. 2001. I have just received it on 31 of Oct. 2001. Unfortunately my e-mail is out of order therefore I did not receive any e-mail from anybody including yourself, anyhow you recorded my e-mail wrong.

I am very glad that you choose my ideas in theory of limits for your dissertation and I am glad to help, you find here with my C.V. and I will send you my fourth book very soon.

I believe that after events of 11 of September in USA the need for new approach in Islam become very urgent and the time for my ideas had come.

Best regards.


Dr. M. Shahrouz

31. Oct. 2001.

From : Dale.F.Eickelman@Dartmouth.EDU (Dale F. Eickelman)
To : muhyar_dist@hotmail.com
Subject : Re: message from Indonesia Date : 21 Sep 2001 09:32:28

Dear Mr. Fanani,

Thank you for your messages. I apologize for my late reply, but I have been away from my university. "Nahw Usul al-Jadida" was published in 2000 and, as you say, books in Arabic circulate only with difficulty. Because Dr. Shahrur is interested in seeing his ideas read and understood, the next time I communicate with him I am going to suggest that he consider placing some of his publications on the Web, as I have done with an English translation of his "Toward an Islamic Covenant."

I shall relay your message to Dr. Shahrur and hope that he will respond.

As for his intellectual biography, you will see the outlines in a short review article I published in the "Middle East Studies Association Bulletin" in 1993, entitled "Islamic Liberalism Strikes Back." I believe that it can be accessed on the web at www.mesa.arizona.edu.

You have chosen an important theme for your thesis. My best wishes for its completion.
Sincerely,

Dale F. Eickelman

From : Dale.F.Eickelman@Dartmouth.EDU (Dale F. Eickelman)
To : muhyar_dist@hotmail.com
Subject : Re: Muhyar Fanani Indonesia
Date : 28 Sep 2001 07:21:40 EDT
Attachment : _Shahrur_MESAB (1k), Shahrur_MESAB (30k)

Dear Mr. Fanani,

Thank you for your message. Prof. Shahrur is currently in Damascus, as I spoke with him recently on the telephone. I also have had difficulties with electronic mail, so I understand your situation.

His postal address is:

Prof. Dr. Muhammad Shahrur
P. O. Box 4102
Damascus (SYRIA).

As for my 1993 article, I enclose an electronic copy below. Some of the diacritical marks may not print out at your end, but you'll be able to guess at the missing letters.

Sincerely, and with best wishes for the success of your studies,

Dale F. Eickelman

Notice: Attachments are automatically scanned for viruses using

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Muhyar Fanani, M. Ag.
Tempat/tgl lahir : Ngawi, 14 Maret 1973
Alamat Rumah : Kampus SMU Unggulan Nurul Islami Semarang Rejosari-Wonolopo-Mijen-Semarang Telp. (024) 70774477 HP: 081 325 396 372.
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang
E-mail : muhyar_dist@hotmail.com

B. Keluarga

Nama Ayah : H. Hadi Mulyono
Ibu : Hj. Khomsiyah
Istri : Tri Wahyu Hidayati, M. Ag.
Anak : 1. M. Abid Zidni ash-Shalah (5 tahun)
2. M. Rizqi Azmi Attaqi (2,5 tahun)

C. Pendidikan

1981-1986 SDN Munggut II Ngawi
1986-1989 MTsN Paron Ngawi
1989-1992 MAPK Jember
1992-1997 Jurusan Perbandingan Mazhab Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1)
1997-1999 Konsentrasi Filsafat Islam, Jurusan Aqidah Filsafat, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S2)
1999-2005 Program Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Pendidikan Tambahan

1. Pondok Pesantren Modern Babussalam, Dolopo, Madiun, paroh kedua 1989.
2. *A Specialized English Translating Course*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 3-28 Mei 1993.

3. Pelatihan Penelitian Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 19-21 Nopember 1993.
4. *Charles Sturt University and IKIP Yogyakarta Spoken English Course*, Juni-Juli 1997.
5. Kursus Bahasa Inggris, IKIP Yogyakarta, 13 Januari-22 Maret 1997.
6. Pelatihan Bahasa Asing Program Bahasa Inggris (eq. 600 jam), IAIN Sunan Kalijaga, 14 Juli 1997-8 Januari 1998.
7. Pelatihan PEKERTI (Pengembangan Ketrampilan Dasar Tehnik Instruksional), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 19-26 Juni 2000.
8. Pelatihan AA (*Applied Approach*), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Januari-3 Februari 2001.

E. Pengalaman Mengajar

- Mei 1994-Mei 1998 : Pengajar Ilmu Usul Fikih, PP. Wahid Hasyim, Gaten, C.C., Depok, Sleman, Yogyakarta.
- April 1999- Februari 2002 : Tenaga Pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Januari- Desember 2001 : *English Teaching Staff*, Pusat Pelatihan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Januari 2003- Sekarang : *English Teaching Staff* UBINSA IAIN Walisongo
- Mei 2002-Sekarang : Pengelola Pendidikan Keagamaan SMU Unggulan Nurul Islami Semarang

F. Aktivitas Dalam Forum Ilmiah

a. Nasional

1. Pertemuan Ilmiah Nasional Bahasa Arab II (PINBA II), UGM, 20-22 Juli 2001 (peserta aktif).
2. Seminar Nasional "Perbankan Islam: Peluang dan Tantangan", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 13 Mei 2000 (peserta aktif)..
3. Lokakarya Nasional Pengembangan Kurikulum Hukum, Menejemen, dan Lingkungan Kampus Islami, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Hotel Syahid Yogyakarta, 29-31 Januari 2002 (peserta aktif).
4. Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan, PP LP Ma'arif, Gedung PB NU Jakarta, 11 Februari 2004 (peserta aktif).

b. Internasional

1. International Conference Modern Islamic Thought: The Contribution of Bediuzzaman Said Nursi, Yogyakarta, 11-12 August 2001 (peserta aktif).

2. Second International Conference, Islamic Education and Economic Institution, Natour Garuda Hotel, Yogyakarta, 27-29 October 2000 (peserta aktif).
3. *International Workshop and Public Forum on Equality and Plurality*, Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, Norway & UIN Sunan Kalijaga, Radisson Hotel Yogyakarta, 15-17 June 2004 (peserta aktif).

c. Moderator

1. Moderator pada Dialog Khusus dengan Prof Dr. Hassan Hanafi (University of Cairo, Egypt) dengan Tema: "The Dialog Between Islam and Western Civilization", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 17 Mei 2001.
2. Moderator pada Dialog Terbatas dengan Prof. Dr. Mahmoud Ayoub (Temple University, USA) dengan tema: "Islamic Studies in the West", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Agustus 2001.
3. Moderator pada Lokakarya Pengembangan Kurikulum Hukum, Menejemen, dan Lingkungan Kampus Islam se-Indonesia, Hotel Syahid, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29-31 Januari 2002.

d. Interview

1. Interview dengan Prof. Dr. Hassan Hanafi dengan tema: "Islamic Law is a Positive Law," Yogyakarta, 17 Mei 2001.
2. Interview dengan Prof. Dr. M. Aries Othman (International Islamic University Malaysia (IIUM) dengan tema: "Mempersiapkan Generasi yang Berkarakter," Yogyakarta, 31 Januari 2002.

F. Karya Tulis

a. Diterbitkan

1. "Politik atas Nama Tuhan di Indonesia: Memperjuangkan yang Lemah Melalui Negara", dalam *Dimas Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, edisi 7 th. IV-2004, h. 1-25.
2. "Muhammad Syahrûr dan Konsepsi Baru Sunnah", dalam *Teologia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin IAIN Walisongo Semarang*, vol. 15, no. 2, Juli 2004, h. 143-169.
3. "Potret Filosofis Seni Islam: Perbandingan antara Muhammad Iqbal dan Sayyed Hossein Nasr," dalam *Teologia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin IAIN Walisongo Semarang*, vol. 14, no. 2, Juli 2003, h. 407-426.
4. "Skeptisme Dan Agnostisisme David Hume: Adakah Relevansinya Bagi Konsepsi Ketuhanan Islam?", dalam *Teologia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuludin IAIN Walisongo Semarang*, vol. 14, no. 1, Januari 2003, h. 1-14.
5. "Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat," dalam *Jurnal Ijtihad wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 1 th. 3/Januari-Juni 2003, h. 17-35.
6. "Abdullahi Ahmed an-Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam," dalam A. Khudhorri Sholeh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2002, h. 1-32.

7. "Pergeseran Paradigma Semu dalam Ilmu-ilmu Keislaman: Memahami Penyebab Mundurnya Ilmu-ilmu Keislaman dengan Cara Pandang Kuhn," dalam *Alamah: Jurnal Pembaruan Pemikiran Islam*, vol. 1 no. 1 (September 2002), h. 101-118.
8. "Mempertimbangkan Kembali Hubungan Islam dan Demokrasi: Upaya Kompromi melalui Fiqh *adl-Dlari'î*," dalam *Jurnal Tarjih*, edisi ke-3, Januari 2002, h. 38-62.
9. "Sejarah Perkembangan Konsep Qat'i-Zannî: Perdebatan Ulama' tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at," dalam *Journal of Islamic Studies al-Jami'ah*, vol. 39, no. 2, July-December 2001, h. 436-460.
10. "Teks, Akal, dan Indera sebagai Epistemologi Ilmu Usul Fiqh: Kajian Atas Pemikiran Abû Ishâq ash-Shâthibî," dalam *Jurnal Mukaddimah*, no: 11. Th. VII 2001, h. 15-33.
11. "Teks, Akal, dan Indera sebagai Sumber Pengetahuan dalam Ilmu Ushul Fiqh: Kajian atas Pemikiran al-Ghazâlî," dalam *Jurnal Ijtihad wacana hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 1 th. 1/Mei-Agustus 2001, h. 1-14.
12. "Keluar dari Krisis Pasca Sidang Istimewa: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Ilmiah Populer Kritis*, edisi khusus vol II Juli 2001, h. 7-17.
13. "Pemahaman Kontemporer Ayat-ayat Riba," dalam *Jurnal Agama, Filsafat, dan sosial Orientasi*, Edisi 3, Tahun III, April 2001/Muharram 1422, h. 67-81.
14. "Menelusuri Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh," dalam *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, no. 9. Th. VI 2000, h. 22-34.
15. "Satu Lagi Ide Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis atas Metodologi an-Nâ'im (Sudan)," dalam *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, no. 7, th. V, 1999, h.109-121.
16. "Relevansi Pesantren dalam Pembentukan Tata Nilai Masyarakat", *Tabloid Salam*, no. 09 th. VI, 23 Oktober-5 Nopember 1992.

b. Dipresentasikan

1. "Hermeneutika "al-Qur'an" Kontemporer: Menggagas Pemahaman Dinamis atas Ayat-ayat Realitas-kealaman-objektif", makalah disampaikan pada Acara Bedah Buku *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer* karya Muhammad Syâhrûr, Lab. Fak. Ushuluddin IAIN Waisongo Semarang, Selasa, 2 Nopember 2004.
2. "Metode Pengajaran *Mahâratul Kitâbah*," makalah disampaikan pada acara "Penataran Guru Bhaasa Arab MTs/MA Swasta se-Jawa Tengah," PLP Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, Suwakul, Ungaran, Kamis, 21 Agustus 2003.
3. "Metodologi Pengajaran Bahasa Arab di Pesantren," makalah disampaikan pada acara "Penataran Guru Bhaasa Arab MTs/MA Swasta se-Jawa Tengah," PLP Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, Suwakul, Ungaran, Kamis, 21 Agustus 2003.
4. "Fikih Prioritas :Merandu Langkah Dengan Berita Langit," makalah disampaikan pada Program Kelas Reguler PKBH FH-UMY, Kamis-Jumat, 23-24 Februari 2001.